



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA

PUTUSAN Nomor: 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Ade Permana CHRMP
Pangkat/NRP	: Kolonel Laut (PM)/10410/P
Jabatan	: Pamen Denma Puspomal Mabasal
Kesatuan	: Mabasal
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 15 Januari 1970
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Raya Hankam Perum Griya Jati Murni Gang Rambutan Bloc C No 8 Jati Murni Pondok Gede Jawa Barat No. HP. 081319777270

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danpuspomal selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/05/I/2022 tanggal 31 Januari 2022.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Danpuspomal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor TK-I Nomor Kep/06/II/2022 tanggal 18 Februari 2022.
 - b. Danpuspomal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor TK-II Nomor Kep/09/III/2022 tanggal 21 Maret 2022.
 - c. Danpuspomal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor TK-III Nomor Kep/13/IV/2022 tanggal 20 April 2022.
 - d. Danpuspomal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor TK-IV Nomor Kep/21/V/2022 tanggal 20 Mei 2022.
 - e. Danpuspomal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor TK-V Nomor Kep/25/VI/2022 tanggal 12 Juni 2022.

Hal. 1 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Danpuspomal, Sidang Perpera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor TK-VI Nomor Kep/31/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan 14 September 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/11-K/PMT-II/AL/ VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022.

4. Kemudian dibebaskan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dihitung mulai tanggal 5 September 2022 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor TAPBAS/03-K/PMT-II/AL/IX/2022 tanggal 5 September 2022.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Puspomal Mabesal Nomor : BP/07/I-6/III/2022 Tanggal 7 Maret 2022

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpuspomal Nomor: Kep/38/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022

2. Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor: Sdak/32/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022.

3. Panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor:TAPKIM/45-/PMT.II/AL/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPSID/45-K/PMT.II/AL/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Hari Sidang.

6. Penetapan Panitera Nomor: TAP PP/45-K/PMT.II/AL/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor: Sdak/32/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022. didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, pada pokoknya mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa Ade Permana, CHRMP Pangkat Kolonel Laut (PM) NRP 10410/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan:

Hal. 2 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

"Barangsiapa, yang tanpa hak, menerima, menyerahkan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 DrtTahun 1951.

Dan Kedua:

"Militer, yang dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak, yang karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 121 KUHPM.

Dan Ketiga:

"Militer, yang dengan sengaja melampaui hak-nya, dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas, memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan sesuatu".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 129 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto KTP TNI Terdakwa;
- 2) Surat Komandan Puspomal Kepada Ka Arsenal Nomor R/1294/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang permohonan informasi, data dan pengesahan terhadap Senjata Api FN Belgium 612220;
- 3) Surat Ka Arsenal kepada Danpuspomal Nomor R/523/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Data senjata api FN 612220;
- 4) Surat Komandan Puspomal Kepada Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor R/1286/XII /2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 3624/BSF/2018 tentang Senjata Api FN 612220 dan Foto Senjata Api FN 612220.

Hal. 3 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Surat Puslabfor Polri Formulir Penyerahan Barang Bukti No Bagian: FR.4.71. tentang Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.Lab 3624/BSF/2018 dan Foto Senjata Api FN 612220.

6) Surat Danpuspomal Kepada Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.R/146/1/2021 tanggal 27 Januari 2022 perihal permohonan ulang petikan Putusan Perkara Achmad Sunandar.

7) Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: W10.U4/1417/HK.01/2/2022 tanggal 14 Februari 2022 perihal Permohonan ulang Petikan Putusan Perkara Achmad Sunandar.

8) Petikan Putusan Pengadilan Negeri Utara Nomor: 1243/Pid.B/2018.Jkt.Utr hari Senin tanggal 25 Maret 2019.

9) Surat Danpuspomal Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: R/211/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 tetanga Perihal Permohonan Surat Petikan Putusan Perkara Sdr Achmad Sunandar.

10) Surat Kepala Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Kepada Danpuspomal Nomor W10.U/1094/HK.01.II.2022 tanggal 13 Februari 2022 Perihal Permohonan Surat Petikan Putusan Perkara Sdr Achmad Sunandar.

11) Surat Danpuspomal Kepada Ketua Mahkamah Agung RI No.R/210/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 perihal permohonan Surat Petikan Putusan Perkara Achmad Sunandar.

12) Petikan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 216/Pid/2019 /PT DKI tanggal 4 Juli 2019.

13) Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI Nomor 1278 K/Pid/2019 tanggal 17 Desember 2019.

14) Surat Komandan Puspomal Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Nomor: R/263/XII/2021 tanggal 09 Desember 2021 Perihal Permohonan Pinjam Barang Bukti Senjata Api FN 612220.

15) Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara kepada Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Nomor R-158/M.1.11/Kpa.5/12/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Jawaban atas Permohonan Barang Bukti Senpi FN 612220.

16) Surat Komandan Puspomal Direskrimum Polda Metro Jaya Nomor:R/266/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang Permohonan Surat Berita Acara Penyerahan Barang Bukti Senjata Api FN 612220.

Hal. 4 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Surat Direskrimum Polda Metro Jaya kepada Komandan Puspomal Nomor: R/7486/XII/RES.1 24/2021/Ditreskrimum tanggal 30 Desember 2021 tentang Penyerahan Dokumen Berita Acara Penyerahan Barang Bukti FN 612220 tanggal 27 Juli 2018.

18) Berita Acara Penyitaan/Penyegelan tanggal 28 Desember 2021 tentang:

a) 1 (satu) Lembar foto copy KTP a.n. Dirgantoro Tarmizi NIK 3174 0613 0174 0001.

b) 1 (satu) Lembar Surat Izin Terbatas Memegang Senjata Api dengan Kop Surat "Daerah Angkatan Laut 2 SUD-4/Log. No.3004/2104/171, Tg. Pinang, Tgl 10 November 1971, atas nama Dr. Tarmizi Tahir Maj.Kes N RP 1922/P, Kesdaerah-2 Djenis Pistol, No. 612220 Merk Browing FN Caliber 9.mm.

c) 1 (satu) Lembar Surat Izin Terbatas Memegang Senjata Api dengan Kop Surat "Daerah Angkatan Laut 2 SUD-4/Log. No.3004/2104/171, Tg. Pinang, Tgl 10 November 1971, atas nama Dr. Tarmizi Tahir Maj.Kes NRP 1922/P, Kesdaerah-2 Djenis Pistol, No. 612220 Merk Browing FN Caliber 9.mm.

d) 1 (satu) Lembar Surat Izin Terbatas Memegang Senjata Api dengan Kop Surat "Daerah Angkatan Laut 2 SUD-4/Log. No.3004/2104/171, Tg. Pinang, Tanggal 10 November 1971, atas nama Dr. Tarmizi Tahir Maj.Kes NRP 1922/P, Kesdaerah-2 Djenis Pistol, No. 612220 Merk Browing FN Caliber 9.mm (ada tanda tangan Sertu POM Agustam NRP 77653 sebagai penerima senjata dari Sdr Dirgantoro Tarmizi).

e) 3 (tiga) lembar Foto Senjata Api Pistol No.612220 Merk Browing FN Cal 9 mm beserta Magazen.

19) Foto Senjata Api FN 612220 dari Hasil Penyitaan dan Uji Balistik Forensik Polri.

20) Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr Achmad Sunandar untuk Terdakwa Kopka Mes Suwondo Giri NRP 85495 tanggal 27 Juli 2018 pukul. 12.00 WIB di kantor Subdit IV Jatantras Ditreskrimum Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Rekayasa Cerita pada pertanyaan dan jawaban nomor 23 dan 24.

21) Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr Achmad Sunandar untuk Terdakwa Koptu Mer Marno NRP 98962 tanggal 27 Juli 2018 puKul.21.00 WIB di

Hal. 5 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-III/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Subdit IV Jatantras Ditreskrim Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Rekeyasa Cerita pada pertanyaan dan jawaban nomor 23 dan 24.

22) Kutipan Pasal 28 Buku Penyempurnaan Organisasi dan Prosedur Pangkalan Utama TNI AL III sebagaimana diatur pada Skep Pangambar Nomor Skep/49/11/2007 tanggal 30 Maret 2007 yang rumusannya sama seperti pada Pasal 95 Petunjuk Kerja Pangkalan Utama TNI AL III, Tentang Tugas dan Tanggung Jawab Komandan Pomal Lantamal III.

23) Berita Acara Serah Terima Barang Bukti 1 (satu) lembar Bukti Transfer Dana Jasa Pengamanan di RS Hermina Kemaryoran beserta 1 (satu) lembar Bukti Transfer bulan Februari 2018 s.d Mei 2018 dari PT Sumber Frangky Makmur Nomor Rekening 6300335878 kepada rekening Bank BCA atas nama Ade Permana Nomor Rekening 7530103182 sebesar masing-masing Rp.35.000.000,- per-bulan.

24) Surat Telegram Panglima TNI Nomor: STR/5/2012 tanggal 9- Januari-2012 tentang Larangan Anggota TNI melaksanakan pengawalan/Backing secara langsung maupun tidak langsung terhadap Perorangan atau Organisasi-Badan Usaha diluar Institusi TNI.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 25.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (Clemensi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum yang dibacakan oleh Terdakwa di depan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 pada pokoknya sebagai berikut :

- Sebagai manusia biasa Terdakwa mengakui khilaf dan tidak akan mengulangnya lagi.
- Atas perbuatannya tersebut Terdakwa berkomitmen akan mempertanggung-jawabkan perbuatannya.
- Atas perbuatannya Terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada institusi TNI dan khususnya TNI AL.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Desember tahun 2000 tujuh belas dan tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun 2000 delapan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2000 delapan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 dan tahun 2018 di Kantor Pomal Lantamal III Jakarta Jl. Gunung Sahari Jakarta Pusat dan di rumah Terdakwa Jalan Raya

Hal. 6 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hankam Perum Griya Jati Murni Gang Rambutan Bloc C No 8
Jati Murni Pondok Gede Jawa Barat, setidaknya-tidaknya di tempat
yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II
Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL tahun 1992, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda ditugaskan KRI TIM Kolinlamil, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danpomal Lantamal III dengan pangkat Kolonel Laut (PM) NRP 10410/P.

b. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, Terdakwa menyerahkan tugas dan tanggung jawab jabatan Danpomal Lantamal III Jakarta kepada Letkol Laut (PM) Asep Soedrajat S.H. sesuai Surat Perintah Nomor: Sprin/568A/II/2018 tanggal 31 Juli 2018.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Achmad Sunandar (Saksi-7) di Puspomal sejak tahun 2003 dan sejak tahun 2015, Terdakwa sering memanfaatkan jasa Saksi-7 di bidang pengamanan non dinas sehingga Terdakwa dan Saksi-7 sering bertemu.

d. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Kapten Laut (PM) Muh. Badrud Tamam (Saksi-2), karena Saksi-7 sering diminta oleh Saksi-2 untuk ikut pengamanan terhadap warga sipil maupun perusahaan swasta, adapun personel personel Pomal Lantamal III yang ikut pengamanan adalah Saksi-2.

e. Bahwa awal bulan April tahun 2017, ketika Saksi-2 berada diruang kerja Terdakwa, Saksi-7 meminta dukungan senjata api kepada Terdakwa untuk pengamanan di rumah keluarga Sdr. Radja Sapta, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2, "Mam ada BB senjata gak", Saksi-2 menjawab, "Siap tidak ada, yang ada air soft gun", beberapa hari kemudian Terdakwa menanyakan kembali senjata BB kepada Saksi-2.

f. Bahwa pada tanggal 26 April 2017 bertempat dirumah anak Alm. Laksda (Pum) dr Tarmizi Tahir bernama Sdr. Dirgantoro Tarmizi (Saksi-6) di Jalan Uranus II No.9 Villa Cinere Mas Tangerang Selatan, Saksi-6 menyerahkan senjata api FN No. 612220 beserta Surat Ijin Senjata atas nama Mayor Kes dr Tarmizi Tahir NRP 1922/P berikut magazine berisi 11 (sebelas) butir munisi tajam kal 9 mm kepada Serka Pom Agustam (Saksi-4), saat penyerahan senjata api tidak dilengkapi Berita Acara Serah Terima karena blangko serah terima yang dibawa Saksi-4 belum ditanda tangani oleh Saksi-2 selaku Kaurlidkrim

Hal. 7 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/POM Lantamal III dan namanya tertera sebagai penerima senjata api.

g. Bahwa setelah menerima senjata api dari Saksi-6, sekira pukul 15.00 WIB Saksi-4 melapor dan menyerahkan senjata api dan magazine berisi 11 (sebelas) butir munisi kal 9 mm berikut Surat Ijin Senjata serta Berita Acara Serah Terima atas nama Mayor Kes dr. Tarmizi Taher tersebut kepada Saksi-2, setelah diterima kemudian Saksi-2 membawa senjata tersebut ke ruangan Kasi lidkrim POM Lantamal III (Alm. Letkol Suharno) untuk dilakukan pengecekan, lalu oleh Saksi-2 dimasukkan ke dalam loker di ruang kerjanya, saat itu Saksi-2 tidak melaporkan penyerahan senjata api berikut kelengkapannya kepada Terdakwa dan Saksi-2 juga tidak menyerahkan Berita Acaranya kepada Saksi-6, keesokan harinya Saksi-4 menanyakan Berita Acara Serah Terima senjata api kepada Saksi-2 dan Saksi-2 menjawab Berita Acara akan disampaikan langsung oleh Saksi-2 kepada Saksi-6.

h. Bahwa pada hari Jumat bulan November 2017 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-7 ditelpon oleh Saksi-2 agar Saksi-7 datang ke kantor Pomal Lantamal III Jakarta, setibanya di kantor Pomal lalu Saksi-7 diperintah Terdakwa menghadap Saksi-2 kemudian Saksi-2 menyerahkan senjata api Revolver 38 berikut 5 (lima) butir munisi kepada Saksi-7, selanjutnya Saksi-7 ke ruang kerja Terdakwa dan melaporkan telah menerima senjata api dari Saksi-2 dan Terdakwa menjawab, "ya sudah", setelah itu Saksi-7 pulang dengan membawa senjata api tersebut.

i. Bahwa sekira bulan Desember 2017, atas perintah Terdakwa Saksi-2 menarik senjata api revolver 38 yang dibawa oleh Saksi-7 kemudian menyerahkan senjata api FN Nosen 612220 kepada Saksi-7 di ruang kerja Terdakwa tanpa disertai Surat Ijin Senjata (SIS) untuk tugas pengamanan lahan tanah milik Habib Syah di Jakarta Selatan, ketika itu Terdakwa sama sekali tidak melarang atau mencegah penyerahan senjata api tersebut.

j. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa mendapat informasi dari Saksi-7 dan Sdr. Alex tentang peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Saksi-7 terhadap Sdr. Herdi alias Acuan di Jalan Fajar Penjaringan Jakarta Utara dengan cara menembak menggunakan senjata api jenis FN No. 612220 yang melibatkan Sdr. Suwondo Giri (Saksi-8), Sdr Marno (Saksi-15) dan Sdr. Alex sehingga pada tanggal 24 Juli 2018 Saksi-7 ditangkap Polisi, akan tetapi sebelum Saksi-7 dibawa oleh Petugas, Saksi-7 sempat berpesan kepada istrinya bernama Sdri. Fitri Nurhasanah (Saksi-14) agar mengambil senjata dibawah lemari dan menyerahkan kepada Terdakwa serta menyampaikan pesan jika Saksi-7 telah menembak orang.

k. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Saksi-14 membawa Senjata Api tersebut ke kantor Pom Lantamal III Jakarta untuk diserahkan kepada Terdakwa, setibanya di Pos Penjagaan petugas jaga menyampaikan jika Terdakwa sedang ada kegiatan di Mabesal, karena Saksi-14 ditelpon oleh Saksi-7 saat dalam perjalanan menuju kantor Pomal, kemudian Saksi-14

Hal. 8 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-III/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menuju Polda Metro Jaya untuk memastikan keadaan Saksi-7, sekira pukul 23.00 WIB Saksi-14 menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Raya Hankam Perum Griya Jati Murni Gang Rambutan Bloc C No 8 Jati Murni Pondok Gede Jawa Barat dan tiba sekira pukul 24.00 WIB, setelah bertemu kemudian Saksi-14 menyerahkan senjata api tersebut kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh sopir Terdakwa bernama Kopda Saim Mulyadi (Saksi-1) selanjutnya Terdakwa menitipkan kepada Saksi-1 untuk disimpan di rumah kos Saksi-1.

l. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018, ketika Saksi-1 memarkirkan kendaraan di parkiran Pomal Lantamal III telah ditelpon oleh Terdakwa yang memerintahkan agar Saksi-1 membawa senjata api FN No. 612220 ke ruang kerja Kolonel Laut (PM) Budi Kuncoro (Saksi-5) yang saat itu menjabat sebagai Dansatlak Idik, kemudian Saksi-1 menyerahkan senjata api tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi-5 tanpa dilengkapi Surat Ijin Senjata (SIS) dan tidak dibuatkan Berita Acara Serah Terima.

m. Bahwa sekira pukul 19.45 WIB Kopka Nurul Hidayat menyerahkan senjata api tersebut kepada Lettu Laut (PM) Puji Setiyono (Saksi-16) atas perintah Saksi-5 dengan tujuan untuk mengganti laras, saat itu Saksi-16 bersama-sama dengan Kopka Kastomo, Kopka Nurul Hidayat (alm) dan Serma Imam melakukan penggantian laras, namun tidak berhasil karena tidak cocok lalu pada tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 11.30 WIB, Saksi-5 menyerahkan lagi kepada Saksi-16 dengan perintah agar diserahkan kepada Penyidik Polda Metro Jaya untuk dijadikan barang bukti perkara Saksi-7 lalu oleh Saksi-16, senjata tersebut diserahkan kepada Ajun Komisaris Polisi Iskandar.

n. Bahwa dari hasil penyidikan perkara Saksi-7 di Polda Metro Jaya, penyidik memperoleh fakta bahwa 2 (dua) anggota Pomal yaitu Saksi-8 dan Saksi-15 terlibat dalam pembunuhan terhadap Sdr. Herdi alias Acuan, sehingga Saksi-5 selaku Dansatlak Idik dan sebagai Katim penyidikan atas perkara Saksi-8 dan Saksi-15 ditangani langsung oleh Saksi-5 bersama 13 (tiga belas) orang penyidik.

o. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Utara Nomor Putusan: 1243/Pid.B/2018.Jkt.Utr tanggal 25 Maret 2019, menyatakan Saksi-7 dan Sdr Alex bersalah melakukan pembunuhan dengan menggunakan senjata api FN No. 612220 dan senjata api tersebut adalah senjata yang pernah Terdakwa serahkan kepada Saksi-7 melalui Saksi-2 yang kemudian oleh Saksi-14 dikembalikan lagi kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi-5 tanpa Surat Ijin Senjata dan Berita Acara Penyerahan.

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Maret tahun 2000 lima belas sampai dengan tanggal 31 bulan Juli tahun 2000 delapan belas atau

Hal. 9 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-III/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sengaja tidaknya dalam bulan Maret tahun 2000 lima belas sampai dengan bulan Juli tahun 2000 delapan belas, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2000 lima belas sampai dengan tahun 2000 delapan belas di kamar Kantor Pomal Lantamal III Jakarta, setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang dengan sengaja memeneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa, atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak, atau yang karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau negara",

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL tahun 1992, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda ditugaskan KRI TIM Kolinlamil, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danpomal Lantamal III dengan pangkat Kolonel Laut (PM) NRP 10410/P.

b. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Danpomal Lantamal III sejak 27 Maret 2015 sampai dengan 31 Juli 2018, kemudian menyerahkan tugas dan tanggung jawab jabatannya kepada Letkol Laut (PM) Asep Soedrajat S.H. NRP 13433/P sesuai Surat Perintah Nomor: Sprin/568A/II/2018 tanggal 31 Juli 2018.

c. Bahwa pada tanggal 26 April 2017 bertempat di rumah anak Alm. Laksda (Purn) dr Tarmizi Tahir bernama Sdr. Dirgantoro Tarmizi (Saksi-6) di Jalan Uranus II No.9 Villa Cinere Mas Tangerang Selatan, Saksi-6 menyerahkan senjata api FN No. 612220 beserta Surat Ijin Senjata atas nama Mayor Kes dr Tarmizi Tahir NRP 1922/P berikut magazine berisi 11 (sebelas) butir munisi tajam kal 9 mm kepada Serka Pom Agustam (Saksi-4), saat penyerahan senjata api tidak dilengkapi Berita Acara Serah Terima karena blangko serah terima yang dibawa Saksi-4 belum ditanda tangani oleh Saksi-2 selaku Kaur lidkrim POM Lantamal III dan namanya tertera sebagai penerima senjata api.

d. Bahwa setelah menerima senjata api dari Saksi-6, sekira pukul 15.00 WIB Saksi-4 melapor dan menyerahkan senjata api dan magazine berisi 11 (sebelas) butir amunisi kal 9 mm serta Surat Ijin Senjata dan Berita Acara Serah Terima atas nama Mayor Kes dr. Tarmizi Taher tersebut kepada Saksi-2, setelah diterima kemudian Saksi-4 membawa senjata tersebut ke ruangan Kasi lidkrim POM Lantamal III (Alm. Letkol Suharno) untuk dilakukan pengecekan, lalu oleh Saksi-2 dimasukkan ke dalam loker di ruang kerjanya, saat itu Saksi-2 tidak melaporkan

Hal. 10 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pengiriman senjata api berikut kelengkapannya kepada Terdakwa dan tidak menyerahkan Berita Acaranya kepada Saksi-6, keesokan harinya Saksi-4 menanyakan Berita Acara Serah Terima senjata api kepada Saksi-2 dan Saksi-2 menjawab akan disampaikan langsung kepada Saksi-1.

e. Bahwa pada hari Jumat bulan November 2017 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-7 ditelpon oleh Saksi-2 agar Saksi-7 datang ke kantor Pomal Lantamal III Jakarta, setibanya di kantor Pomal lalu Saksi-7 diperintah Terdakwa menghadap Saksi-2, kemudian Saksi-2 menyerahkan senjata api Revolver 38 berikut 5 (lima) butir munisi kepada Saksi-7, selanjutnya Saksi-7 ke ruang kerja Terdakwa dan melaporkan telah menerima senjata api dari Saksi-2 dan Terdakwa menjawab, "ya sudah", setelah itu Saksi-7 pulang dengan membawa senjata api tersebut.

f. Bahwa sekira bulan Desember 2017, atas perintah Terdakwa Saksi-2 menarik senjata api revolver 38 yang dibawa oleh Saksi-7 kemudian menyerahkan senjata api FN Nosen 612220 kepada Saksi-7 di ruang kerja Terdakwa tanpa disertai Surat Ijin Senjata (SIS) untuk tugas pengamanan lahan tanah milik Habib Syah di Jakarta Selatan.

g. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa mendapat informasi dari Saksi-7 dan Sdr. Alex tentang peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Saksi-7 terhadap Sdr. Herdi alias Acuan di Jalan Fajar Penjaringan Jakarta Utara dengan cara menembak menggunakan senjata api jenis FN No. 612220 yang melibatkan Sdr. Suwondo Giri (Saksi-8), Sdr Marno (Saksi-15) dan Sdr. Alex sehingga pada tanggal 24 Juli 2018 Saksi-7 ditangkap Polisi, akan tetapi sebelum Saksi-7 dibawa oleh Petugas, Saksi-7 sempat berpesan kepada istrinya bernama Sdri. Fitri Nurhasanah (Saksi-14) agar mengambil senjata dibawah lemari dan menyerahkan kepada Terdakwa serta menyampaikan pesan jika Saksi-7 telah menembak orang.

h. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Saksi-14 membawa Senjata Api tersebut ke kantor Pom Lantamal III Jakarta untuk diserahkan kepada Terdakwa, setibanya di Pos Penjagaan petugas jaga menyampaikan jika Terdakwa sedang ada kegiatan di Mabesal, kemudian Saksi-14 menuju Polda Metro Jaya untuk memastikan keadaan Saksi-7, sekira pukul 23.00 WIB Saksi-14 menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Raya Hankam Perum Griya Jati Murni Gang Rambutun Blok C No 8 Jati Murni Pondok Gede Jawa Barat dan tiba sekira pukul 24.00 WIB, setelah bertemu Saksi-14 menyerahkan senjata api tersebut kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh sopir Terdakwa bernama Kopda Saim Mulyadi (Saksi-1) selanjutnya Terdakwa menitipkan kepada Saksi-1 untuk disimpan di tempat kos Saksi-1.

i. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018, ketika Saksi-1 memarkirkan kendaraan di parkiran Pomal Lantamal III telah ditelpon oleh Terdakwa dan memerintahkan agar Saksi-1 membawa senjata api FN No. 612220 ke ruang kerja Kolonel Laut (PM) Budi Kuncoro (Saksi-5) yang saat itu menjabat

Hal. 11 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-III/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dansatlak Iidik kemudian Saksi-1 menyerahkan senjata api tersebut kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-5 tanpa dilengkapi Surat Ijin Senjata (SIS) dan tidak dibuatkan Berita Acara Serah Terima.

j. Bahwa sekira pukul 19.45 WIB Kopka Nurul Hidayat menyerahkan senjata api tersebut kepada Lettu Laut (PM) Puji Setiyono (Saksi-16) atas perintah Saksi-5 dengan tujuan untuk mengganti laras, saat itu Saksi-16 bersama-sama dengan Kopka Kastomo, Kopka Nurul Hidayat (alm) dan Serma Imam melakukan penggantian laras, namun tidak berhasil karena tidak cocok lalu pada tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 11.30 WIB, Saksi-5 menyerahkan lagi kepada Saksi-16 dengan perintah agar diserahkan ke Penyidik Polda Metro Jaya untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi-7, lalu oleh Saksi-16 senjata tersebut diserahkan kepada Ajun Komisaris Polisi Iskandar.

k. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Utara Nomor Putusan: 1243/Pid.B/2018.Jkt.Utr tanggal 25 Maret 2019, menyatakan Saksi-7 dan Sdr Alex bersalah melakukan pembunuhan dengan menggunakan senjata api dan dijatuhi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, menetapkan barang bukti berupa senjata FN No. 612220 dirampas untuk dimusnahkan, putusan tersebut diperkuat dengan putusan tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 216/PID/2019/PTDKI tanggal 10 Juli 2019 dan Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI Nomor 1278 K/Pid/2019 tanggal 17 Desember 2019 dengan memperberat pidana penjara terhadap Saksi-7 dan Sdr Alex menjadi penjara seumur hidup selanjutnya Kejari Jakarta Utara melakukan pemusnahan barang bukti senjata api FN No. 612220 sesuai Surat Nomor R-158/M.1.11/Kpa.5/12/2021 tanggal 16 Desember 2021.

l. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Arsenal nomor R/523/XII/ 2021 tanggal 22 Desember 2021, senjata api FN No. 612220 teregister sebagai milik TNI AL dan telah didistribusikan kepada RSAL atas nama pemegang Myr Kes dr Tarmizi Taher NRP 1922/P pada tanggal 15 September 1982, dan setelah Saksi-6 menyerahkan kembali kepada Saksi-2, seharusnya senjata api tersebut dikembalikan lagi ke Arsenal akan tetapi Terdakwa yang saat itu menjabat selaku Dansatpom Lantamal III, setelah mendapat laporan dari Saksi-2 bahwa senjata api FN No. 612220 tidak terregister di Dispamal maupun Gudang Senjata Denma Mabasal, tidak melakukan tindakan pengamanan awal untuk menggudangkan senjata api tersebut, Terdakwa juga tidak membuat melaporkan baik secara lisan maupun tertulis perihal pengembalian senjata api dari Saksi-6 tersebut kepada Danlantamal III selaku atasannya langsung, sebaliknya Terdakwa malah menyerahkan senjata api tersebut kepada orang lain dalam hal ini Saksi-7 melalui Saksi-2 yang akhirnya digunakan untuk melakukan pembunuhan yang mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Negara dalam hal ini TNI AL.

Dan

Hal. 12 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan November tahun 2000 tujuh belas dan bulan Desember tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 tujuh belas bertempat di Kantor Pomal Lantamal III Jakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu",

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL tahun 1992, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda ditugaskan KRI TIM Kolinlamil, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danpomal Lantamal III dengan pangkat Kolonel Laut (PM) NRP 10410/P.

b. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Danpomal Lantamal III sejak 27 Maret 2015 sampai dengan 31 Juli 2018, kemudian menyerahkan tugas dan tanggung jawab jabatannya kepada Letkol Laut (PM) Asep Soedrajat S.H. NRP 13433/P sesuai Surat Perintah Nomor: Sprin/568A/II/2018 tanggal 31 Juli 2018.

c. Bahwa pada tanggal 26 April 2017 Sdr. Dirgantoro Tarmizi (Saksi-6) menyerahkan senjata api jenis FN No. 612220 atas nama Mayor Kes dr. Tarmizi Taher kepada Serka Pom Agustam (Saksi-4) setelah menerima senjata tersebut, sekira pukul 15.00 WIB Saksi-4 melaporkan dan menyerahkan senjata api berikut magazine berisi 11 (sebelas) butir munisi kal 9 mm, Surat Ijin Senjata dan Berita Acara Serah Terima atas nama Mayor Kes dr. Tarmizi Taher tersebut kepada Saksi-2, setelah diterima kemudian Saksi-2 membawa senjata tersebut ke ruangan Kasilidkrim POM Lantamal III (Alm. Letkol Suharno) untuk dilakukan pengecekan, lalu oleh Saksi-2 dimasukkan ke dalam loker di ruang kerjanya, saat itu Saksi-2 tidak melaporkan penyerahan senjata api berikut kelengkapannya kepada Terdakwa dan tidak menyerahkan Berita Acaranya kepada Saksi-6, keesokan harinya Saksi-4 menanyakan Berita Acara Serah Terima senjata api kepada Saksi-2 dan Saksi-2 menjawab akan disampaikan langsung kepada Saksi-6.

d. Bahwa pada hari Jumat bulan November 2017 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-7 ditelpon oleh Saksi-2 agar Saksi-7 datang ke kantor Pomal Lantamal III Jakarta, setibanya di

Hal. 13 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7 diperintah Terdakwa menghadap Saksi-2, kemudian Saksi-2 menyerahkan senjata api Revolver 38 berikut 5 (lima) butir munis kepada Saksi-7, selanjutnya Saksi-7 ke ruang kerja Terdakwa dan melaporkan telah menerima senjata api dari Saksi-2 dan Terdakwa menjawab, "ya sudah", setelah itu Saksi-7 pulang dengan membawa senjata api tersebut.

e. Bahwa sekira bulan Desember 2017, atas perintah Terdakwa Saksi-2 menarik senjata api revolver 38 yang dibawa oleh Saksi-7 kemudian menyerahkan senjata api FN No. 612220 kepada Saksi-7 di ruang kerja Terdakwa tanpa disertai Surat Ijin Senjata (SIS) untuk tugas pengamanan lahan tanah milik Habib Syah di Jakarta Selatan,

f. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa mendapat informasi dari Saksi-7 dan Sdr. Alex tentang peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Saksi-7 terhadap Sdr. Herdi alias Acuan di Jalan Fajar Penjaringan Jakarta Utara dengan cara menembak menggunakan senjata api jenis FN No. 612220 yang melibatkan Sdr. Suwondo Giri (Saksi-8), Sdr Marno (Saksi-15) dan Sdr. Alex sehingga pada tanggal 24 Juli 2018 Saksi-7 ditangkap Polisi, akan tetapi sebelum Saksi-7 dibawa oleh Petugas, Saksi-7 sempat berpesan kepada istrinya bernama Sdri. Fitri Nurhasanah (Saksi-14) agar mengambil senjata dibawah lemari dan menyerahkan kepada Terdakwa serta menyampaikan pesan jika Saksi-7 telah menembak orang.

g. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Saksi-14 membawa Senjata Api tersebut ke kantor Pom Lantamal III Jakarta untuk diserahkan kepada Terdakwa, setibanya di Pos Penjagaan petugas jaga menyampaikan jika Terdakwa sedang ada kegiatan di Mabesal, kemudian Saksi-14 menuju Polda Metro Jaya untuk memastikan keadaan Saksi-7, sekira pukul 23.00 WIB Saksi-14 menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Raya Hankam Perum Griya Jati Murni Gang Rambutan Blok C No 8 Jati Murni Pondok Gede Jawa Barat dan tiba sekira pukul 24.00 WIB, setelah bertemu Saksi-14 menyerahkan senjata api tersebut kepada Terdakwa dengan di saksikan oleh sopir Terdakwa bernama Kopda Saim Mulyadi (Saksi-1) selanjutnya Terdakwa menitipkan kepada Saksi-1 untuk disimpan di tempat kos Saksi-1.

h. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018, ketika Saksi-1 memarkirkan kendaraan di parkir Pomal Lantamal III telah ditelpon oleh Terdakwa dan memerintahkan agar Saksi-1 membawa senjata api FN No. 612220 ke ruang kerja Kolonel Laut (PM) Budi Kuncoro (Saksi-5) yang saat itu menjabat sebagai Dansatlak Idik kemudian Saksi-1 menyerahkan senjata api tersebut kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-5 tanpa dilengkapi Surat Ijin Senjata (SIS) dan tidak dibuatkan Berita Acara Serah Terima.

i. Bahwa Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Danpomal Lantamal III mengetahui penyerahan senjata api Revolver 38 berikut 5 (lima) butir munisi dari Saksi-2 kepada Saksi-7 yang kemudian senjata tersebut ditarik oleh Saksi-2

Hal. 14 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan senjata api jenis FN No. 612220, namun Terdakwa tidak ada upaya untuk mencegah hal tersebut melainkan membiarkan hal itu terjadi yang akhirnya menimbulkan terjadinya tragedi pembunuhan terhadap Sdr. Herdi alias Acuan dengan dengan cara ditembak menggunakan senjata api tersebut.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tahun 2000 lima belas sampai dengan tahun 2000 delapan belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 lima belas sampai dengan tahun 2000 delapan belas bertempat di Kantor Pomal Lantamal III Jakarta atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas, memerintahkan seorang bawahan untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL tahun 1992, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda ditugaskan KRI TIM Kolinlamil, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danpomal Lantamal III dengan pangkat Kolonel Laut (PM) NRP 10410/P.

b. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Danpomal Lantamal III sejak 27 Maret 2015 sampai dengan 31 Juli 2018, kemudian menyerahkan tugas dan tanggung jawab jabatannya kepada Letkol Laut (PM) Asep Soedrajat S.H. NRP 13433/P sesuai Surat Perintah Nomor: Sprin/568/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018.

c. Bahwa Terdakwa sebagai Danpomal Lantamal III mempunyai tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut:

- 1) Menentukan kebijakan dan mengambil keputusan dalam rangka terselenggaranya fungsi Kepolisian Militer di lingkungan satuan-satuan TNI Angkatan Laut di Jakarta.
- 2) Merencanakan, merumuskan dan menyiapkan kebijaksanaan Operasi Kepolisian Militer di lingkungan satuan-satuan TNI Angkatan Laut di Jakarta.

Hal. 15 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengkoordinasikan, mengawasi dan memberikan pengarahan dalam hal penyelenggaraan Operasi Kepolisian Militer.

4) Dalam menangani tindak pidana Danpomal dapat memerintahkan langsung unsur Denpomal Lanal-lanal yang berada di bawah Komando Lantamal III.

5) Melaksanakan pembinaan material khusus Pomal dan Provos, dan

6) Memberikan pertimbangan dan saran kepada Danpuspomal serta Danlantamal III mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya.

d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Achmad Sunandar (Saksi-7) di Puspomal sejak tahun 2003 kemudian sejak tahun 2015 Terdakwa sering memanfaatkan jasa Saksi-7 di bidang pengamanan non dinas sehingga Terdakwa dan Saksi-7 sering bertemu.

e. Bahwa Saksi-7 kenal dengan Kapten Laut (PM) Muh. Badrud Tamam (Saksi-2), karena Saksi-7 sering dilibatkan dalam kegiatan pengamanan atas permintaan warga sipil maupun perusahaan swasta, personel yang terlibat kegiatan pengamanan tersebut diantaranya yaitu Saksi-2.

f. Bahwa Terdakwa selama menjabat sebagai Danpom Lantamal III Jakarta telah memerintahkan bawahannya untuk melaksanakan tugas pengamanan/pengawasan yang tidak berkaitan dengan kepentingan dinas di beberapa tempat antara lain :

1) Sekira tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, pengamanan pembangunan RS Hermina Kemayoran dengan dilengkapi senjata api berikut Surat Ijin Senjata namun tidak dilengkapi Surat Perintah, anggota yang melakukan pengamanan yaitu Peltu POM Tumim (Saksi-13) dan Serma POM Uripin (Saksi-19) masing-masing menerima imbalan sebesar Rp2.500.000,- s.d Rp.3.000.000,- per bulan sedangkan Terdakwa mendapat sebesar Rp.7.500.000,- s.d Rp.10.000.000,- perbulan dari pengusaha RS Hermina yang bernama Sdr Frangky melalui transfer maupun Cash apabila Sdr Frangky berkunjung ke kantor Pomal.

2) Sekira tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, menagih uang kontribusi bulanan dari beberapa tempat hiburan malam di wilayah Jakarta seperti Sun City, Sidney, Crown, Alexis dan beberapa tempat hiburan malam lainnya.

3) Pada tahun 2017, memerintahkan 2 (dua) orang anggota melakukan pengawasan terhadap seorang pengusaha bernama Radja Sapta Ervian dengan dilengkapi senjata api berikut Surat Ijin Senjata (SIS) tanpa surat perintah resmi selama lebih kurang lebih 1 (satu) tahun secara bergantian, menempatkan Saksi-8

Hal. 16 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian diganti oleh Sdr. Marno (Saksi-15) dengan imbalan sebesar Rp. 4.000.000 per-orang setiap bulannya, sedangkan untuk Terdakwa tidak mendapat imbalan Sdr. Radja Sapta Ervian namun pernah mendapat bantuan dana berupa Cek dari Sdr. Radja sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 untuk mendukung kegiatan HUT POMAL yang kemudian Terdakwa berikan kepada Kasubagku Puspomal Mayor Junaedi kepada Mayor Arso.

4) Tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, memerintahkan 4 (empat) orang anggota sebagai pengaman Restaurant Perancis milik Sdr. Satia di Cinere dibekali senjata api dan Surat Ijin Senjata (SIS) tanpa Surat Perintah, dengan imbalan setiap anggota sekitar Rp.3.500.000,- s.d Rp.5.000.000,- per bulan, sedangkan Terdakwa mendapatkan bantuan dana yang jumlahnya tidak diingat lagi untuk mendukung HUT POMAL di Tahun 2017 dan Tahun 2018.

5) Sekira tahun 2018 memerintahkan 10 (Sepuluh) anggota Pomal Lantamal III, dilengkapi senjata Laras Panjang SS1 dan kendaraan Patroli Polisi Militer tanpa Surat Perintah untuk melakukan pengamanan pemagaran lahan tanah di Jati Padang Jakarta Selatan dengan imbalan Rp.50.000,- per hari untuk tiap anggota (Sertu POM Ugi Hermanto (Saksi-12) dan Serda Pom Sultoni (Saksi-18), Terdakwa sendiri mendapat upah sebesar Rp.10.000.000,- perbulan yang diterima melalui Saksi-4 selama untuk waktu kurang lebih selama 2 (dua) bulan.

g. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memerintahkan anggotanya untuk melakukan pengamanan maupun pengawalan dengan menggunakan senjata api dan kendaraan patroli Polisi Militer terhadap warga sipil maupun terhadap aset yang bukan milik TNI dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan materi adalah sesuatu yang tidak lazim dan bertentangan dengan kepentingan dinas.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Kesatu : Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api.

Dan

Kedua : Pasal 121 KUHPM.

Dan

Ketiga:

Pertama : Pasal 126 KUHPM.

Atau

Hal. 17 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-III/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 129 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa selanjutnya atas Surat Dakwaan dari Oditur Militer Tinggi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Diskumal yaitu atas nama Letkol Laut (KH) Eko Priyanto, S.H., M.H. NRP 12354/P dkk 9 (sembilan) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Kadiskumal Nomor : Sprin/52/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 dan Surat Kuasa khusus dari Terdakwa tertanggal 2 Februari 2022.
- Menimbang : Bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini disusun berdasarkan urutan pemeriksaan para Saksi yang hadir dalam persidangan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Saim Mulyadi
Pangkat, NRP : Kopda Pom, NRP 111364
Jabatan : Anggota Denma Puspomal
Kesatuan : Puspomal
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 15 Juli 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Menan Rt 05/08 Desa Suka Maju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2015 sejak Terdakwa menjabat sebagai Komandan Pom Lantamal III.
2. Bahwa hubungan antara Saksi dengan Terdakwa saat itu adalah Saksi sebagai Supir Danpom Lantamal III, selanjutnya menjadi Supir saat Terdakwa berdinis di POM TNI sebagai Dirbinrustahmil.
3. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa pindah menjadi Wadanpuspomal, pada saat itu Saksi tidak lagi menjadi supirnya tetapi diperintahkan untuk menjadi sopir istrinya atas nama Ibu Dina Kristina sampai dengan tahun 2020, selanjutnya Saksi Kembali ke Satuan Puspomal.
4. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

Hal. 18 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Saksi kenal dengan Sdri Fitri Nurhasana (Saksi-14) saat Saksi dengan Terdakwa berada di Bandung, bersama dengan suaminya yaitu Sdr. Achmad Sunandar, yang ikut ke Bandung dalam rangka pengamanan atlit Koni Jakarta pada kegiatan PON Jabar sekira tahun 2016.

6. Bahwa setengah tahun kemudian Saksi bertemu kembali dengan Sdri Fitri Nurhasana di kediaman Terdakwa.

7. Bahwa pada tahun 2018 Sekira pukul 24.00 WIB Saksi mengetahui perihal penyerahan sepucuk Senjata Api dari isteri Achmad Sunandar atas nama Sdri Fitri Nurhasana di Kediaman Terdakwa di Perum Jati Murni kecamatan Jati Warna Bekasi Jawa Barat, pada Saksi dan Terdakwa sampai di kediaman Terdakwa sepulang dari Hotel Wish setelah bertemu temannya Terdakwa di Kelapa Gading.

8. Bahwa pada saat Saksi menyetir mobil dan mendekati kediaman Terdakwa, Saksi melihat ada mobil Vitara, dan Saksi juga melihat ada Sdri Fitri Nurhasana di dekat jalan yang biasa orang parkir, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan bersalaman dengan Sdri Fitri, selanjutnya Saksi memasukkan mobil ke dalam ruman dan memindahkan barang-barang Terdakwa dari mobil ke dalam rumah, sementara itu Terdakwa dan Sdri Fitri Nurhasana masih mengobrol dan kurang lebih 30 menit kemudian Terdakwa masuk menuju ke rumah dan saat memasuki garasi mobil rumah Terdakwa mengatakan "Mul, ini senjata dari bu Fitri, tolong simpan dulu dan besok pagi bawa dan serahkan kembali ke Terdakwa" lalu Saksi menjawab "Siap" dan kemudian senjata api itu Saksi terima.

9. Bahwa selanjutnya Saksi langsung membawa pulang senjata api tersebut ke tempat kos Saksi di Gang Rambutan Jati Warna Bekasi yang berjarak 300 meter dari tempat kediaman Terdakwa, setelah sampai tempat kos sekira pukul 01.00 WIB dini hari Saksi meletakkan senjata di atas meja kos dan istirahat. Saat itu Kls Pom Tedy setelah membuka pintu kamar kos bertanya kepada Saksi "Senjata siapa itu" dan Saksi jawab "Dari Komandan" setelah itu Saksi tidur begitu juga Kls Pom Tedy Bingku tidur karena kami bersama satu kosan.

10. Bahwa keesok harinya Saksi bangun menuju ke kediaman Terdakwa dengan membawa senjata api yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi, setelah sampai di ruang tamu selanjutnya senjata api tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa dan diterima Terdakwa.

11. Bahwa setelah menyerahkan senjata api tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Saksi keluar untuk mencuci mobil, kemudian sekira pukul 06.20 WIB Saksi dan Terdakwa menuju kantor Pom Lantamal III Jakarta dan tiba di kantor sekira pukul 09.00 WIB.

12. Bahwa setelah sampai di kantor Pomal Lantamal III Jakarta Saksi menunggu di kantor, tidak lama kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat menuju kantor Puspomal Kelapa Gading, setelah sampai selanjutnya Terdakwa turun di Gedung utama Puspomal, sedangkan Saksi memarkirkan mobil.

Hal. 19 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-III/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Terdakwa selanjutnya menelpon Saksi yang dengan mengatakan "Bawakan Senjata Api yang semalam ke ruangan Kolonel Budi Kuncoro" lalu Saksi jawab "Siap" selanjutnya Saksi mengambil senjata itu di bagian jok depan kiri supir di dalam tas body bag, kemudian Saksi bawa ke ruangan Kolonel Budi Kuncoro di Gedung utama, kemudian Saksi masuk kedalam ruangan dan Saksi melihat sudah ada Terdakwa dan Kolonel Budi Kuncoro, kemudian Saksi menyerahkan body bag yang isi senjata itu kepada Terdakwa, kemudian Saksi keluar dan menuju kantin untuk sarapan.

14. Bahwa sebelum penyerahan senjata api dari Ibu Fitri (Isteri Achmad Sunandar) kepada Terdakwa yang kemudian senjata api Saksi terima dan Saksi berikan kembali ke Terdakwa, pernah Saksi melihat Kapten Laut (PM) Tamam datang ke Golf Royal Halim menemui Terdakwa yang dibicarakan diantara mereka soal Sdr Achmad Sunandar yang melakukan penembakan dan ada anggota Lantamal III terlibat yaitu Sdr Wondo dan Marno, disitu Saksi baru tahu ada penembakan.

15. Bahwa Saksi sering melihat Sdr Achmad Munandar di Pomal Lantamal III Jakarta, Saksi pernah lihat Sdr Achmad Sunandar di depan Kantor Pomal Lantamal III tapi lupa Saksi tanggal dan harinya namun sekira awal Juli 2018 saat Saksi mau mengambil stick Golf punya Terdakwa di mobil yang Sdr Achmad Sunandar bawakan stick Golf tersebut, saat itu Sdr Achmad Sunandar menunjukkan senjata FN dipinggangnya dengan membuka baju sedikit, kemudian Saksi tanya kepada Sdr Achmat Sunandar "Senjata siapa Bang", jawab Sdr Achmad Sunandar "Komandan,

17. Bahwa Saksi tahu itu Pistol FN, tidak ada dokumen atau Surat Ijin Senjata dan soal amunisinya Saksi tidak tahu ada atau tidak, senjata yang dititipkan dan kemudian Saksi kembalikan ke Terdakwa adalah bukan senjata jabatan beliau karena senjata jabatannya adalah jenis G2 Combat, sekali lagi senjata yang dititipkan oleh Terdakwa yang esoknya Saksi kembalikan adalah senjata yang diberikan Sdri Ftiri Nurhasanah Saksi isterinya Sdr. Achmad Sunandar yang jenisnya FN.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan, seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap	: Muh. Badrud Tamam
Pangkat, NRP	: Kapten Laut (PM), NRP 19141/P
Jabatan	: Kaur Penerangan
Kesatuan	: Puspomal
Tempat, tanggal lahir	: Bojonegoro, 31 Desember 1972
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. WIBawa Mukti II No.88 RT 03/ RW 05 Kp. Pedurenan, Jati Asih, Bekasi .

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

Hal. 20 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-III/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan tahun 2015 saat Terdakwa menjabat sebagai Danpom Lantamal III dan Saksi sebagai staf Kaur Lidkrim.

2. Bahwa hubungan antara Saksi dan Terdakwa hanya dalam hubungan kedinasan yaitu antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selaku Danpom Lantamal III memerintahkan beberapa personel untuk melakukan pengamanan terhadap orang sipil atau perusahaan yang tidak ada kaitannya dengan dinas TNI AL, yaitu kepada Sdr. Raja Sapta alias A'i.

4. Bahwa pada awalnya Terdakwa memerintahkan kepada Koptu Suwondo Giri bersama seorang warga sipil a.n. Sdr. Ahmad Sunandar alias Nandar untuk melaksanakan pengawalan/ pengamanan kepada keluarga Sdr. Raja Sapta alias A'i, namun karena pergantian sift jaga terlalu cepat maka Sdr. Ahmad Sunandar alias Nandar mengajukan penambahan personel kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Kopda Marno untuk ikut pengawalan/pengamanan terhadap keluarga Sdr. Raja Sapta alias A'i.

5. Bahwa pengawalan/pengamanan yang dilaksanakan berlangsung mulai sekira bulan Oktober 2016 sampai dengan sekira bulan Pebruari 2018.

6. Bahwa selain memerintahkan tugas pengawalan/ pengamanan kepada keluarga Sdr. Raja Sapta alias A'i, Terdakwa juga memerintahkan Koptu Kamat untuk mengawal besi potong milik rekanan Terdakwa di daerah Kalimantan (untuk daerah pastinya lupa) sekira tahun 2018.

7. Bahwa dalam melaksanakan pengawalan/ pengamanan anggota dibekali dengan senjata api inventaris dinas POM Lantamal III sedangkan untuk surat perintah melaksanakan pengamanan setahu Saksi tidak ada.

8. Bahwa pada bulan April tahun 2017 (tanggal lupa) sekira pukul 15.00 WIB di ruang administrasi Dislidkrim POM Lantamal III, Serka Agustam melaporkan kepada Saksi "*mohon izin ini ada titipan senjata anaknya Pak Tarmizi Taher (Sdr. Digintoro Tarmizi putera dari Alm. Laksda (Pum) Tarmizi Taher)*" sambil meletakkan senjata berikut magazen tanpa amunisi di dalam senjata dan diletakkan di atas meja ruang administrasi Dislidkrim POM Lantamal III, kemudian Saksi menjawab, "*ya sudah taruh disitu nanti Saksi bikinkan baju surat*".

9. Bahwa Saksi selanjutnya membawa senjata api tersebut ke ruangan Kadis Lidkrim POM Lantamal III (Alm. Letkol Suharno) untuk dilaporkan dan dicek, setelah dicek oleh Kadis, selanjutnya senjata api Pistol jenis FN Nomor 612220 Saksi bawa ke ruangan Saksi dan dimasukkan ke loker diruangan Saksi, dan Saksi melaporkan kepada Danpom Lantamal III yaitu Terdakwa.

Hal. 21 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa sekira bulan April tahun 2017, pada saat Saksi berada di ruang kerja Terdakwa, Sdr. Ahmad Sunandar meminta didukung senjata api pistol kepada Terdakwa untuk pengamanan Sdr. Radja Sapta alias A'i beserta keluarganya. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi "Mam ada BB Senjata gak" dan Saksi menjawab "tidak ada yang ada air soft gun" selanjutnya Terdakwa diam saja.

11. Bahwa beberapa hari kemudian saya dihubungi Terdakwa melalui telepon menanyakan, "apakah ada senjata?", dan saya jawab, "tidak ada komandan yang ada air soft gun". Dan beberapa hari kemudian ada penyerahan senjata dari anaknya mantan menteri agama Tarmidzi Taher namun saya lupa namanya. Setelah itu saya menelpon Kadisliidkrim POM Lantamal III alm. Letkol Laut (PM) Suharno, melaporkannya, "ada penyerahan senjata dari anaknya mantan menteri agama, untuk Berita Acara Penerimaan Senjata akan saya buat, lalu untuk laporan ke komandan kadis atau saya?" dan dijawab, "kamu saja sun". Setelah itu Saksi laporan ke Terdakwa memberitahukan ada penyerahan senjata dan dijawab oleh Terdakwa, "besok saja".

12. Bahwa keesokan harinya, pada saat Saksi berada diruang fitness diperintah menghadap Terdakwa melalui caraka yaitu Kopda Purwa, setelah itu saya langsung menghadap Terdakwa namun saat diruang caraka saya bertemu dengari Sdr. Ahmad Sunandar, setelah itu saya dan Sdr.Ahmad Sunandar alias Mandar bersama sama masuk ke ruangan komandan.

13. Bahwa sesampainya di dalam ruang kerja komandan, Terdakwa menanyakan kepada Saksi, "mana laporan yang kemarin?" lalu Saksi menjawab, "siap kami ambil". Kemudian Saksi keluar ruang kerja komandan menuju ruang kerja Saksi, dan diikuti Sdr. Ahmad Sunandar, sesampainya di ruang kerja Saksi, selanjutnya Saksi membuka lemari dan mengambil kantong kresek warna hitam yang berisi pistol airsoft gun 2 (dua) pucuk dan 1 (satu) pucuk revolver, kemudian Sdr. Ahmad Sunandar mengambil revolver tersebut dan menyelipkan ke pinggangnya dan langsung pergi ke luar ruang kerja saya dan saya kejar sambil membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN yang diserahkan oleh anaknya Alm. Pak Tarmidzi Taher beserta Berita Acara Serah Terima Senjata.

14. Bahwa setelah sampai di ruang kerja komandan, senjata FN tersebut saya serahkan ke komandan dengan mengatakan, "izin komandan ini senjata titipannya sesuai dengan laporan kemarin", dan langsung meletakkan senjata FN di meja kerja komandan, kemudian komandan melihat ke arah senjata yang berada di depan sebelah kanan (meja kerja yang sama) dan mengangguk sambil berucap "Heem...." , sebagai tanda menerima karena pada saat itu komandan sedang mendisposisi surat-surat di meja kerja tersebut.

15. Bahwa secara tiba-tiba Sdr. Ahmad Sunandar mengambil senjata FN di meja kerja komandan, dan senjata FN tersebut dipegang oleh Sdr. Ahmad Sunandar, selanjutnya pistol revolver yang tadi diambil di ruang kerja Saksi diserahkan oleh Sdr. Ahmad Sunandar kepada Saksi.

Hal. 22 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa pada saat Sdr. Ahmad Sunandar mengambil senjata FN tersebut komandan (Kolonel Laut (PM) Ade Permana) melihatnya dan Saksi sempat melarang Sdr. Ahmad Sunandar mengambil senjata tersebut dengan mengatakan "Jangan, Jangan" namun Sdr. Ahmad Sunandar menjawab, "biar ini aja". Karena komandan tidak melarang maka saya minta izin ke komandan untuk keluar ruang kerja komandan.

17. Bahwa setelah menyerahkan senjata api tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Kadislidkrim (Alm. Letkol Suharno) bahwa senjata sudah Saksi serahkan ke komandan namun diambil oleh Sdr. Ahmad Sunandar atas seizin komandan. Selanjutnya Kadislidkrim berkata "Waduh bagaimana ini sun ?" tapi yah sudah karena Komandan sendiri memberikan.

18. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan tentang ruang Lidkrim akan direnovasi dengan dibongkar semuanya, barang-barang inventaris yang berharga berupa material khusus termasuk 1 (satu) pucuk revolver dan 2 (dua) pucuk airsoft gun dititipkan diruangan Kadis untuk faktor keamanan.

19. Bahwa Saksi sering mengingatkan Terdakwa untuk menarik senjata api dari Sdr. Ahmad Sunandar, yaitu:

a. Sekira bulan Juni 2017 pada saat Kopda Suwondo Giri mengawal Sdr. Raja Sapta Erfian, Saksi mengingatkan Terdakwa untuk menarik senjata Sdr. Ahmad Sunandar yang saya sampaikan di ruang kerja Danpom Lantamal III.

b. Sekira bulan Agustus 2017 di ruang tamu Danpom Lantamal III Saksi juga menyampaikan agar menarik senjata.

c. Sekira bulan Februari 2018 di ruang Danpom Lantamal III saat Saksi melaporkan selesai kegiatan pengawalan Sdr. Raja Sapta Erfian, Saksi juga kembali mengingatkan untuk menarik senjata.

d. Sekira bulan Februari 2018 pada saat selesai makan siang di RM Bandar Jakarta Ancol Jakarta Utara, Saksi melihat Sdr. Ahmad Sunandar masih membawa senjata, kemudian keesokan harinya di ruangan Danpom Lantamal III Saksi menanyakan ke Terdakwa, "Koq belum ditarik senjatanya Nandar Ndan?" dan dijawab oleh Terdakwa, "Ntar dulu masih ada kegiatan".

20. Bahwa sekira bulan Mei 2018 pada saat buka puasa bersama bertempat di RM Rumah Kayu Ancol, Jakarta Utara, yang dihadiri oleh Terdakwa, Saksi, Sdr Ahmad Sunandar, Sdr Johnson, Sdr Handoko alias Alex serta ibu-ibu pengurus Jalasenastri POM Lantamal III, saat itu Sdr. Handoko alias Alex mengatakan "Bang keliatannya Saksi ada masalah dengan partner bisnis Saksi", namun Saksi tidak mengerti maksud perkataan Sdr. Handoko alias Alex itu kepada siapa, apakah kepada Saksi atau Terdakwa atau Sdr. Ahmad Sunandar Saksi tidak mengerti.

Hal. 23 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa sepengetahuan Saksi POM Lantamal III yang memiliki pekerjaan di luar dinas memberikan uang untuk dana komando pada setiap bulannya yang diserahkan kepada Mayor Lilis dan Peltu Esti, namun untuk nominalnya Saksi tidak mengetahuinya.

22. Bahwa sepengetahuan Saksi, setiap bulannya Terdakwa mendapat uang dari beberapa tempat hiburan malam seperti dari Alexis, Crown, Sun City, Paragon dan Saint namun untuk nominalnya Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Senjata tidak pernah diserahkan kepada Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Putut Asteryanto Moelia
Pangkat/NRP : Serka Pom/NRP 76962
Jabatan : Bintara Satma
Kesatuan : Puspomal
Tempat, tanggal lahir : Ternate, 28 Maret 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Dit Bekang RT. 004/005, Cibinong Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni tahun 2015 di kantor Pomal Lantamal III saat Terdakwa melaksanakan serah terima jabatan Danpom Lantamal III dari Kolonel Laut (PM) Samista kepada Terdakwa.
2. Bahwa hubungan antara Saksi dan Terdakwa hanya dalam hubungan kedinasan yaitu antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa sejak bulan April 2015 sampai dengan sekarang saya bertugas di Pom Lantamal III dengan Bausen (FAI) Gudang Senjata Pom Lantamal III.
4. Bahwa tugas Saksi adalah mengawaki gudang senjata dan bertanggung jawab terhadap proses keluar masuk senjata api maupun munisi.
5. Bahwa setiap keluar senjata api maupun munisi dari Gudang senjata, Saksi tuangkan dalam buku catatan keluar masuk senjata organik serta pemeliharaan dan perawatan senjata yang digunakan oleh Pom Lantamal III.
6. Bahwa selain bertugas mencatat setiap keluar masuk senjata api maupun munisi dari Gudang senjata, Saksi juga

Hal. 24 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam pembuatan SIS jabatan dan SIS penugasan anggota Pom.

7. Bahwa sejak Saksi menerima tugas dan tanggung jawab sebagai FAI/Basen gudang senjata Pomal Lantamal III yaitu dari tahun 2015 sampai dengan bulan November 2020 kekuatan senjata yang ada digudang senjata Pomal Lantamal III sebagai berikut:

- 1) Senjata:
 - a) Senjata Laras Panjang Jenis SS1M1 berjumlah 60 (enam puluh) pucuk,
 - b) Senjata Laras Panjang SAV-Z 58 berjumlah 10 (sepuluh pucuk).
 - c) Senjata api laras pendek jenis postol FN Browning berjumlah 62 (enam puluh dua) pucuk.
 - d) Senjata api jenis pistol P-2 Pindad berjumlah 9 (sembilan) pucuk.
 - e) Pistol Rev.Grand ZKR berjumlah 4 (empat) pucuk.
 - f) Pistol Rev Colt Pol SPC berjumlah 2 (dua) pucuk.
 - g) Pistol Baretta berjumlah 10 (sepuluh) pucuk.
 - h) Pistol Walter TPK berjumlah 16 (enam belas) pucuk.
 - i) Pistol G-2 Combat berjumlah 10 (sepuluh) pucuk.
- 2) Munisi:
 - a) Munisi Kal 5,56 mm/tajam berjumlah 2175 (dua ribu seratus tujuh puluh lima) butir.
 - b) Munisi Kal 9 mm/tajam berjumlah 1255 (seribu dua ratus lima puluh lima) butir.
 - c) Munisi Kal 7,62 mm/tajam berjumlah 1000 (seribu) butir.
 - d) Munisi Kal 7,62 mm/hampa berjumlah 500 (lima ratus) butir.
 - e) Munisi Kal 7,65 mm/tajam berjumlah 625 (enam ratus dua puluh lima) butir.
 - f) Munisi Kal 38 SPC berjumlah 300 (tiga ratus) butir.

8. Bahwa pada sekira Oktober 2018 Saksi menerima 1 (satu) pucuk senjata non organik milik mantan Kadiskual.

9i. Bahwa pada tahun 2020 Pomal Lantamal III mengajukan permohonan penghapusan untuk satu pucuk senjata laras panjang berikut munisi yaitu senjata untuk huru-hara titipan dari Disproval.

10. Bahwa surat pengajuan permohonan penghapusan senjata dan munisi diajukan ke Lantamal III, selanjutnya senjata dan munisi diserahkan ke Lantamal III dengan dilengkapi Berita Acara penyerahannya dan pada saat ini senjata tersebut sudah di push ke Arsenal Batu Poron.

11. Bahwa sejak awal bulan tahun 2021 senjata dan munisi yang ada di gudang senjata Pom Lantamal III sudah diserahkan kembali ke Mako Lantamal III dan senjata dari isteri mantan

Hal. 25 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga sudah disita oleh penyidik Puspomal pada tanggal 17 Desember 2021 sehingga saat ini tidak ada lagi senjata di gudang senjata Pom Lantamal III.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4:

Nama lengkap : Agustam
Pangkat, NRP : Serka Pom NRP 77653
Jabatan : Ba. Lidkrim
Kesatuan : Pom Lantamal III
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 14 Agustus 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Peninggaran Timur 1 Rt 08/09,
Kel. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015, ketika itu Terdakwa sebagai Danpom Lantamal III, sedangkan Saksi sebagai Bintara Lidkrim Pomal Lantamal III.
2. Bahwa hubungan antara Saksi dan Terdakwa hanya dalam hubungan kedinasan yaitu antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 26 April 2017 Saksi pernah menerima senjata api Pistol Jenis FM Nosen 612220 berikut 11 Amonisi tajam kal.9 mm dan satu buah sarung pistol berwarna putih sudah usang dari Sdr. Dirgantoro Tarmizi.
4. Bahwa senjata api Pistol Jenis FM Nosen 612220 berikut 11 Amonisi tajam kal.9 mm dan satu buah sarung pistol berwarna putih sudah usang tersebut di serahkan di rumah Sdr. Dirgantoro Tarmizi di Jl. Uranus 2 No. 9 Villa Cinere Mas Tangerang Selatan.
5. Bahwa dalam Surat Ijin Senjata senjata api jenis pistol FN tersebut tertulis an. Alm. Laksda Purn Tarmizi Taher (mantan Menteri Agama RI).
6. Bahwa awalnya Saksi mendapat telepon dari salah satu warga Komplek TNI AL Pangkalan Jati Jakarta Selatan pada tanggal 24 April 2017 yang memberikan informasi ada pencurian di rumah Alm. Laksda Purn Tarmizi Taher d/a Komplek TNI AL Pangkalan Jati Jl. Merbau Raya No.1, Jakarta Selatan,
7. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kapten Laut (PM) Tamam perihal adanya pencurian di Komplek tersebut, selanjutnya Kapten Laut (PM) Tamam memerintahkan Saksi untuk datang ke TKP didampingi oleh seorang Satpam (nama Satpam lupa) dan kopka Pom Totok anggota Provost Dislitbangal.

Hal. 26 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-III/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah sampai di TKP Saksi bertemu dengan istri Almarhum Laksda Purn Tarmizi Taher (nama lupa), lalu dipersilahkan masuk, kemudian Saksi menanyakan "telah kehilangan apa saja bu", lalu dijawab oleh istri Almarhum " Saksi kehilangan uang puluhan juta rupiah didalam kamar, lalu Saksi mengecek TKP dapat Saksi simpulkan bahwa pelaku masuk melalui jendela etalase rumah, beberapa jam kemudian datang Sdr. Dirgantoro Tarmizi alias Diki putra Alm. Laksda Purn Tarmizi Taher, kemudian Saksi memperkenalkan diri, lalu Saksi meminta nomor Handphone Sdr. Dirgantoro Tarmizi, lalu Sdr. Dirgantoro Tarmizi menginfokan bahwa masih tersimpan senjata milik almarhum yang masih disimpan oleh Sdr. Dirgantoro Tarmizi,

9. Bahwa setelah Saksi mendapat laporan tersebut selanjutnya Saksi melaporkan perihal tersebut ke Kapten Laut (PM) Tamam, dan jawab oleh Kapten Laut (PM) Tamam "ya sudah besok ditindak lanjuti", setelah selesai urusan selanjutnya Saksi kembali ke rumah.

10. Bahwa pada tanggal 26 April 2017 Saksi masuk ke kantor Pom Lantamal III langsung menghadap ke Kapten Tamam, kemudian Kapten Tamam memerintahkan Saksi pergi kembali ke rumah Sdr. Dirgantoro Tarmizi d/a Jl. Uranus 2 No. 9 Villa Cinere Mas Tangerang Selatan, setelah itu Saksi pergi dengan membawa surat berita acara serah terima barang yang sudah disiapkan dari Lidkrim pom Lantamal III ke rumah Sdr. Dirgantoro Tarmizi,

11. Bahwa setelah Saksi sampai di rumah Sdr. Dirgantoro Saksi langsung bertemu dulu dengan Sdr. Dirgantoro Tarmizi dan dipersilahkan masuk ke rumah, beberapa menit kemudian Sdr. Dirgantoro Tarmizi masuk ke dalam kamar, lalu keluar dengan membawa Senjata Api yang masih terbungkus di dalam sarung Pistol yang terbuat dari kain Nilon warna putih yang sudah usang berikut Amonisinya yang ditunjukkan kepada Saksi, kemudian senjata tersebut Saksi letakkan diatas meja dan Saksi kosongkan senjata guna memastikan bahwa senjata tersebut tidak berisi peluru, selanjutnya senjata tersebut berikut amunisi dan sarung senjatanya diserahkan kepada Saksi dan langsung Saksi bawa ke Kantor Pomal Lantamal III.

12. Bahwa pada saat serah terima senjata api berikut Amunisinya tersebut dilengkapi dengan berita acara serah terima senjata api. Pada saat itu berita acara serah terima Saksi bawa berupa Blangko berita acara serah terima yang sudah ada formatnya di Lidkrim Pom Lantamal III. ketika itu sebelum berangkat Kapten Tamam menyerahkan Map warna merah kepada Saksi dengan menyampaikan kata-kata " ini Blangko untuk serah terima barang bukti " dimana Blangko tersebut setelah sampai kediaman Sdr. Dirgantoro Tarmizi Saksi buka ternyata masih kosong untuk nama penerima dan yang menyerahkan masih kosong dan yang mengetahui juga kosong. pada saat senjata api tersebut diserahkan kepada Saksi yang menandatangani berita acara tersebut adalah Saksi sendiri dengan menuliskan nama Saksi di Blangko selaku penerima senjata api berikut Amonisinya, Sdr. Dirgantoro Tarmizi menuliskan namanya selaku yang menyerahkan. Di

Hal. 27 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-III/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian berita acara serah terima dituliskan dengan tangan keterangan jenis senjata api berikut amonisi yang diserahkan Ketika itu setelah berita acara kami tandatangani berdua salinan berita acara untuk Sdr. Dirgantoro Tarmizi tidak Saksi serahkan berhubung masih ada tanda tangan perwira lidkrim Pom Lantamal III an. Kapten Laut (PM) Tamam yang belum ditanda tangani sehingga ketika itu blangko surat berita acara tersebut Saksi bawa kembali ke Kantor Lidkrim Pom Lantamal III, tetapi sebelum Saksi membawa Balngko berikut barang bukti senpi tersebut Saksi diminta oleh Sdr. Dirgantoro Tarmizi untuk membubuhkan tanda tangan Saksi di dalam kertas SIS an. Alm. Laksda Purn Tarmizi Taher sebagai bukti bahwa Saksi telah menerima senjata tersebut dari Sdr. Dirgantoro Tarmizi.

13. Bahwa setelah Saksi menerima senjata api tersebut Saksi laporan ke Kapten Laut (PM) Tamam melalui telepon melaporkan " mohon ijin senjata sudah Saksi terima, " dijawab oleh Kapten Laut (PM) Tamam " ya sudah kamu langsung balik kanan ke kantor " selanjutnya Saksi langsung menuju ke Kantor Pom Lantamal III, sesampai di Kantor Pomal Lantamal III Saksi langsung naik ke lantai 3 ke ruang Kapten Laut (PM) Tamam melaporkan dan sekaligus menyerahkan senjata api FN nosen 612220 berikut 11 Amonisi tajam Kal. 9 mm dan Berita acara serah terima yang sudah Saksi dan Sdr. Dirgantoro Tarmizi tandatangani dan senjata api tersebut berikut Amonisi diterima oleh Kapten Tamam Ketika itu Saksi menyampaikan kepada Kapten Laut (PM) Tamam "mohon ijin berhubung komandan belum tandatangan nanti tolong ditandatangani dulu setelah tanda tangan nanti Saksi file kan dan yang satunya lagi nanti Saksi serahkan ke sdr. Dirgantoro Tarmizi ", kemudian dijawab oleh Kapten Tamam "ya sudah taruh dimeja dulu", selanjutnya Saksi pamitan keluar ijin makan.

14. Bahwa Saksi pernah dua kali menanyakan kepada Kapten Tamam apakah berita acara serah terima tersebut sudah ditandatangani oleh Kapten Tamam agar Saksi bisa memfile kan dan mengisi Jurnal, untuk selanjutnya berita acara tersebut bisa Saksi serahkan juga kepada Sdr. Dirgantoro Tarmizi, yang pertama Saksi menanyakan ketika Saksi menyerahkan pada tanggal 26 April 2017 dan yang kedua keesokan harinya menanyakan lagi apakah berita acara tersebut apakah sudah ditandatangani oleh Kapten Tamam, tetapi Kapten Tamam menjawab " ya sudah nanti Saksi antarsendiri ke rumah putra Almarhum dan arsipnya Saksi file kan".

15. Bahwa Saksi pernah di WA oleh Sdr. Dirgantoro Tarmizi ketika itu WA tersebut berisi " bang tolong difotokan berita acara serah terima senjata kemarin" namun Saksi tidak membalas WA Sdr. Dirgantoro Tarmizi, tetapi Saksi menyampaikan kepada Kapten Tamam bahwa Sdr. Dirgantoro meminta foto berita acara serah terima senjata tersebut, lalu dijawab oleh Kapten Tamam "ya sudah nanti Saksi kirim sendiri kepada yang bersangkutan", karena sudah dijawab demikian oleh Kapten Tamam sehingga Saksi tidak membalas WA Sdr. Dirgantoro karena Saksi sudah memberikan nomor Handpon Sdr. Dirgantoro ke Kapten Tamam dan Saksi menganggap untuk berita acara tersebut sudah menjadi tanggung jawab Kapten Tamam.

Hal. 28 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sekira tahun 2017 sewaktu Komandan Pomal Lantamal III Tersangka Saksi baru mengenal Sdr. Achmad Sunandar, ketika itu yang Saksi ketahui Sdr. Achmad Sunandar adalah pecatan TNI AL dan beberapa kali pernah Saksi melihat Sdr. Achmad Sunandar datang ke kantor Pom Lantamal III dan langsung menghadap ke ruangan Danpom Lantamal III, sedangkan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Achmad Sunandar Saksi pernah diperintah oleh Kapten Laut (PM) Tamam untuk datang ke rumah dr. Lily Zulkarnaen seingat Saksi sekira akhir tahun 2018 sewaktu Komandan Pom Lantamal III dijabat oleh Letkol Laut (PM) Acep Sudrajat Saksi dipanggil oleh Kapten Laut (PM) Tamam dengan mengatakan " cing tolong cek alamat dr. Lily benar apa tidak, kalau benar tolong informasikan bahwa ibu akan diundang bilamana ada pemusnahan senjata api dari Angkatan Laut. " selanjutnya Saksi pergi dengan mengecek alamat yang diberikan oleh Kapten Tamam kepada Saksi di mana alamat rumah tersebut terletak di daerah Permata Hijau Jakarta Barat. Sesampainya di alamat tersebut Saksi bertemu dengan seorang perempuan yang Saksi kira sebagai asisten rumah tangga dr. Lily, lalu Saksi berkata " mbak Saksi Serka Agustam dari Pom Lantamal III mau bertemu dengan dr. Lily, kemudian Asisten rumah tangga tersebut menyampaikan " sebentar pak Saksi akan panggilkan dr. Lily sementara Saksi menunggu di luar pintu pagar rumah dr. Lily, tidak lama kemudian dr. Lily keluar dan mempersilahkan Saksi masuk, selanjutnya kami ngobrol di teras rumah, saat ngobrol tersebut Saksi menyampaikan " bu Saksi serka Agustam dari Pom Lantamal III. kemudian untuk meyakinkan dr. Lily bahwa Saksi benar anggota Pom Lantamal III Saksi menyerahkan KTP dan KTA Saksi, lalu dr. Lily memfoto KTP Saksi dan mencatat NRP Saksi serta menanyakan kepada Saksi siapa Komandan Pomal Lantamal III sekarang, lalu Saksi jawab bahwa Komandan Pom Lantamal III sekarang adalah Letkol Laut (PM) Acep sudrajat, setelah itu Saksi menyampaikan maksud tujuan Saksi datang ke rumah dr. Lily " bu Saksi dapat perintah dari Kapten Tamam untuk menyampaikan kepada ibu, akan diundang bilamana akan ada pemusnahan barang bukti senjata api oleh Angkatan Laut, lalu tanggapan dr. Lily " Saksi akan datang apabila diundang " setelah itu Saksi pamit ke dr. Lily .

17. Bahwa Saksi pernah terlibat dalam pengamanan lahan kosong bersengketa di daerah Jati Padang Jakarta Selatan sekira awal tahun 2018 dan diperintahkan oleh Kapten Laut (PM) Tamam selama kurang lebih selama 1 bulan ketika itu banyak Personil Pom Lantamal III yang dilibatkan dengan menggunakan senjata lengkap laras panjang bagi yang berpakaian dinas dan mobil patroli/kawal, ketika itu kami diberi upah sebesar Rp.50.000/hari oleh Kapten Tamam.

18. Bahwa selama Saksi berdinan di Lidkrim Pom lantamal III dalam kurun waktu tahun 2014 s/d tahun 2018 semua kegiatan Lidkrim baik kedinasan maupun non kedinasan dikendalikan oleh Kapten Laut (PM) Tamam.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 29 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Budi Kuncoro
Pangkat, NRP : Kolonel Laut (PM) NRP 13374/P
Jabatan : Pomal Lantamal III
Kesatuan : Pom Lantamal III
Tempat, tanggal lahir : Kudus 30 April 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Pulau Jaga Utara Blok E 17
Nomor 13 Kodamar Jakarta Utara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Kolonel Laut (PM) Budi Kuncoro (Saksi-5) sesuai dengan 2 (dua) Surat Perintah Danpuspomal saat itu yaitu Surat Perintah (Sprin) penyidikan nomor Sprin- 329/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 untuk Terdakwa Koptu Mer Marno dan Sprin 327/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 untuk Terdakwa Kopka Mes Suwondo, sebagai Ketua tim bersama 13 (Tiga Belas) anggota personel lainnya sebagai anggota pada saat itu pangkat Saksi masih Letnan Kolonel.

2. Bahwa Saksi sekira tanggal 25 Juli 2018 sekira pagi hari di ruang kerja Dansatlak menerima senjata FN dari Terdakwa, Saksi menggunakan Kewenangan Saksi dalam menerima Senjata Api tanpa ada dokumen atau Surat Ijin Senjatanya tersebut dengan berpedoman kepada informasi dari Terdakwa selaku Komandan dari 2 (dua) Oknum Terdakwa yakni Sdr Suwondo Giri dan Sdr Marno bahwa Terdakwa yang menyatakan bahwa *Semalam* istri dari Sdr Achmad Simandar, menyerahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi juga menerima informasi bahwa gudang senjata Poimal Lantamal III lengkap.

3. Bahwa sebagai Dansatlak/Katim penyidik yang menangani perkara tersebut, menganggap 2 informasi tersebut yakni bahwa *Semalam* Isteri sang eksekutor (Sdr Achmad Sunandar) menyerahkan kepada Terdakwa yang nota bene adalah Komandan dari 2 Oknum tersebut yaitu Sdr Suwondo Giri dan Sdr Marno ditambah informasi dengan adanya pengecekan senjata Pomal Lantamal III dalam keadaan lengkap, maka Saksi berfikir ini adalah sebuah Langkah kemajuan untuk proses penyidikan perkara khususnya bagi penyidik Polda Metro Jaya, bahwa senjata tersebut dari isteri /di rumah Sdr Sunandar, oleh sebab itu Saksi memutuskan untuk segera menyerahkan kepada penyidik Polda Metro untuk langkah penyidikan, termasuk kepemilikan senjata api, uji balistik atas kebenaran dan keberadaan barang bukti tersebut karena si Eksekutor adalah warga sipil sehingga hal tersebut menjadi domain penyidik Kepolisian Polda Metro Jaya. Selanjutnya sebagai Dansatlak/Katim penyidik Saksi fokus kepada penyidikan keterlibatan 2 (dua) oknum TNI Kopka Mes Suwondo Giri NRP 85495 dan Koptu Mer Marno NRP 98962

4. Bahwa tentang arti segera yang Saksi perintahkan kepada Lettu Puji bahwa sepanjang yang Saksi ingat adalah mensegerakan memanggil Lettu Puji dan memberikan senjata

Hal. 30 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
barang bukti tersebut untuk dilaksanakan penyerahan kepada Polda Metro Jaya, tentang kepastian tanggal dan waktu Saksi lupa. Karena sebagai Dansatlak Saksi berpikir lebih cepat lebih baik senjata barang bukti itu diserahkan kepada Polda Metro untuk proses penyidikan selanjutnya.

5. Bahwa tanggal 25 Januari 2018 Saksi menyerahkan senjata api dari Terdakwa kepada Lettu Laut (PM) Puji Setiyono jadi keberadaan 3 hari senjata itu ada pada penguasaan Lettu Laut (PM) Puji Setiyono NRP 21400/P. Lettu Laut (PM) Puji Setiyono adalah termasuk salah satu anggota tim penyidik yang menangani Terdakwa 2 (dua) oknum TNI Kopka Mes Suwondo Giri NRP 85495 dan Koptu Mer Marno NRP 98962 dimana Saksi sebagai Ketua Penyidik yang saat itu juga merangkap sebagai Dansatlak Puspomal.

6. Bahwa pada saat Terdakwa datang menemui Saksi senjata api yang diserahkan tersebut diperoleh semalam dari isteri Sunandar dan Saksi berterima kasih atas pemberian tersebut, Saksi tidak membahas soal senjata api tapi Saksi hanya mendengar dari Terdakwa berbicara yang menyalahkan Sdr Achmad Sunandar dan bercerita tentang penyerahan senjata dari Isteri Sunandar tadi malam.

7. Bahwa dengan adanya 2 informasi bahwa senjata diperoleh dari Isteri Sdr Achmad Sunandar seperti kata Terdakwa kepada Saksi dan informasi bahwa hasil pengecekan senjata organik di Gudang Senjata Pomal Lantamal III lengkap maka Saksi berpendapat perihal senjata api adalah itu adalah senjata non organik sehingga menjadi domain dari penyidik Polda untuk mengungkap lebih karena alasan inilah Saksi tidak membuat Berita Acara Penyerahan Barang Bukti.

8. Bahwa dari hasil penyidikan oleh Tim Penyidik Pomal kepada para Terdakwa dan para Saksi tidak pernah ada laporan kepada Saksi selaku Katim Idik tentang adanya keterlibatan Terdakwa sehingga yang bersangkutan tidak dilakukan pemeriksaan.

9. Bahwa Saksi mengetahui cerita rekayasa cerita Satgas Ambon saat penyidik Puspomal saat Saksi dulu Katimnya, sedangkan pergantian laras Saksi baru tahu dari penyidik sekarang ini dan untuk tidak melibatkan Perwira Pomal baru tahu sekarang ini mengerti tentang cerita rekayasa Satgas dari Saksi sadar atas oanksi oia Saksi memberi sumpah/keterangan palsu dalam pemeriksaan ini.

10. Bahwa Saksi kenal Sdr Achmad Sunandar sekira tahun 2004 sebagai Caraka dari Danpuspomal saat dijabat oleh Brigjen Marinir Soenarko dan sudah di pecat dari TNI AL, sedangkan hubungannya dengan Terdakwa Saksi tidak tahu.

11. Bahwa Saksi berkeberatan yang pertama Saksi dengan adanya pemeriksaan ini sebagai saksi karena tidak berdasar dan bertentangan dengan pasal 51 ayat 1 KUHP yang merumuskan "Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah Jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu tidak boleh dihukum" yang ke-2 bertentangan dengan PN Put Jakarta Utara No. 1243/Pid.B/2018/PN Jkt

Hal. 31 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-III/AL/VIII/2022



Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Digantoro Tarmizi
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 13 Januari 1974
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Lebak Bulus Rt. 005 Rw.01 Kel. Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Sdr. Dirgantoro Tarmizi (Saksi-6) setelah ibunya meninggal pada tanggal 1 April 2017 bersama anggota keluarga lain merapikan barang yang ada di lemari pakaian pada saat merapikan di lemari menemukan pistol FN Browning Nomor seri 612220 beserta surat izin senjata dari dinas TNI AL dan 11 (sebelas) butir amunisi.
3. Bahwa setelah menemukan senjata api jenis pistol FN Browning Nomor registrasi 612220 sedangkan ciri-ciri senjata tersebut gambar burung garuda di atasnya dan tertulis ALRI, senjata tersebut sudah banyak karatnya, kemudian Saksi menghubungi personil Pomal Lantamal III yang Saksi kenal sebelumnya yaitu Sertu Agustam untuk pengembalian senjata api almarhum ayah Saksi atas nama Mayor Kes dr Tarmizi Taher NRP 1922/P tersebut di rumah Saksi.
4. Bahwa setelah menemukan senjata api jenis pistol FN Browning Nomor registrasi 612220 sedangkan ciri-ciri senjata tersebut gambar burung garuda di atasnya dan tertulis ALRI, senjata tersebut sudah banyak karatnya, kemudian Saksi menghubungi personil Pomal Lantamal III yang Saksi kenal sebelumnya yaitu Sertu Agustam untuk mengembaiian senjata api almarhum ayah Saksi atas nama Mayor Kes dr Tarmizi Taher NRP 1922/P tersebut di rumah Saksi.
5. Bahwa senjata tersebut merupakan senjata api jabatan almarhum ayah Saksi yang bernama Purnawirawan Laksda Tarmizi Taher sewaktu masih aktif berdinasi di TNI AL.
6. Bahwa sampai saat ini Saksi belum pernah menerima salinan Berita Acara Serah Terima Senjata Api dari Pom Lantamal III, namun Sertu Agustam pernah menyampaikan kepada Saksi melalui WhatsApp Saksi akan diberi salinan Berita Acara Serah Terima Senjata Api dari pom Lantamal III sampai dengan sekarang Saksi belum menerima, sebagai bukti dan pegangan Saksi bahwa senjata api pistol Sertu Agustam membubuhkan tanda tangan Surat Izin Pegang Senjata Api Nomor

Hal. 32 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/171 tertanggal dan tanda tangan Sertu Agustam 26 April 2017.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : Achmad Sunandar
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 13 Juni 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Duta Bumi Tiga No. 19 Bekasi
Jawa Barat / Lembaga
Pemasyarakatan Cipinang Jakarta
Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Achmad Sunandar (Saksi-7) kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2003 sejak berpangkat Kapten yang saat itu berdinasi di Kantor Puspomal yang di Lapetal Gunung Sahari, Guskamla Armabar dan Kelapa Gading, kemudian sejak tahun 2010 atau ketika Saksi-7 tidak menjadi anggota TNI lagi tidak akrab lagi dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekira tahun 2015 saat Saksi masih bekerja sebagai pengawal Konsuler Arab Saudi, disitu ada pengusaha a.n ibu Sarah yang bergerak di bidang property dimana penasehat perusahaan tempat ibu Sarah bekerja ternyata Terdakwa, disinilah bertemu lagi dan saling tukar nomor Handphone, mulai berkomunikasi saling berkiriman kabar dan mulai lebih akrab lagi, Saksi dengan Terdakwa sudah banyak kegiatan diantaranya mengawasi pembangunan rumah pribadi Terdakwa di Jatiwarna Bekasi, mengawal Terdakwa saat PON di Bandung, pemberian pekerjaan dari Saksi untuk Terdakwa untuk pengamanan di pabrik Karimun Granit di Bangka Belitung yang kemudian realisasinya dijaga oleh personel Pomal di Lantamal Tanjung Balai Karimun dan untuk pengamanan ini pembayarannya diberikan kepada Terdakwa, juga kegiatan-kegiatan lainnya saat Terdakwa ke Bandung dan tempat-tempat lainnya, Saksi sering berpergian menggantikan supir Danpomal Lantamal III atas nama Kopda Mulyadi sehingga Saksi bertindak seperti supir dan pengawal pribadinya. Saksi juga sering dipanggil oleh Terdakwa (hampir 2 kali dalam seminggu) untuk datang ke kantor Pomal Lantamal III, jadi boleh dikata hubungan sudah saling dekat selama ini.

3. Bahwa pada hari Jumat sekira bulan November 2017 sekira pukul 14.00 WIB saat Saksi berada di rumah ditelepon oleh Kapten Laut (PM) Tamam untuk datang ke Kantor Pomal Lantamal III dengan isi berita, " kamu datang ke sini, penting", dan Saksi menjawab "Siap", kemudian Saksi segera pergi menuju ke Kantor Pomal Lantamal III dan tiba sekira pukul 15.00 WIB dan Saksi langsung menghadap ke Danpomal Lantamal III Terdakwa dan Terdakwa

Hal. 33 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengatakan kepada Saksi agar segera menghadap Kapten Laut (PM) Tamam, kemudian Saksi keluar dari ruang Danpomal Lantamal III menuju ke ruang Kapten Laut (PM) Tamam dan bertemu. Selanjutnya Saksi diberikan sepucuk Senjata Api Revolver 38 Laras dengan peluru 5 butir. Selanjutnya Saksi keluar dari tempat Kapten Tamam dan pergi ke kantor Danpomal Lantamal III untuk melaporkan bahwa senjata api sudah Saksi terima dari Kapten Laut (PM) Tamam dan diterima laporan Saksi oleh Terdakwa dengan mengatakan "iya sudah", kemudian Saksi keluar ruangan dengan membawa sepucuk senjata Api Revolver 38 dan pergi pulang.

4. Bahwa sekira bulan April 2018 pada saat Saksi dan Sdr. Suwondo sedang berbincang-bincang dikediaman Pak OSO, Sdr. Suwondo melihat senjata di pinggang Saksi, kemudian menanyakan, "itu senjata siapa?" dan Saksi jawab, "ini senjata Saksi milik POM Lantamal III dari Kapten Tamam".

5. Bahwa tanggal 24 Juli 2018 Saksi berpesan kepada Isteri untuk disampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi sudah menembak orang untuk sekalian mengembalikan senjata FN 45 tersebut, selanjutnya saat Saksi sudah di Polda Metro Jaya Saksi berusaha mengontak per telepon kepada Kapten Taman namun tak berhasil karena nomornya tidak dapat dihubungi.

6. Bahwa senjata FN 45 yang Saksi pegang adalah senjata milik dinas dan TNI AL yang Saksi terima Kapten Laut (PM) Taman, dan sekira tanggal 27 Juli 2018 saat Saksi di Polda Metro Jaya Saksi harus mengatakan senjata FN 45 milik Saksi karena ada arahan oleh Letnan Puji, Koprak Nurul dan Tona Ompusunggu yang menekan kepada Saksi untuk tidak melibatkan ataupun mengaitkan tentang kepemilikan senjata itu kepada Pomal ataupun kepada Danpomal Lantamal III yakni Terdakwa dan Kapten Tamam, Saksi diharuskan mengakui senjata itu milik Saksi pribadi yang Saksi dapat dari saat penugasan Yon Gab II NI Mar Ambon tahun 1999 s.d 2001.

7. Bahwa untuk senjata revolver Saksi terima sekira bulan November 2017 yang Saksi kuasai selama 1 bulan, sedangkan yang FN 45 diterima Desember 2017 dan Saksi kuasai kurang lebih 8 (Delapan) bulan lamanya, yang kemudian saat datang penyidik Polda Metro Jaya sekira tanggal 24 Juli 2018 saat Saksi mau ditangkap Saksi pesankan kepada isteri Saksi (a.n Fitri), "Ma tolong yang dilemari bawa ke tempat Pak Ade, Saksi baru nembak orang" dan isteri Saksi menjawab "iya Yah hati-hati".

8. Bahwa tidak ada kaitan antara senjata api dengan kontribusi dana dan bentuk lain yang Saksi berikan kepada Kapten Tamam dan Terdakwa, yang Saksi berikan adalah bentuk partner apresiasi Kerjasama di bidang dukungan di lapangan buat kerja Saksi, seperti Pengamanan Lahan di Jakarta Selatan Saksi berkontribusi memberikan dana secara bertahap mulanya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), lanjut Rp

Hal. 34 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. (lima belas juta rupiah) dan terakhir Rp 25.000.000,- (dua puluh lima puluh juta rupiah) itu diterima oleh Kapten Taman. Saat Saksi dengan Marno bertugas mengawal Aiex Handoko dimana Pak Alex menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk Terdakwa yang diterima oleh Kapten Taman, dan permintaan lainnya bantuan anggaran untuk membuat training Pomal Lantamal III, dan 1 Unit Mobil Toyota Fortuner dari Pak Aiex Handoko untuk Kapten Tamam, bantuan dari Pak Alex buat pembangunan cor rumah Kapten Tamam di Jati Asih, dan dari Uang Pribadi Saksi sebesar 1.500 US \$ (Seribu Lima Ratus) Dollar Amerika untuk Terdakwa. Yang jelas Pak Alex merasa mengeluh begitu sering dimintai oleh Kapten Tamam.

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 23.45 WIB di Jl Fajar Penjaringan Jakarta Barat Saksi melakukan penembakan terhadap Sdr. Herdi alias Acuan yang mengakibatkan meninggal dunia, sehingga akibat perbuatan itu sekarang Saksi menjalani hukuman di LP Kelas I Cipinang saat ini.

10. Bahwa sebelum terjadi peristiwa pembunuhan tersebut antara Saksi Kapten Tamam, Koptu Suwondo, Kopda Marno dan Sdr. Alex sudah saling kenal sebelumnya dan sering mendapatkan tugas untuk mendampingi Sdr. Alex. Setiap ada pekerjaan Saksi menghubungi Kapten Tamam dan selanjutnya Kapten Tamam melaporkan kepada Danpom Lantamal III (Terdakwa) baru setelah itu Kapten Tamam memerintahkan Koptu Suwondo dan Kopda Marno untuk mendampingi Sdr. Alex.

11. Bahwa pada awal bulan Pebruari 2018 bertempat di Rumah Makan Bandar Jakarta Ancol Jakarta Utara, Sdr. Alex curhat kepada Saksi dan Kapten Tamam bahwa persaingan usahanya, yaitu ada yang mengisukan bahwa BBM yang dijual Sdr. Alex dicampur dengan air sehingga BBM dari Sdr. Alex tidak bisa dijual kemana - mana. Kemudian Kapten Tamam menyatakan, "*Mau dipendam atau diapakan? Ini tangan baret baret habis ngecor orang*". Sehingga Saksi merasa yakin dengan sikap dan perkataan Kapten Tamam tersebut.

12. Bahwa sekira akhir bulan April 2018 Sdr. Alex menghubungi Saksi untuk menanyakan tentang bagaimana rencana pelaksanaan eksekusi tersebut. Selain itu Kapten Tamam juga menanyakan kepada Saksi, "*Kamu siap ngga? Kalau ngga siap biar tim Saksi yang melakukan*". Hal tersebut ditanyakan Kapten Tamam di dalam mobil dinas Q-RAT milik POM Lantamal III pada saat perjalanan ke Sukabumi untuk menjemput Guru Spiritual Danpom Lantamal III (Terdakwa). Selanjutnya Saksi dan Kapten Tamam hanya berkomunikasi dengan handphone,

13. Bahwa kemudian sekira bulan Mei 2018 bertempat di Diskotik Coloseum Saksi Bersama Sdr. Alex, Koptu Suwondo, Kopda Marno dan Sdr. Jhonson bertemu untuk membahas rencana menghabisi Sdr. Acuan. Disepakati bahwa untuk menghabisi Sdr. Acuan untuk mencari Tim Eksekutor. Namun

Hal. 35 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebelum berjalan satu minggu belum mendapat tim eksekutor. Karena Sdr. Alex terus menanyakan tentang eksekusi tersebut maka Saksi berinisiatif untuk yang menjadi eksekutornya.

14. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 Saksi melaksanakan eksekusi kepada Sdr. Acuan dengan cara menembak sebanyak 2x (dua kali) dibagian kepala dan leher korban di Jln. Fajar Penjaringan Jakarta Utara, dengan menggunakan senjata pistol FN 45 milik dinas POM Lantamal III. Pada saat penembakan tersebut saksi dibantu oleh Koptu Suwondo dan Kopda Marno yang bertugas sebagai pul data.

15. Bahwa Saksi mendapat senjata dari Kapten Tamam sekira pertengahan tahun 2017 di ruang kerja Kapten Tamam di ruang Lidkrim POM Lantamal III. Pada mulanya Saksi diberi oleh Kapten Tamam adalah sepucuk senjata revolver 38 lalu satu bulan kemudian diganti dengan pistol FN 45 oleh Kapten Tamam dan Kapten Tamam menyatakan, "*senjata ini tidak terdaftar di POM Lantamal III dan sudah dimusnahkan*".

16. Bahwa setelah Saksi ditangkap oleh Polda Metro Jaya sekira tanggal 29 Juli 2018, Saksi hanya diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya hanya mengenai kronologi kejadian dan menggunakan apa pembunuhan tersebut. Setelah 2 (dua) hari Saksi berada di Polda Metro Jaya, Saksi didatangi oleh personel Puspomal yaitu, Lettu Laut (PM) Puji, Serka Sumarno, Serka Nurkholis, Serda Nurul (Sekarang Alm) dan Serda Kastomo. Saat itu Saksi ditanya oleh Lettu Puji dan Serda Nurul (Sekarang Alm) mengenai siapa saja yang terlibat dan senjata dari mana, kemudian Saksi jawab, "*Wondo dan Marno*", lalu Lettu Puji bertanya, "*senjata punya siapa?*", dan Saksi jawab, "*Senjata milik dinas*". Pada hari berikutnya tim dari Puspomal datang lagi Lettu Puji dan Serda Nurul (Alm), kemudian Lettu Puji mengatakan, "*nanti kamu ikuti saja BAP yang sudah dibuat*" dan hal itu Saksi ikuti saja karena kondisi Saksi yang belum stabil saat itu.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal Sebagian. Adapun sangkalan Terdakwa adalah:

1. Bahwa Terdakwa sudah menyuruh agar Sdr. Ahmad Sunandar mengembalikan senjata tersebut ke Kapten Badru Tamam.

2. Bahwa Suwondo mengirimkan surat nama-nama, berkaitan dengan perkara Terdakwa.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi-7 tetap pada keterangannya.

Saksi-8

Nama lengkap : Suwondo Giri
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Gunung Kidul, 06 Desember 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal. 36 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah Tempat tinggal

: Jalan Cibubur VIII E Nomor 58 C Rt.
05 RW.09 Cibubur Ciracas Jakarta
Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjabat sebagai Danpom Lantamal III Jakarta sekira tahun 2015 di Pom Lantamal III.
2. Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas dalam hubungan kedinasan yaitu sebagai atasan dan bawahan, pada saat Saksi masih sebagai anggota Lidkrim Pomal Lantamal III.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Sunandar sekira tahun 2015 pada saat Saksi jaga Lidkrim di Pom Bensin Marinir Komplek TNI AL Kodamar Jakarta, Sdr. Sunandar sedang main di tempat Pom Bensin tersebut dan setelah ngobrol baru Saksi ketahui Sdr. Ahmad Sunandar adalah satu leting Tamtama dengan Saksi. Ketika Kapten Tamam dan putranya Terdakwa datang dengan menggunakan mobil lalu Sdr. Ahmad Sunandar ikut bersama Kapten Tamam. Saat itu juga Saksi bertanya kepada Sdr. Ahmad Sunandar mau kemana bersama Kapten Tamam, dijawab oleh Sdr. Ahmad Sunandar "mau cari dana untuk sugu umroh". Sedangkan hubungan Saksi dan Sdr. Sunandar hanya sebatas teman satu angkatan Tamtama PK XIV-II.
4. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Marno sekira akhir tahun 2011 pada saat Saksi berdinan di Pomal Lantamal sebagai Ta. Lidkrim sedangkan Sdr. Marno sebagai Spri Komandan Pomala Lantamal III dan hubungannya sebatas rekan kerja saja.
5. Bahwa Saksi kenal Sdr. Alek sejak sekira bulan Mei 2018 dikenalkan oleh Sdr. Sunandar di Mc. Donal Ancol Jakarta Utara dan hubungan Saksi dengan Sdr. Alek hanya sebatas mengetahui/kenal saja.
6. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Jonson sejak sekira bulan Mei 2018 di Mc. Donal Ancol saat Saksi dikenalkan oleh Sdr. Sunandar serta Sdr. Jonson adalah adalah anak buah dari Sdr. Alek (pengawal).
7. Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Herdi alias Acuan adalah orang yang melaporkan ke Polairud Polda Metro Jaya Jakarta tentang bisnis BBM Solar Sdr. Alek Handoko sehingga kapal kapal BBM milik Sdr. Alek ditangkap oleh Polairud Polda Metro Jaya Jakarta.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kenal dengan Sdr. Ahmad Sunandar, Sdr. Alek, dan Sdr Jonson.
9. Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Achmad Sunandar adalah bekas anak buah Terdakwa dan Saksi melihat kedekatan Terdakwa dengan Sdr. Achmad Sunandar sangat dekat sekali dan Saksi ketahui Terdakwa bersama Ahmad Sunandar dan Kapten Tamam pernah melaksanakan Umroh, mereka berangkat bersama dan pernah beberapa kali Saksi tidak

Hal. 37 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu dinas di Pom Lantamal III ketika itu Saksi melihat dan mendengar sendiri Sdr. Achmad Sunandar menelpon Terdakwa meminta ijin untuk Saksi tidak masuk dinas beberapa hari karena ada keperluan pengawalan dan hal itu disetujui oleh Terdakwa dari hal tersebut Saksi menyimpulkan mereka sangat dekat dan punya hubungan emosional.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Alex pernah bertemu dua kali dengan Terdakwa yaitu yang pertama Saksi pernah melihat Sdr. Alek datang ke kantor Pom Lantamal III untuk bertemu dengan Terdakwa dengan diantar oleh Kapten Laut (PM) Tamam, dalam rangka Sdr. Alex ingin membuat Sim TNI, kemudian yang kedua di Plaza Cibubur, pada saat membicarakan bisnis di Bandara Cengkareng yang hadir pada saat itu diantaranya Ahmad Sunandar, Saksi, Marno, Jhonson dan istri Terdakwa.

11. Bahwa Saksi saat ini sudah bukan menjadi anggota prajurit TNI AL lagi, karena dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sebagai akibat terlibat tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Sdr. Achamd Sunandar (Saksi-7) terhadap Sdr. Herdi alias Acuan, dan Saksi sudah selesai menjalani pidana.

12. Bahwa tugas Saksi di Pomal Lantamal III Jakarta saat itu sebagai anggota Lidkrim yang bertugas mendokumentasikan kegiatan-kegiatan Lidkrim. Selain itu juga Saksi bertugas memonitor wilayah daerah Wilayah Jakarta Timur sesuai rayon yang sudah ditetapkan oleh Kadislidkrim.

13. Bahwa Saksi sebagai sebagai anggota Lidkrim Pomal Lantamal III dalam menjalankan tugas sebagai anggota Lidkrim Pomal Lantamal III selalu dilengkapi dengan senjata Api pistol jenis Wolter sesuai dengan SIS dan Surat Perintah Penugasan.

14. Bahwa Saksi tidak pernah mendapat perintah secara langsung dari Terdakwa, namun melalui Kapten Tamam sebagai Kasilidkrim.

15. Bahwa Saksi pernah menerima tugas beberapa kali dari Terdakwa melalui Kapten Badru Taman, yaitu:

a. Sekira awal tahun 2017 Saksi pernah mendapat perintah dari Kapten Tamam untuk mengawal dan jaga di kediaman Raja Sapta Avian dengan panggilan Evi yang bertempat di daerah Pejaten Pasar Minggu, Saksi jaga di kediaman Raja Sapta Avian kurang lebih selama dua bulan. Selama jaga kediaman Raja Sapta Avian Saksi berpatner dengan Sdr. Ahmad Sunandar, kemudian Saksi diganti oleh Sdr. Marno. Selain jaga kediaman Saksi juga mendapatkan perintah untuk mengawal secara fisik Raja Sapta Avian dan keluarganya jika ada kegiatan-kegiatan di luar kediaman Raja Sapta Avian dan keluarganya.

b. Sekira tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 Saksi dan bebrapa angota Lidkrim dan anggota Idik pernah mendapat perintah untuk jaga di RS Hermina kurang lebih selama satu tahun di daerah Kemayoran, dengan tugas menjaga pembangunan 3 Tower Rumah Sakit Hermina.

Hal. 38 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena pada saat pembangunan RS Hermina tersebut banyak preman, Ormas dan LSM yang mengganggu pelaksanaan pembangunan Tower Rumah Sakit Hermina.

c. Sekira bulan Mei 2018 Saksi bersama dengan Sdr. Ahmad Sunandar dan Sdr Marno mendapat perintah untuk menagih hutang kepada PT Maykarta sebesar 23 (dua puluh tiga) miliar, namun tugas tersebut belum selesai karena terjadi peristiwa penembakan yang dilakukan oleh Sdr. Achmad Sunandar terhadap Sdr. Herdi alias Acuan pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 23.45 WIB di Pajar Kel. Penjagalan Kec. Penjaringan Jelambar Jakarta Utara.

d. Sekira bulan Juni tahun 2018 selama kurang lebih selama dua minggu Saksi bersama hampir seluruh anggota Pomal Lantamal III menerima perintah untuk melakukan pengamanan tanah milik Habib di daerah Jati Padang, bahkan anggota Pomal Lantamal III menggunakan kendaraan kawal, kendaraan Patroli dan dilengkapi dengan senjata laras panjang. Selesai pengamanan Saksi bersama Sdr. Achmad Sunandar mendapat perintah untuk mengambil uang THR dari Habib sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan oleh Sdr. Ahmad Sunandar kepada Kapten Tamam di Jalan Taman Mini.

16. Bahwa setiap menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Kapten Badru Tamam, Saksi mendapatkan upah atau gaji dengan rincian sebagai berikut:

a. Untuk jaga di kediaman Raja Sapta Avian Saksi menerima upah atau gaji per bulan sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dibayar langsung oleh Raja Sapta Avian.

b. Untuk jaga di RS. Hermina, Saksi menerima upah atau gaji perbulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi dipotong oleh Kapten Tamam untuk Terdakwa, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Jadi yang Saksi hanya menerima sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

c. Selama jaga tanah milik Habib di daerah Jati Padang Saksi hanya mendapat uang rokok saja sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap melaksanakan tugas jaga, karena Saksi jaga secara bergantian dengan rekan-rekan Pomal yang lainnya.

17. Bahwa Saksi terlibat dalam tindak pidana pembunuhan Sdr. Herdi alias Acuan pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 3.45 WIB di Pajar Kel. Penjagalan Kec. Penjaringan Jelambar Jakarta Utara.

18. Bahwa Saksi dalam tindak pidana pembunuhan tersebut berperan mengantarkan Sdr. Alex dan Sdr. Jhonson dengan Toyota Inova warna hitam milik Saksi dengan nopol B 1731 VR dari Ancol 4 Jakarta Utara ke TKP (Jl. Pajar Kel. Penjagalan

Hal. 39 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-III/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Kecamatan Cilandar, Kecamatan Jelambar Jakarta Utara).

19. Bahwa kronologis awal mula kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Sdr. Sunandar dan Sdr. Marno, sebelumnya terjadi beberapa kali pertemuan yaitu:

a. Bahwa pada pertemuan pertama sebelumnya Saksi di hubungi melalui Via telpon oleh Sdr. Achmad Sunandar ke nomor Saksi dengan mengatakan kepada Saksi yaitu "ting (letting) merapat ke daerah kota Jakarta Barat, acara kegiatan ngawal dampingi bos" selanjutnya Saksi merapat ke daerah Kota Jakarta Barat, setibanya di daerah kota Saksi di telpon kembali oleh Sdr. Achmad Sunandar dan menyampaikan kepada Saksi agar masuk kedalam Diskotik Colosium, setelah Saksi masuk kedalam diskotik di lantai 1 (satu) Saksi bertemu dengan Sdr. Marno, Sdr. Ahmad Sunandar, Sdr. Jonson, Sdr. Alek dan seorang perempuan yang tidak Saksi ketahui namanya, setelah kumpul bersama Sdr. Alek membuka omongan kepada Sdr. Ahmad Sunandar, dengan Sdr. Alek menyampaikan agar menyingkirkan Sdr. Herdi Alias Acuan, selanjutnya Sdr. Achmad Sunandar menyampaikan kepada Saksi dan Sdr. Marno, yaitu bahwa Saksi dapat tugas dari Sdr. Alek agar kita menyingkirkan Sdr. Herdi alias Acuan dan menyampaikan bagaimana kamu "mau atau enggak", dengan tugas tanggung jawabnya yaitu Cukup Puldata saja kemudian Saksi dan Sdr. Marno awalnya menolak dan menyarankan ke Ahmad Sunandar yaitu kalau dengan cara di bunuh akan berdampak di kedinasan Saksi, selanjutnya Saksi dan Sdr. Marno menyarankan agar di santet atau di guna guna saja, setelah Saksi menyampaikan agar di guna-guna kepada Sdr. Achmad Sunandar, Saksi dan Sdr. Marno Pulang ke rumah masing masing.

b. Bahwa pertemuan yang kedua yaitu sekira bulan Juni 2018 tanggalnya lupa sekira pada pukul 17.00 WIB di Mc. Donald Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara yaitu awalnya Saksi di hubungi oleh Sdr. Ahmad Sunandar dan meyampaikan agar bertemu di Mc. Donald Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara untuk mengambil ikan Laut, sehingga Saksi berangkat dari rumah Saksi di Cibubur Jakarta Timur, sesampai pukul 17.00 WIB di Mc Donald Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara, Saksi bertemu dengan Sdr. Marno, Sdr. Ahmad Sunandar, Sdr. Alek, Sdr. Jonson dan Sdr. Purwanto yang berada di parkir an Ancol Jakarta Utara, selanjutnya Sdr. Ahmad Sunandar membahas masalah pembunuhan terhadap Sdr. Herdi Alias Acuan dan menyampaikan kepada. Saksi dan Sdr. Marno tugas dan tanggung jawab Saksi dan Sdr. Marno yaitu Puldata (mengumpulkan data) yang meliputi, alamat rumah Sdr. Herdi Alias Acuan, alamat kantor, serta rute pulang dan pergi dari kantor Sdr. Herdi Alias Acuan, selanjutnya Saksi di beritahu oleh Sdr. Ahmad Sunandar sehubungan dengan alamat rumah Sdr. Herdi Alias Acuan, alamat kantor dan Photo Sdr. Herdi Alias Acuan, setelah Saksi mendapatkan alamat rumah Sdr. Herdi alias Acuan, alamat kantor dan foto Sdr. Herdi Alias Acuan, selanjutnya Saksi bersama Sdr. Marno pada bulan Juni

Hal. 40 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lupa tahun 2018 mengecek atau memastikan alamat rumah dan alamat kantor Sdr. Herdi Alias Acuan, setelah Saksi dan Marno mendapatkan alamat kantor Sdr. Herdi alias Acuan yang berada di Jl. Muara baru dekat pelelangan Ikan Jakarta utara, kemudian Saksi mengambil gambar menggunakan handpone Saksi dan Koptu Marno dan mengirimkan photo kantor Sdr. Herdi alias Acuan kepada Sdr. Ahmad Sunandar dan di jawab oleh Sdr. Ahmad Sunandar yaitu Randu (mengerti) ting.

c. Bahwa pertemuan ke tiga yaitu pada tanggal 20 Juli 2018 sekira Pukul 20.30 WIB, Saksi di hubungi oleh Sdr. Ahmad Sunandar melalui teleoon dan meyampaikan kepada Saksi agar segera merapat ke Mc. Donald Taman impian Jaya Ancol Jakarta Utara, serta Sdr. Ahmad Sunandar menyampaikan kepada Saksi bahwa di Mc Donald Taman Impian Jaya Ancol sudah ada Sdr. Alek, selanjutnya Saksi bersama Sdr. Yadi berangkat dari rumah di Cibubur Jakarta Timur sekira pada pukul 21.30 WIB sesampainya di pintu masuk Timur Taman Impian Jaya Ancol, Saksi bertemu dengan Sdr. Ahmad Sunandar dan Sdr. Purwanto merapat ke Mc. Donald 5 Taman Impian Jaya Ancol sesampainya di Mc. Donald Taman Impian Jaya Ancol Saksi bertemu dengan Sdr. Alek dan Sdr. Jonson, selanjutnya Sdr. Ahmad Sunandar, Sdr. Jonson dan Sdr. Alek diskusi sambil menunggu Sdr. Marno, kemudian sekira pukul 22.15 WIB Sdr. Marno sampai di Mc Donald Taman Impian Jaya Ancol, kemudian Saksi di perintahkan oleh Sdr. Alek dan Sdr. Ahmad Sunandar agar segera berangkat bersama Sdr. Jonson, Sdr. Alek, Sdr. Yadi.

20. Bahwa dari ketiga pertemuan yang membahas tentang rencana pembunuhan terhadap Sdr. Herdi atau Acuan tersebut, tidak diikuti oleh Terdakwa.

21. Bahwa setelah pertemuan ke tiga dan mendapatkan perintah dari Sdr. Alek dan Sdr Ahmad Sunandar, Saksi bersama Sdr. Alek, Sdr. Jonson dan Sdr. Yadi berangkat menuju penjarangan Jakarta Utara dengan menggunakan mobil jenis Toyota Inova warna hitam Dop dengan nomor Polisi B 1732 VR, sesampainya di daerah penjarangan tepatnya di jalan Fajar Penjarangan Jakarta Utara Saksi di perintahkan oleh Sdr. Alek agar mengecek keberadaan Sdr. Herdi alias Acuan dengan cara melintasi jalan Fajar selanjutnya Sdr. Alek memerintahkan Saksi agar memarkir Mobil Toyota Inova warna Hitam Dop di depan Ruko, setelah mobil di parkirkan menghadap ke jalan raya (keluar) di depan Ruko Saksi di perintahkan Sdr. Alek agar turun dari mobil dan mengecek keberadaannya Sdr. Ahmad Sunandar, setelah Saksi bertemu dengan Sdr. Ahmad Sunandar di dekat jalan Fajar, Sdr. Ahmad Sunandar bertanya kepada Saksi yaitu "bagaimana udah ketemu Sdr. Herdi alias Acuan belum" selanjutnya Saksi jawab "Saksi tidak tahu" sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr Alek datang menghampiri Saksi, Sdr. Ahmad Sunandar dan Sdr. Marno, Sdr. Alek bertanya kepada Sdr. Ahmad Sunandar yaitu "Brother bagaimana" kemudian dijawab oleh Sdr. Sdr. Ahmad Sunandar yaitu "belum ketemu brother" setelah Sdr. Ahmad Sunandar dan Sdr Alek mengobrol, Saksi pergi ke pinggir jalan

Hal. 41 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-III/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kali yang jaraknya kurang lebih 5 sampai dengan 10 meter dari posisi Sdr. Ahmad Sunandar, Sdr. Alek menghidupkan motor Jenis Yamaha NMAX Warna abu-bu milik Sdr. Marno, setelah motor tersebut di hidupkan/dinyalakan, Sdr. Marno dan Sdr. Ahmad Sunandar naik motor Yamaha NMAX Warna Abu Abu milik Sdr. Marno berboncengan pergi menuju Jalan Fajar Penjaringan Jakarta Utara, kemudian sekira 5 (lima) menit atau sekira oukul 23.45 WIB setelah Sdr. Marno dan Sdr. Ahmad Sunandar pergi, Saksi mendengar suara ledakan sebanyak 2 (dua) kali yang berasal dari ledakan senjata api.

22. Bahwa kemudian Saksi jalan kaki menuju posisi Sdr. Alek yang berada di jalan raya Jelambar, sesampainya di jalan raya Jelambar Saksi menghubungi Sdr. Yadi agar bergeser ke jalan raya dari tempat parkir menuju ketempat Saksi berada, setelah Sdr. Yadi sampai di jalan raya, Saksi naik mobil Toyota Inova Hitam Dop dengan posisi duduk yaitu Saksi berada di depan samping sebelah kiri supir, Sdr. Jonson berada di belakang Supir dan Sdr. Alek duduk berada di belakang Saksi sedangkan Sdr. Yadi yang mengendarai mobil Inova tersebut, setelah itu Saksi di telpon Sdr. Ahmad Sunandar agar menuju jalan Gunung Sahari dan menuju Hotel Orchard di daerah Pangeran Jayakarta Jakarta Utara, setelah sampai di Hotel Orchard Saksi bertemu dengan Sdr. Ahmad Sunandar dan Sdr. Marno, selanjutnya Saksi, Sdr. Alek dan Sdr. Marno di arahkan oleh Sdr. Ahmad Sunandar agar masuk ke kamar 8010 di lantai delapan Hotel Orchard Jakarta Utara,

23. Bahwa setelah Saksi berada di dalam kamar 8010 Sdr. Alek menyerahkan sejumlah uang kepada Sdr. Ahmad Sunandar sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk keperluan makan selama menginap di hotel Orchard, selanjutnya pada hari Sabtu sekira pada pukul 14.00 WIB tanggal 21 Juli 2018 Saksi, Sdr. Marno dan Sdr. Yadi di perintahkan oleh Sdr. Ahmad Sunandar agar bergeser ke hotel Media & Tower di Jalan gunung Sahari Jakarta Pusat.

24. Bahwa pada hari minggu tanggal 22 Juli 2018 serkira pukul 08.00 WIB Saksi dan Sdr. Marno dikumpulkan oleh Sdr. Ahmad Sunandar di kamar nomor 1007 dan Sdr. Ahmad Sunandar menyampaikan kepada Saksi dan Sdr. Marno, bahwa Sdr. Ahmad Sunandar telah mengambil uang dari Sdr. Alek sejumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kemudian uang tersebut di bagi tiga orang yang masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selanjutnya uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di potong oleh Sdr. Ahmad Sunandar, masing masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan jumlah total Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan di sampaikan oleh Sdr. Ahmad Sunandar uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut untuk dipergunakan untuk operasional, jadi uang yang di terima dari Sdr. Alek melalui Sdr. Ahmad Sunandar yaitu sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

25. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 pukul 13.00 WIB Sdr. Marno bersama Sdr. Unang meninggalkan Hotel Media Gunung Sahari Jakarta Pusat menuju ke pasar Senin Jakarta Pusat, sedangkan Saksi dan

Hal. 42 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-III/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi di panggil pulang pulang kerumah, sedangkan Sdr. Purwanto dan Sdr Nandar meninggalkan hotel (tidak tahu tujuannya), sebelum meninggalkan Hotel Sdr. Marno sempat menitipkan senjata Api dan SIS (surat ijin senjata) kepada Saksi, untuk diamankan.

26. Bahwa pada hari rabu tanggal 25 Juli 2018 Saksi mendapatkan informasi dari Kapten Tamam (Kasi Lidkrim Pomal Lantamal III) agar segera merapat ke Puspomal, setelah Saksi sampai di Puspomal Saksi diintrogasi dan menyampaikan ke petugas lidkrim Puspomal bahwa Sdr. Marno pergi menuju Kota Sukabumi, sehingga Saksi dan petugas Lidkrim Puspomal melakukan pengejaran terhadap Sdr. Marno ke kota Sukabumi dan di temukan keberadaan Sdr. Marno di daerah Parung Kuda Kota Sukabumi Jawa Barat sehingga Sdr. Marno di amankan/tangkap dan di bawa ke Puspomal untuk dimintai keterangan lebih lanjut pada hari Jumat malam tanggal 27 Juli 2018.

27. Bahwa awalnya Saksi menolak karena akan berdampak kepada kedinasan Saksi, karena Saksi masih aktif sebagai anggota TNI AL. Akan tetapi karena Saksi diminta untuk melaksanakan tugas Puldata tentang Sdr. Herdi alias Acuan Saksi melaksanakan puldata, tetapi sebelumnya Saksi juga menyarankan dalam pembunuhan terhadap Sdr. Herdi alias Acuan menggunakan alternatif yaitu menggunakan cara santet.

28. Bahwa setelah pertemuan di diskotik pada bulan Mei 2018 Saksi di telepon oleh Sdr. Ahmad Sunandar ke nomor handphone Saksi dengan nomor 081310224445 dengan menyampaikan kepada Saksi yaitu "ting /letting tugasmu sama Sdr Marno yaitu mengumpulkan informasi alamat kantor, alamat rumah rute beranakat dan pulang kerja Sdr. Herdi alias Acuan" dan hasilnya di laporkan ke Sdr Ahmad Sunandar.

29. Bahwa pembunuhan terhadap Sdr. Herdi alias Acuan pada hari Jumat tanggal 20 Juh 2018 di Jl Fajar Penjaringan Jakarta Utara yaitu dengan cara ditembak oleh Sdr. Sunandar kea rah kepala Sdr Herdi alias Acuan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan senjata api.

30. jaraknya 60 (enam puluh) meter dari tempat kejadian Saksi tidak melihat secara langsung karena pada saat itu Saksi hanya mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali selain mendengar suara letusan, Saksi juga diberitahu oleh Sdr. Ahmad Sunandar, bahwa pembunuhan terhadap Sdr. Herdi alias Acuan pada tanggal 20 Juli 2018 dengan menggunakan Senjata api, hal tersebut di beritahu pada saat berada di Hotel Orhcad.

31. Bahwa senjata api yang digunakan oleh Sdr. Ahmad Sunandar untuk melakukan penembakan terhadap Sdr. Herdi alias Acuan pada tanggal 20 Juli 2018 di daerah Jl. Fajar penjaringan Jakarta Utara yaitu Jenis FN dan setahu Saksi senjata FN milik dinas Pom Lantamal III, karena berdasarkan pengakuan Sdr. Ahmad Sunandar sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan.

Hal. 43 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

32. Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Sdr. Ahmad Sunandar tentang senjata api tersebut dan dijawab oleh Sdr. Achmad Sunandar bahwa senjata api tersebut diberikan oleh Danpom Lantamal III yang mana saat itu dijabat oleh Terdakwa, setelah itu Saksi sempat bertanya kepada Sdr. Achmad Sunandar "SIS nya mana ?" lalu dijawab oleh Sdr. Achmad Sunandar "ya SISnya pak Ade (Kolonel Ade Permana), kalo ada apa-apa Saksi tinggal telpon pak ade (Kolonel Ade Permana)"

33. Bahwa pada saat pemeriksaan di Satlak Puspomal oleh Penyidik senjata tersebut didapat Sdr. Achmad Sunandar pada saat Ybs melaksanakan Satgas Marinir Yon Gab 1 TNI Ambon sekira bulan 1999, namun faktanya yang Saksi ketahui bahwa menurut pengakuan Sdr. Achmad Sunandar kepada Saksi pada saat bersama-sama dengan Saksi sedang jaga di kediaman salah satu Pejabat DKI didearah Pejaten Jakarta Selatan pada awal tahun 2018 (yang pasti sebelum bulan Juli 2018), saat itu Sdr. Nandar mengatakan bahwa senjata api tersebut oiberikan dari Danpom Lantamal III yang mana saat itu dijabat oleh Terdakwa, setelah itu Saksi sempat bertanya kepada Sdr. Achmad Sunandar "sis nya mana ?" lalu dijawab oleh Sdr. Achmad Sunandar "ya sisnya pak Ade (Kolonel Ade Permana), kalc ada apa-apa Saksi tinggal telpon pak ade (Kolonel Ade Permana)

34. Bahwa senjata api tersebut merupakan infentaris milik Pom Lantamal III, Saksi bisa mengetahuinya yaitu dari keterangan Sdr. Achmad Sunandar dan juga dari bentuk senjata api FN itu sendiri karena sebagian besar inventaris di Pom Lantamal III adalah Pistol FN.

35. Bahwa setelah Saksi mengetahui Sdr. Achmad Sunandar membawa senjata api pistol jenis FN tersebut, Saksi pernah beberapa kali menyarankan kepada Kapten Laut (PM) Tamam, agar menarik senjata yang di kuasai oleh Sdr. Ahamd Sunandar, namun Kapten Laut (PM) Tamam mengatakan "Saksi tidak berani pak , lalu setelah itu Saksi hanya diam saja.

36. Bahwa Saksi pernah menyarankan agar senjata yang dibawa Sdr. Ahmad Sunandar diganti saja dengan Air Soft Gun, karena saat itu Saksi melihat Kapten Taman memiliki kurang lebih empat unit Air Soft Gun. Tetapi jawaban Kapten Tamam saat itu Saksi tidak berani pak, itu Komandan" (Terdakwa)".

37. Bahwa pada saat Saksi diperiksa oleh penyidik Polda Metro ditunjukan beberapa photo jenis-jenis senjata FN kepada Saksi dan Saksi ditanya yang mana senjata pistol milik Saksi. Karena dalam photo tersebut tidak ada senjata pistol milik Saksi maka Saksi jawab tidak ada, karena senjata Saksi jenisnya pistol wolter. Saat itu Penyidik Polda Metro Jaya mengajukan pertanyaan "yang mana senjata mu?", karena pengakuan Sdr. Ahmad Sunandar kepada penyidik Penyidik Polda Metro Jaya senjata yang digunakannya untuk menembak Sdr. Herdi alias Acuan adalah milik Saksi. Pengakuan Sdr. Ahmad Sunandar tersebut tidak terbukti karena senjata Saksi jenisnya Wolter.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 44 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-III/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Yasir Fadly Dayan, SH
Pangkat, NRP : Mayor Laut (PM) NRP 1S754/P
Jabatan : Kabak Barbuk Sat Idik Puspomal
Kesatuan : Puspomal
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 05 Maret 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Teluk Ratai 1 No. 40 RT.002
Rw.010 Kelapa Gading Barat Jakarta
Utara

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Mayor Laut (PM) Yasir Fadly Dayan, SH. (Saksi-9) kenal dengan Terdakwa sejak Saksi menjabat sebagai Kasubdis Pamfik Dislidkrim Pamfik Pomal Lantamal III sekira tahun 2015 dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan.

2. Bahwa selama Saksi dinas di Pomal Lantamal III Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa melakukan pengecekan secara fisik terhadap senjata api organik yang ada di gudang senjata, tetapi Saksi sering menerima perintah dari Kadislidkrim untuk melakukan pengecekan di gudang senjata terhadap senjata api organik Pomal lantamal III. Selama Saksi melakukan pemeriksaan semua senjata api organik tercatat dan terdata, secara adminstrasi dilaporkan kepada komando atas dalam hal ini ke Lantamal III. Untuk senjata api yang dipegang oleh anggota Pomal harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penugasan dan Surat Ijin Senjata (SIS). Setiap selesai melaksanakan perintah pengecekan senjata Saksi selalu melaporkan hasil pelaksanaan perintah kepada kadislidkrim Mayor Laut (PM) Suharno (Alm).

3. Bahwa selama Saksi dinas di Pomal Lantamal III Saksi pernah menerima barang bukti dari masyarakat diantaranya pada tahun 2014 Saksi atas nama Kadislidkrim menerima penyerahan barang bukti pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Koda Mar Aris Arianto, atas penyerahan barang bukti tersebut dibuatkan berita acara serah terima barang dan secara berjenjang dilaporkan kepada Komandan Pomal Lantamal III. Kemudian barang bukti tersebut diserahkan kepada Penyidik atas sepengetahuan Kadislidkrimpamfik Pomal Lanatamal III.

4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui adanya penyerhan senjata api jenis FN No.612220 kepada staf Lidkrim Pomal Lantamal III. Tetapi sepengetahuan Saksi setiap ada penyerahan barang bukti pasti akan dibuatkan berita acara penerimaan barang bukti yang kemudian dilaporkan kepada Komando Atas serta berita acara penerimaan barang bukti akan diarsipkan di Dislidkrim Pamfik Pomal Lantamal III.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan.

Saksi-10:

Hal. 45 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah Nama lengkap : Kamat
Pangkat, NRP : Serda Lis NRP 85541
Jabatan : Staf Lidpam Puspomal
Kesatuan : Puspomal
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 22 Agustus 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Madland Sektor VI Block
F H 5 No.22 Cilengsi Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Lis Kamat (Saksi-10) kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2017 pada saat Saksi diminta untuk membantu instalasi listrik saat pembangunan rumahnya di Jati Murni Bekasi, saat itu Saksi berdinasi di Satwal Mabesal melalui Kapten Laut (PM) Tamam yang dulu pernah satu kerja di KRI Teluk KAO 504 sekira tahun 1995, melalui Kapten Taman Saksi dikenalkan dengan Kolonel Ade Permana, disini Saksi kenal Kolonel Ade Permana untuk membantu instalasi listrik dirumahnya. Selanjutnya Saksi pernah satu dinas di Puspomal dengan Kolonel Ade Permana tahun 2018 saat Kolonel Ade Permana menjabat sebagai Wadan Puspomal.
2. Bahwa tahun 2017 Saksi diperintahkan mengawal Kapal Tongkang milik orang Sipil atas nama Pak Haji Farel ke Pontianak Kalimantan disana Saksi dengan Sdr Achmad Sunandar selama 4 (empat) hari untuk mengawal kapal Tongkang yang akan dibawa ke Jakarta, Kapal tongkang tersebut nantinya akan dipotong (Scraft) menjadi besi tua, akan tetapi rencana tersebut tidak jadi karena surat-surat akte kepemilikan kapal tidak lengkap sehingga pak Haji Farel tidak mau membeli, dan pekerjaan gagal dan kemudian Saksi dan Sdr Achmad Sunandar kembali dari Kalimantan ke Jakarta, semenjak ini Saksi tidak berhubungan lagi dengan Sdr Achmad Sunandar.
3. Bahwa sekira Tahun 2018 pada saat penertiban lahan tanah Jati Padang di Jakarta Selatan yang katanya milik Sdr Syeh, disitu Saksi lihat Sdr Achmad Sunandar bersenjata api Pistol jenis FN yang Saksi lihat disimpan dipinggangnya Sdr Achmad Sunandar. Kegiatan penertiban lahan tanah di Jati Padang ini terjadi sebelum Saksi dan Sdr Achmad Sunandar pergi ke Kalimantan untuk mengawal Kapal Tongkang tersebut.
4. Bahwa pada kegiatan penertiban lahan tanah tersebut Saksi dan Sdr Achmad Sunandar mendampingi orang-orang Sipil untuk membongkar bangunan seperti tempat pemancingan dan tempat Gudang rongsokan pemulung di atas lahan tanah tersebut dan kegiatan ini tidak berhasil karena Saksi dan Sdr Achmad Sunandar dilarang oleh Kapten Marinir Martono dari Sintel Marinir dimana Saksi saat itu diterogasi di Denintel Marinir di Cilandak dan Saksi dilarang untuk tidak melanjutkan kegiatan itu, dan sejak itu Saksi berhenti dan tidak tahu lagi.
5. Bahwa ada uang dari Bapak Syeh yang pernah memberikan dana sebesar Rp.35.000.000,- kepada Sdr Achmad Sunandar untuk membayar para pekerja

Hal. 46 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-III/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penerangan bangunan tempat pancing dan tempat rongsokan yang berdiri di lahan tanah di Jati Padang itu.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa membenarkan.

Saksi-11:

Nama lengkap : Muhammad Firdaus, S.H., M.H., CRMP, CSBA.
Pangkat, NRP : Letkol Laut (PM) NRP 13503/P
Jabatan : Kakimal Lampung
Kesatuan : Balurjarbar Diswatpersal
Tempat, tanggal lahir : Bandar Lampung, 13 Mei 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ikhlas 16 Block B 2 C No.53-54 BSI 2 Pengasinan Sawangan Depok Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Letkol Laut (PM) Muhammad Firdaus S.H.M.H CRMP, CSBA (Saksi-11) kenal dengan Terdakwa sekira bulan November tahun 2017 saat Saksi menjabat Kadislidkrim Pomal Lantamal III, saat itu Terdakwa sudah menjabat sebagai Komandan Pomal Lantamal III. Hubungan Saksi sebatas atasan dan bawahan saja.
2. Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi saat menjabat Kadislidkrim Pomal Lantamal III yaitu mendukung kegiatan penyidikan dalam pengumpulan data dan barang bukti bila ada yang dibutuhkan Penyidik Pomal Lantamal III. Saat Saksi menjabat Kadislidkrim Saksi menggantikan Letkol Laut (PM) Harno (Alm) dan kemudian Saksi digantikan kelak oleh Letkol Laut (PM) Almuahimin sekira tahun 2019.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Kapten Laut (PM) M.B Tamam yang menjabat Kaurlidkrim yang menjadi anggota Saksi di bagian Lidkrim Pomal Lantamal III, namun kemudian Kapten Laut (PM) M.B Tamam dipindahkan ke Satma dan juga tetap merangkap jabatan Kaurlidkrim juga
4. Bahwa selama Saksi menjabat Kadislidkrim Pomal Lantamal III tidak pernah Saksi tahu peran Kapten Laut (PM) Tamam dalam penanganan senjata api non organik/inventaris di Pomal Lantamal III, biasanya di cek oleh personel Lidkrim dan Bintara Senjata lalu diketahui Komandan.
5. Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Kadislidkrim Pomal Lantamal III, Saksi tidak tahu soal senjata itu karena tidak pernah ada laporan atau informasi bahwa senjata FN 612220 adalah titipan dari Anak (Alm) Laksda Pum Tamizi Taher.
6. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kadislidkrim Pomal Lantamal III tidak ada senjata api lainnya termasuk juga senjata FN 612220, Saksi tidak tahu dan tidak pernah lihat serta tidak pernah ditiptkan di Kantor Lidkrim Pomal Lantamal III.

Hal. 47 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Saksi-11 tersebut, Terdakwa membenarkan.

Saksi-12

Nama lengkap : Ugi Hermanto
Pangkat, NRP : Sertu POM NRP 85419
Jabatan : Ba Hartib Disgaktib Pom Lantamal III
Kesatuan : POM Lantamal III
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 23 Januari 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Raya Ujung Rusi kelurahan Ujung Rusi

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu POM Ugi Hermanto (Saksi-12) kenal dengan Terdakwa sejak Saksi mutasi ke Pomal Lantamal III sekira tahun 2017, Terdakwa menjabat sebagai Danpom Lantamal III Jakarta dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah mendapatkan perintah untuk melakukan pengamanan pemagaran tanah di Jati Padang. Perintah pengamanan tersebut tertulis di papan kegiatan Pomal Lantamal III 10 (sepuluh) orang anggota ditunjuk untuk melaksanakan Pengamanan pemagaran tanah di Jati Padang di daerah Jakarta Selatan. Pengumuman tersebut dituliskan oleh Bintara Utama Pomal Lantamal III yang bertugas mengatur anggota yang akan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan di Pomal Lantamal III.
3. Bahwa sebelum pelaksanaan, pada pukul 07.00 WIB kami melaksanakan apel pagi di Pomal Lantamal III, selanjutnya anggota yang berpakaian PDL yang sudah ditunjuk untuk mengikuti kegiatan pengamanan tanah di Jati Padang Jakarta Selatan memisahkan diri dan melaksanakan persiapan untuk bergerak ke lokasi. Pada saat itu Saksi menyiapkan kendaraan dinas jenis Daihatsu Terios mobii Kawal Pomal Lantamal III yang akan digunakan sebagai sarana angkut personil, saat itu Saksi melihat ada 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 di dalam kabin bagian belakang kendaraan. Setelah siap sekitar 10 (sepuluh) orang yang akan melaksanakan pengamanan bergerak dan yang berada dalam mobil kawal yang Saksi kemudikan seingat Saksi antara lain Letda Puajen, Serda Sulutoni dan Serda Jainudin, sedangkan anggota yang lainnya bergerak menggunakan kendaraan masing-masing. Setelah sampai di lokasi tempat pengamanan, kami turun dari kendaraan dan memonitor kegiatan pemagaran dari jarak kurang lebih 20 (dua) puluh meter dari orang yang sedang melaksanakan pengerjaan pemagaran yang dikerjakan oleh pekerja sipil sebanyak 2 (dua) orang. Tanah yang dipagar menggunakan pagar dari semen Batako. Pelaksanaan pengamanan dilaksanakan 1 (satu) hari mulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, selama pelaksanaan pengamanan berjalan dengan lancar tidak ada kenda.a dan hambatan. Selanjutnya kami Kembali ke Mako Pomal Lantamal

Hal. 48 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada pukul 17.00 WIB dan Kembali kerumah masing-masing.

4. Bahwa dalam melaksanakan pengamanan pemagaran tanah di Jati Padang Jakarta Selatan Saksi tidak dilengkapi dengan surat perintah dari Terdakwa sebagai Komandan Pomal Lantamal III, sedangkan untuk perintah pelaksanaan dilaksanakan sesuai dengan agenda kegiatan Pomal Lantamal III yang sudah tertulis di papan pengumuman Pomal Lantamal III. Dalam pelaksanaan pengamanan dilaksanakan dengan menggunakan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 dan 1 (satu) unit kendaraan Kawal Pomal Lantamal III.

5. Bahwa tugas Saksi sebagai pengemudi mobil kawal yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan mencegah kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat menghambat atau mengganggu kelancaran pemagaran Tanah yang dikerjakan oleh tukang/warga sipil.

6. Bahwa setelah selesai pengamanan pemagaran tanah di Jati Padang Jakarta Selatan 3 (tiga) hari seteahnya Saksi menerima upah atau imbalan yang diserahkan oleh Letnan Puajen sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

7. Bahwa ada warga yang kurang setuju dengan adanya pemagaran terhadap tanah tersebut, sehingga pihak yang mengklaim tanah tersebut meminta bantuan pengamanan

8. Bahwa kegiatan pengamanan pemagaran tanah di jati Padang Jakarta Selatan oleh anggota Pom Lantamal III adalah kegiatan di luar kepentingan dinas Pom Lantamal III karena tidak sesuai dengan tugas pokok Pom Lantamal III.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13

Nama lengkap : Tumin
Pangkat, NRP : Peltu POM, NRP 84143
Jabatan : Dan Unit II Pidum/Asusila Disgakum
Pom Lantamal III
Kesatuan : POM Lantamal III Jakarta
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 16 Agustus 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Isnoyo Bangun RT.03 RW. 10
Desa Tritih Wetan Kecamatan
Jeruklegi Kabupaten Cilacap Jawa
Tengah,

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Peltu POM Tumin (Saksi-13) kenal dengan Terdakwa semenjak beliau menjabat sebagai Danpom Lantamal III Jakarta sekira tahun 2015 di Pom Lantamal III dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan.

Hal. 49 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Sepengetahuan Saksi kegiatan pengamanan pembangunan RS Hermina di Kemayoran atas sepengetahuan Terdakwa sebagai DanPom Lantamal III karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Peltu POM Tri Joko Saptro karena pada saat awal melaksanakan kegiatan pengamanan disampaikan bahwa kegiatan pengamanan pembangunan RS Hermina adalah atas perintah Terdakwa yang terjadi sekira tahun 2015 atau tahun 2016.

3. Bahwa Tugas Pokok Saksi melaksanakan pemeriksaan dan pemberkasan, perkara pidana penyalagunaan Narkotika yang dilakukan prajurit TNI AL dalam yurisdiksi Pom Lantamal III dan perkara yang masuk ke Disgakkum Pom Lantamal III.

4. Bahwa Pada saat itu jabatan Saksi sebagai Bintara Penyidik Unit-1 Narkotika di Disgakkum Pom Lantamal III.

5. Bahwa Dapat Saksi jelaskan, dalam melaksanakan pengamanan pembangunan di RS Hermina Saksi tidak dilengkapi dengan Surat Perintah dari Danpom Lantamal III karena perintah pengamanan Pembangunan di RS Hermina hanya disampaikan secara lisan oleh Peltu Pom Tri Joko saputro kepada Saksi dan dalam melaksanakan pengamanan pembangunan di RS Hermina Saksi tidak membawa senjata api, karena Saksi tinggal di luar kota yaitu di Cilacap sehingga dalam pemikiran Saksi jika membawa senjata api akan merepotkan diri sendiri karena jika Saksi pulang ke rumah Saksi di Cilacap dua minggu sekali Saksi harus mengembalikan senjata ke gudang atau ke penjaagaan Pom Lantamal III.

6. Bahwa tugas Saksi melaksanakan pengamanan dan meminimalisir pelanggaran atau kejahatan agar pelaksanaan kegiatan proyek (finising) bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan dari luar seperti LSM Ormas maupun pencurian matrial yang dilakukan oleh pekerja proyek Tugas Saksi laksanakan dengan mengontrol atau patroli jalan kaki di sekitar pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan di RS Hermina. Kegiatan di RS Hermina Saksi laksanakan pada sore hari setelah selesai kegiatan di kantor Pom Lantamal III.

7. Bahwa Dapat Saksi jelaskan, dalam pengamanan pembangunan di RS Hermina dilaksanakan oleh 6 (enam) anggota Pom Lantamal III. dengan cara pelaksanaan pengamanan bergantian setiap 3 (tiga) hari sekali, setiap hari dilaksanakan oleh 2 (dua) orang anggota Pom Lantamal III. Untuk waktu pengawasan dilaksanakan setelah selesai jam kerja kantor Pom Lantamal III yaitu sekira pukul 14.30 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB sesuai jam kerja karyawan yang melaksanakan pembangunan. Tetapi apabila ada karyawan proyek yang kerja Sembur pengamanan diteruskan sampai dengan karyawan yang lembur selesai kerja, biasanya karyawan yang lembur selama 1 (satu) atau 2 (dua) jam.

8. Bahwa Saksi melaksanakan pengamanan pembangunan RS Hermina dari awal sampai akhir sekitar 11 (sebelas) bulan.

9. Bahwa Sepengetahuan Saksi atas permintaan dari pakfrencky (bos PT SFM). orang nomor dalam proyek finising RS Hermina, karena Saksi pernah ngobrol dengan pak Frencky

Hal. 50 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pak Frengky mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa adalah salah satu temannya pak Frengky.

10. Bahwa Selama melaksanakan kegiatan pengamanan pembangunan di RS Hermina Saksi secara langsung tidak menerima gaji atau upah dari manajemen atau kontraktor proyek pembangunan RS Hermina, tetapi Saksi menerima upah atau gaji yang diserahkan oleh Peltu Pom Tri Joko pada setiap bulan dengan jumlah kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah yang diberikan kepada Saksi secara tunai dan tidak ada tanda tangan sebagai tanda bukti menerima uang gaji atau upah

11. Bahwa Sepengetahuan Saksi adalah untuk kepentingan kelancaran pelaksanaan pembangunan proyek (finising) di RS Hermina karena sebelum anggota Pom Lantamal III melaksanakan kegiatan pengamanan di RS Hermina sering terjadi pencurian material bangunan dan sering didatangi oleh Ormas yang melakukan pemalakan sehingga yang membuat pekerja proyek menjadi takut.

12. Bahwa Sepengetahuan Saksi kegiatan pengamanan pembangunan di RS Hermina oleh anggota Pom Lantamal III adalah kegiatan di luar kepentingan dinas Pom Lantamal III karena tidak sesuai dengan tugas pokok Pom Lantamal III. Tetapi kegiatan pengamanan harus tetap dilaksanakan karena perintah Terdakwa selaku Komandan Pom Lantamal III.

Atas keterangan Saksi-13 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Republik Indonesia No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1),(2) Undang-undang Republik Indonesia No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir dan memberi keterangan di persidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir dibacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi-14 :

Nama lengkap : Fitri Nurhasanah
Pekerjaan : Polri
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 19 Januari 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Harapan Indah Jl. Dutabumi III Bekasi.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan di BAP POM menerangkan sebagai berikut:

Hal. 51 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Fitri Nurhasanah (Saksi-14) adalah istri dari Sdr Achmad Sunandar suami saya lahir pada tanggal 13 Juni 1977 dan memiliki 2 (dua) orang putra, sekarang suaminya (Saksi-7) sedang menjalani pidana di LP kelas 1 Cipinang Jakarta Timur.

2. Bahwa tanggal 24 Juli 2018 Sekira Pukul 24.00 WIB saat di samping rumahnya alamat Perumahan Jati Warna Pondok Gede Bekasi Saksi-7 berpesan tolong ambil senjata dibawah lemari berikan kepada Bapak Ade, sampaikan kalau ayah selesai menembak orang. Selanjutnya Saksi langsung membawa Senjata Api FN nomor senjata 612220 ke Gunung Sahari ke kantor Porri Lantamal III sekira pukul 10.00 WIB sampai Penjagaan dikatakan kalau Kol Ade Permana sedang ada giat di Mabes.

3. Bahwa karena panik diperjalanan Saksi di telpon Saksi-7 untuk menuju Polda Metro Jaya, lalu Saksi menuju Polda Metro Jaya untuk memastikan keadaan Saksi-7. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi kerumah Kolonel Laut (PM) Ade Permana yang beralamatkan di Perumahan Jati Warna Pondok Gede Bekasi, setiba lokasi Kolonel (PM) Ade Permana tidak ada ditempat dan Saksi menunggu diluar diparkiran, sekira pukul 23.00 WIB Kolonel Laut (PM) Ade Permana datang, kemudian Saksi turun dari mobil dan menyerahkan Senjata Api FN nomor senjata 612220 tanpa ada dokumennya atau Surat Ijin Senjata (SIS), kepada Kolonel Laut (PM) Ade Permana di depan pintu dan diterima oleh Kolonel Laut (PM) Ade Permana.

4. Bahwa respon Terdakwa sangat marah dan beliau berkata kepada saya "saya marah dan kecewa dengan suami kamu, suami kamu kayak buang kotoran'di muka saya". Tolong hapus nomor HP saya anggap saya tidak pernah kenal kamu dan kamu tidak pernah kenal saya.

5. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 pada saat Saksi membesuk Saksi-7 di Polda Metro Jaya bersama anak-anak, Saksi mengatakan kepada Saksi-7 kalau Saksi sudah mengembalikan senjata itu kepada Kolonel Laut (PM) Ade Permana

Atas keterangan Saksi-14 tersebut, Terdakwa membenarkan

Saksi-15 :

Nama lengkap : Marno
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 12 Juli 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Tanah Tinggi Sawah RT 004/RW012 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat, Jl. Tentara Pelajar Nomor 65 RT 03/RW 06 Kelurahan Gedang Anak, Kecamatan Ungaran Timur

Hal. 52 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-III/AL/VIII/2022



Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan di BAP POM menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr Marno (Saksi-15) kenal dengan Terdakwa semenjak Terdakwa menjabat sebagai Danpom Lantamal III Jakarta, sekira awal tahun 2015 di Pom Lantamal III dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan, Saksi sebagai Spri Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan Sdr. Herdi alias Acuan meninggal dunia. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 di Jl. Pajar Kel. Penjagalan Kec. Penjaringan Jelambar Jakarta Utara. Kemudian yang terlibat dalam peristiwa tersebut adalah Saksi sendiri, Sdr. Suwondo Giri dan Sdr. Achmad Sunandar. Pada saat kejadian tersebut Saksi dan Sdr. Suwondo Giri masih aktif berdinasi di TNI AL. di Pom Lantamal III.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WIE saat Saksi tidur di rumah, Saksi ditelepon oleh Sdr. Achmad Sunandar lalu dia menyuruh Saksi datang ke Ancol selanjutnya Saksi berangkat menuju Ancol dan bertemu dengan Sdr. Achmad Sunandar di sekitar Mc Donal Ancol. Saat bertemu, Sdr. Achmad Sunandar menyuruh Saksi untuk mengikuti Sdr. Acuan dan mengatakan : "Om orangnya sudah keluar", selanjutnya Saksi membonceng Sdr. Achmad Sunandar dengan menggunakan motor Yamaha N Max warna abu-abu milik Saksi dan mengikuti Sdr. Acuan. Waktu itu Saksi melewati jalan bawah sedangkan Sdr. Acuan melewati tol, lalu kami menunggu di jembatan ke arah rumah Sdr. Acuan. Tidak lama kemudian Sdr. Alex, Sdr. Wondo dan Sdr. Jhonson tiba di jembatan dekat rumah Sdr. Acuan dengan menggunakan mobil Kijang Inova Hitam milik Sdr. Wondo yang Nopolnya Saksi lupa. Kemudian mereka turun lalu Sdr. Alex dan Sdr. Achmad Sunandar ngobrol di pojok jembatan sedangkan Saksi menunggu di motor. Sekira pukul 24.00 WIB Sdr. Acuan lewat di depan kami dengan jalan kaki, selanjutnya Sdr. Alex memberi kode main mata sama Sdr. Achmad Sunandar yang sedang berjalan kaki. Saat berada di sebelah kanan Sdr. Acuan dan masih berada diatas boncengan motor Saksi, saat itulah Sdr. Achmad Sunandar langsung mengokang senjata yang dimilikinya dan menembak Sdr. Acuan sebanyak 2 (dua) kali. Saat itu, Saksi kaget kemudian Saksi langsung tancap gas dengan membonceng Sdr. Achmad Sunandar menuju ke hotel Orchard Pangeran Jayakarta.

4. Bahwa Saksi terlibat dalam tindak pidana pembunuhan Sdr. Herdi alias Acuan pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 24.45 WIB di Pajar Kel. Penjagalan Kec. Penjaringan Jelambar Jakarta Utara. Pada saat itu Saksi berperan sebagai Joki motor Yamaha N Max warna abu-(Jl. Pajar Kel. Penjagalan Kec. Penjaringan Jelambar Jakarta Utara abu milik Saksi, Saksi memboncengkan Sdr. Achmad Sunandar dari Ancol Jakarta Utara ke TKP).

Hal. 53 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Alex sekira 3 minggu sebelum kejadian di Mc Donal Ancol yang dikenalkan oleh Sdr. Achmad Sunandar dan tidak ada hubungan apa-apa

6. Bahwa Sdr. Achmad Sunandar pernah menyampaikan kepada Saksi sebelum peristiwa pembunuhan tersebut bahwa Sdr. Achmad Sunandar memiliki senjata api yang diperoleh dari Terdakwa yaitu pada saat Saksi dan Sdr. Achmad Sunandar sama-sama kerja tambahan diluar dinas yaitu pengamanan dan pengawalan Sdr. Raja Sapta Erfian yang merupakan Putra dari Sdr. Osman Sapta Udang alias Oso yang saat itu sebagai Ketua DPD RI tahun 2016. Waktu itu pada pagi hari di rumah Sdr. Raja Sapta Erfian yang berada di Kelurahan Jati Padang Pasar Minggu Jakarta Selatan, Saksi melihat Sdr. Achmad Sunandar sedang membersihkan senjata api. Saksi sempat bertanya kepada Sdr. Achmad Sunandar "Senjata dari mana" dijawab Sdr. Achmad Sunandar "senjata dari Danpomal pak Ade" kemudian Sdr. Achmad Sunandar bilang kepada Saksi "minta tolong buatkan SIS lah", Saksi pun jawab "Saksi tidak mau". Selain itu, keyakinan Saksi tentang kepemilikan senjata api tersebut dikuatkan dengan pernyataan Sdr. Wondo kepada Saksi saat Saksi dan Sdr. Wondo masuk sel di Staltahmil Puspomal pada bulan Oktober 2018, dimana saat itu Sdr. Wondo mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya pernah bertanya ke Sdr. Achmad Sunandar tentang senjata api yang pernah dilihatnya dipakai oleh Sdr. Achmad Sunandar saat Sdr. Achmad Sunandar dan Sdr. Wondo sama-sama kerja pengamanan dan pengawalan Sdr. Raja Sapta Erfian sebelum Saksi bergabung ikut mengawal Sdr. Raja Sapta Erfian. Saat itu, Sdr. Achmad Sunandar mengatakan kepada Sdr. Wondo bahwa senjata yang dimiliki oleh Sdr. Achmad Sunandar tersebut berasal dari Kolonel Ade Permana. Lalu Sdr. Suwondo pun bertanya lagi : "SISmu dari mana ndan?" dan dijawab oleh Sdr. Achmad Sunandar : "SIS Saksi ya pak ade". Kemudian Sdr. Suwondo bertanya lagi : "kalau ada apa-apa bagaimana ndan?" dijawab Sdr. Achmad Sunandar: "kalau ada apa-apa ya pak ade"..

7. Bahwa pada bulan Februari 2020 (dua bulan sebelum Saksi bebas pada bulan April 2020) di dalam Lapas Cipinang Saksi, Sdr. Wondo dan Sdr. Alex bertemu di dalam Lapas, ada beberapa hal yang diceritakan oleh Sdr. Alex antara lain

a. Yang Pertama Sdr. Alex bercerita pernah memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah \$ 1500 (seribu lima ratus US dolar), melalui Sdr. Achmad Sunandar dan uang tersebut diberikan sebelum kejadian pembunuhan di tahun 2018, namun Saksi tidak tahu apakah ada kaitannya dengan kejadian pembunuhan dan Saksi juga tidak tahu untuk apa uang tersebut karena Sdr. Alex tidak bercerita.

b. Yang kedua Sdr. Alex bercerita sudah mengeluarkan uang banyak buat Sdr. Achmad Sunandar termasuk buat setoran ke Terdakwa \$ 1500 (seribu lima ratus dolar)

8. Bahwa yang mengetahui adanya perencanaan pembunuhan terhadap Sdr. Herdi alias Acuan adalah :

Hal. 54 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Laut (PM) Tamam, Saksi dapat informasi dari Sdr. Achmad Sunandar bahwa Sdr. Alex bertemu dengan Kapten Laut (PM) Tamam, Sdr. Jhonson dan Sdr. Achmad Sunandar. Sdr. Alex menyampaikan kepada Kapten Laut (PM) Tamam bahwa Sdr. Alex punya sakit hati sama orang yaitu Sdr. Herdi alias Acuan dan ingin memberi pelajaran dengan cara memotong telinga Sdr. Herdi alias Acuan, namun dijawab oleh Kapten Laut (PM) Tamam bahwa sekalian saja dikirim ke Balik papan, maksudnya balik papan ini ya dimatikan. Hal tersebut disampaikan oleh Kapten Laut (PM) Tamam kepada Sdr. Achmad Sunandar.

b. Sdr. Jhonson, sesuai cerita Sdr. Achmad Sunandar berada juga di pertemuan tersebut di atas.

c. Menurut keterangan Sdr. Achmad Sunandar kepada Saksi sebenarnya Sdr. Handoko alias Alex tidak ingin membunuh Sdr. Herdi alias Acuan, hanya ingin memotong telinganya saja namun Kapten laut (PM) Tamam mengatakan sekalian aja dikirim ke Balik papan (dimatiin).

9. Bahwa pada bulan Juli 2018 pada saat di perjalanan kembali ke Puspomal setelah penangkapan Saksi mendengar Lettu Laut (PM) Puji berbicara melalui Handphone dengan seseorang, merencanakan penukaran laras senjata Saksi untuk ditukar dengan senjata yang digunakan Sdr. Achmad Sunandar untuk membunuh Sdr. Herdi alias Acuan tapi tidak jadi karena pada laras senjata beda nomor. Untuk saksi yang di dalam mobil pasti mendengar semua dan seingat Saksi yang berada di dalam mobil adalah Pelda Porri Adib, Alm Serka Nurul, Sdr. Suwondo dan Lettu Laut (PM) Puji. Yang berbicara dengan Lettu Laut (PM) Puji Saksi tidak tahu tapi setahu Saksi atasannya Lettu Laut (PM) Puji.

10. Bahwa pada saat proses penangkapan Saksi, Serma Adib menyampaikan kepada Saksi bahwa "*Masih beruntung kamu selamat, padahal rencana penangkapan kamu sudah dimerahin (dibunuh)*" dan keterangan itu dikuatkan pada sekira bulan Oktober 2018 saat Saksi di dalam sel Staltahmil Puspomal Sdr. Wondo pernah bercerita kepada Saksi bahwa Pada saat proses penangkapan Saksi oleh Tim Lidkrim Satlak Puspomal dipimpin Lettu Laut (PM) Puji di Parung Kuda Sukabumi di bulan Juli 2018, rencananya Saksi akan dieksekusi atau dimatikan dengan cara mau dibelikan parang di pasar kemudian dipegangkan kepada Saksi, jadi untuk mengelabui proses eksekusinya seakan Saksi melawan pada saat ditangkap. Sdr. Wondo mengetahui karena pada saat proses penangkapan Sdr. Wondo ikut di dalam mobil sebagai penunjuk jalan. Saksi juga mendengar alasan untuk mengganti laras senjata dan mengeksekusi Saksi adalah untuk memutus mata rantai.

11. Bahwa pada saat Saksi di dalam sel staltahmil Puspomal ketika perkara Saksi dalam proses persidangan Saksi dipanggil oleh Terdakwa di ruangan Kastaltahmil ketika itu hanya kami berdua didalam ruangan kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "*nanti seandainya ada apa-apa tolong bantu*" dan Saksi mengerti yang dimaksud yaitu agar Saksi tidak membawa nama Terdakwa terkait senjata api yang digunakan oleh Sdr. Achmad Sunandar untuk melakukan pembunuhan.

Hal. 55 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada saat proses penyidikan Saksi oleh penyidik Puspomal dan penyidik Polda Metro Jaya dan saat persidangan Saksi tidak pernah di pertunjukkan

13. Bahwa pada tahun 2019 saat Saksi di tahanan Statahmil, saat ada tanu dari Dispamal (Kolonel siapa Saksi tidak tahu yang didampingi oleh Terdakwa) membesuk anggotanya an. Pelda Sumardiono, yang ditahan di Puspomal. Kemudian Saksi sama Sdr. Wondo sudah dicegat oleh Terdakwa. Diajak ngobrol biasa tanya kabar dengan tujuan untuk mencegah Saksi biar tidak komunikasi dengan orang Dispamal.

14. Bahwa pada awal tahun 2019 Saksi dan Sdr. Wondo saat setelah selesai mengikuti persidangan, kami berdua dipanggil oleh Dirlidpam Kolonel Laut (PM) Budi Kuncoro dan Terdakwa, Kolonel Laut (PM) Budi Kuncoro menyampaikan kepada Saksi dan Sdr. Wondo bahwa jangan sampai terbongkar masalah senjata, apabila kebongkar masalah ini, kamu dan Saksi akan disetrum sampai mati. Kolonel Laut (PM) Budi Kuncoro mengatakan "kamu dan Saksi saya kasih celurit satu tapi dipakai bunuh orang akan bermasalah, kalau dikasih tujuh tapi tidak dipakai untuk bunuh tidak ada masalah", Saksi artikan bahwa kalau senjata walaupun lengkap surat ijinnya kalau dipake bunuh akan jadi masalah, walaupun senjata tidak ada surat ijinnya tapi tidak dipakai bunuh tidak jadi masalah. Sedangkan Terdakwa hanya diam saja.

15. Bahwa Saksi tidak menyampaikan keterangan sebenarnya terkait dengan asal usul senjata api tersebut dikarenakan sebelumnya Saksi sudah di intimidasi oleh Terdakwa dan Kolonel Laut (PM) Budi Kuncoro dengan cara Pada awal tahun 2019 Saksi dan Sdr. Wondo saat setelah selesai mengikuti persidangan, kami berdua dipanggil oleh Dirlidpam Kolonel Laut (PM) Budi Kuncoro dan Terdakwa, Kolonel Laut (PM) Budi Kuncoro menyampaikan kepada Saksi dan Sdr. Wondo "*bahwa jangan sampai terbongkar masalah senjata, apabila kebongkar masalah ini, kamu dan Saksi akan disetrum sampai mati*",

16. Bahwa pada saat terjadinya pembunuhan tersebut Saksi berdinasi di Pom Lantamal Ili satker Spri Danpom Lantamal III adapun yang mendasari Saksi diberi kelengkapan memegang senjata api oleh Danpom Lantamal III Terdakwa dikarenakan Saksi pada saat itu mendapat perintah dari Danpom Lantamal III untuk melaksanakan pengamanan dan pengamanan Sdr. Raja Sapta Erfian pura dari bapak Usman Udin. Ketika itu Saksi menggantikan posisinya Sdr. Suwondo Giri mengamankan Sdr. Raja Sapta Erfian dan Saksi bersama Sdr. Achmad Sunandar pada saat melakukan pengamanan tersebut.

17. Bahwa dari perkara tersebut sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Militer II Jakarta berupa Pidana Penjara Selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di potong masa tahanan satu tahun enam bulan selama Saksi ditahan di Statahmil Puspomal di Lapas Cipinang Jakarta Timur serta hukuman tambahan pemberhentian dengan tidak hormat dari Kedinasan Militer. Saksi bebas bulan pada April 2020.

Hal. 56 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa foto senjata api FN nosen 612220 yang ditunjukkan oleh penyidik kepada Saksi tersebut adalah senjata api yang Saksi lihat pada saat Sdr. Achmad Sunandar membersihkan senjata ap jenis FN di rumah Sdr.Raja Sapta Efrian.

Atas keterangan Saksi-15 yang dibacakan Oditur Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-16:

Nama lengkap : Puji Setiyono
Pangkat, NRP : Lettu Laut (PM) NRP 21400/P
Jabatan : PS Kaur Lipdam
Kesatuan : Denpom Lanal Babel
Tempat, tanggal lahir : Blora, 24 Juni 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Pisangan RT 02/RW 04
Kel. Penggilingan Kec. Cakung,
Jakarta Timur, Jl. Kejaksaan Kacang
Pedang Kec. Grunggang Kota
Pangkal Pinang.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan di BAP POM menerangkan sebagai berikut:

1. Saat itu Saksi diperintah oleh Kolonel Laut (PM) Budi Kuncoro (saat itu menjabat sebagai Dirbinlidpam Puspomal) untuk membantu menyelesaikan permasalahan temannya Terdakwa atas nama Kang Dedi yang memiliki perusahaan otto paint. Saat itu Saksi sama anggota Lidkrim Puspomal ngepam di rumah Kang Dedi bertemu dengan Terdakwa. Hubungan kami hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi pernah menangani perkara menangani perkara terkait pembunuhan yang menghilangkan nyawa Sdr. Herdi alias Acuan dimana terkait perkara tersebut melibatkan 2 (dua) personel TNI AL atas nama Kopka Mes Suwondo Giri NRP. 85495 dan Koptu Mer Koptu Mer Marno NRP. 98962 yang terjadi pada tanggal 20 Juli 2018, yaitu :

a. Pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 13.00 WIB Saksi menerima perintah dari Dansatlak Puspomal letkol Laut (PM) Budi Kuncoro untuk datang ke Polda Metro Jaya untuk memastikan informasi keterlibatan personel TNI AL dalam peristiwa pembunuhan tersebut kemudian sekira pukul 14.30 WIB bersama Serma Pom Kadir dan Sertu Pom sumarno berangkat menuju polda Metro Jaya, sesampai di Polda Metro Jaya memeriksa seseorang an. Ahmad Sunandar yang selanjutnya Saksi ketahui sejak tahun 2009 Sdr. Ahmad Sunandar dipecat dari Angkatan Laut dengan hasil pemeriksaan awal selain Ahmad Sunandar ada dua orang personel Angkatan Laut an. Kopka Mes Suwondo dan Koptu Pom Marno, selanjutnya hasil pemeriksaan awal tersebut Saksi laporkan kepada Dansatlak.

Hal. 57 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 berdasarkan hasil pemeriksaan Penyidik serta perintah dari Wadan Satlak Puspomal Saksi beserta tiga orang anggota Lidkrim Puspomal melaksanakan penggeledahan dan penyitaan di rumah Kopka Mes Suwondo Giri yang beralamat di C bubur barang bukti berupa senjata api jenis FN milik Koptu Pom Marno dan 1 unit kendaraan bermotor Merk Yamaha N Max warna hitam List Abu-abu milik istri Sdr. Ahmad Sunandar yang selanjutnya Saksi serahkan kepada Penyidik Satlak Puspomal.

c. Pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 00.05 WIB Tim Lidkrim Satlak puspomal, Tim Lidkrim Pom Lantamal III dan Tim Siber Polda Metro Jaya melaksanakan pencarian terhadap Koptu pom Marno dengan cara Tracking nomor HP miik Koptu Pom Marno, akan tetapi kegiatan terseout sempat terhenti karena nomor HP Koptu Pom Marno mati atau sinyalnya hilang, menurut informasi dari Tim Siber Polda Metro Jaya bahwa pencarian tersebut telah bocor selanjutnya Tim Lidkrim Satlak Puspomal bersama Tim Siber Polda Metro Jaya melanjutkan pencarian secara manual dengan membawa Kopka Mes suwondo Giri.

d. Pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 21.15 WIB Koptu Pom Marno berhasil diamankan di daerah sukabumi Jawa Barat, selan utnya Koptu Pom Marno Saksi serahkan kepada Penyidik Puspomal.

e. Pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 11.30 WIB Saksi menerima senjata api jenis FN Nosen 612220 dari Dansatlak Puspoma yang selanjutnya atas perintah beliau Saksi serahkan ke AKP Iskandar Unit IV Jatariras Polda Metro Jaya

3. Bahwa senjata api jenis FN dengan nomor senjata 612220 tersebut yang Saksi terima dari letkol Laut (PM) Budi Kuncoro dan selanjutnya Saksi serahkan kepada AKP Iskandar sebagai barang bukti, dalam berita acara tersebut Saksi menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN buatan Belgium dengan nomor

4. Bahwa pada saat Saksi melakukan penyelidikan terhadap Sdr. Ahmad sunandar di Polda Metro Jaya Saksi mendapat beberapa informasi diantaranya:

a. Ada dua Terdakwa lainnya berada di Mako puspomal berdasarkan alat Tracking milik Polda Metro Jaya, ketika itu AKBP Jerry menyampaikan kepada Saksi sdr. Alex dan satu Terdakwa lainnya berada di Mako Puspomal, selanjutnya Saksi memastikan diri melihat alat Tracking tersebut dan benar bahwa di layar monitor alat Trakcing ada dua pin warna merah yang salah satunya adalah nomor HP sdr. Alex berada di Mako Puspomal.

b. Tentang dugaan keterlibatan Kapten Laut (PM) Tamam terkait kasus pembunuhan Sdr. Herdi alias Acuan, hal tersebut Saksi ketahui pada saat AKBP Jerry menyampaikan bahwa satu Terdakwa di dalam satu mobil bersama Lettu Laut (PM) Dedi Dosi yang ternyata adalah

Hal. 58 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kapten Laut (PM) Tamam saat Lettu Laut (PM) Dosi akan Saksi jemput di tempat Parkir Polda Metro Jaya. Saat itu Lettu Laut (PM) Dedi Dosi akan melaksanakan pemeriksaan terhadap Sdr. Sunandar.

5. Bahwa pada awalnya ketika Saksi melakukan Penyelidikan di Polda Metro Jaya Sdr. Ahmad sunandar mengaku bahwa senjata yang digunakan untuk membunuh sdr. Herdi alias Acuan adalah senjata api milik Koptu Pom Marno, namun pada saat Koptu Pom Marno tertangkap oleh Saksi dan Tim Lidkrim Puspomal Saksi menanyakan kepada koptu Pom Marno mengaku bahwa senjata yang digunakan oleh ahmad Sunandar untuk membunuh sdr. Herdi adalah senjata milik Sdr, Ahmad Sunandar sendiri.

6. Bahwa Saksi pernah mendapat perintah khusus yang tidak boleh diketahui oleh orang lain dari Dansatlak Letkol Laut (PM) Budi Kuncoro diantaranya adalah :

a. Mengganti laras senjata milik Koptu Pom Marno dengan senjata jenis FN nosen 612220 yang serahkan ke Penyidik Polda Metro Jaya.

b. Mengarahkan Sdr. Ahmad Sunandar untuk mengaku bahwa senjata yang digunakan oleh sdr. Ahmad Sunandar untuk membunuh sdr. Herdi adalah senjata yang didapat dari Satgas Ambon tahun 1999 agar tidak melibatkan Perwira Pomal.

c. Kordinasi dengan pihak Polda Metro Jaya agar pada saat Press Release dan gelar perkara agar tidak menyebutkan keterlibatan Personel angkatan Laut maupun Ex Angkatan Laut.

7. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 19.45 WIB Saksi pernah menerima senjata api Jenis FN nosen 612220 dari Alm. Kopka Pom Nurul Hidayat yang ketika itu Saksi diperintahkan oleh Dansatlak untuk mencoba mengganti laras senjata api milik Koptu Pom Marno dengan senjata api FN nosen 612220 tersebut dan terakhir Saksi menerima senjata api FN nosen 612220 dari Dansatlak pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 11.30 WIB yang selanjutnya senjata tersebut Saksi serahkan ke Penyidik Polda metro Jaya an. AKP Iskandar sebagai barang bukti untuk perkara Terdakwa Sdr. Ahmad Sunandar.

8. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 sebelum zuhur tepatnya di Mako Puspomal kami tim lidkrim Puspomal beserta Tim Lidkrim Pom Lantamal III dikumpulkan oleh Terdakwa pada saat itu beliau menyampaikan agar pada saat pencarian Koptu Pom marno Tim Lidkrim Satlak Puspomal bergabung dengan Tim Lidkrim Lantamal III Jakarta.

9. Bahwa Lantamal III yang Saksi duga dibocorkan oleh Kapten Laut (PM) 1 amam, kemudian perintah tersebut Saksi abaikan, selanjutnya Tim Lidkrim puspomal bergerak bersama tim siber Polda Metro Jaya.

Hal. 59 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa seingat Saksi yang mengatakan “kemungkinan senjata yang diserahkan istri nandar ke pak Ade Permana” kemungkinan Kopka Nurul atau Serma Adib. Di ruangan tersebut ada Kopka Kastomo, Serma Adib, Kopka Nurul.

11. Bahwa Saksi tidak melaporkan kepada Dansatlak Puspomal terkait informasi yang diberikan anggota Lidkrim yang menyatakan “kemungkinan senjata yang diserahkan istri nandar ke pak Ade Permana”. Saksi juga tidak mencari kebenaran informasi tersebut, namun disitu Saksi merasa ada kecurigaan mengenai senjata tersebut, Saksi tidak berani menanyakan kepada Dansatlak dan menurut pendapat Saksi bahwa dengan Dansatlak memerintahkan untuk mengganti laras maka Dansatlak mengetahui darimana senjata tersebut, oleh karena itu Saksi tidak mencari kebenaran informasi tersebut. Selain itu seingat Saksi pada sekitar bulan November 2018 pada saat Saksi mengikuti sidang kedua di Dilmil Jakarta Saksi diperiksa sebagai saksi penangkap Koptu Mer Marno Saksi ditanya oleh Oditur “sebagai perwira Lidkrim apakah Saudara saksi mencari tahu senjata siapa yang digunakan oleh Nandar untuk menghabisi korban” Saksi jawab “Saksi tidak tahu karena Saksi fokus ke senjata marno dan wondo selebihnya ranah penyidik”. Selesai sidang Saksi ngopi di kantin Dilmil bersama beberapa orang Lidkrim Pom Lantamal III, disitu ada yang menyampaikan ke Saksi “mosok komandan gak tahu, senjata itu kan yang diberikan pak ade ke nandar pada saat ngepam RI 7” Saksi jawab “itu kapan pak?” dijawab oleh anggota tersebut “wis suwe ndan sampai RI 7 diganti” . Saksipun diam saja karena Saksi pikir Dansatlak pasti sudah tahu.

12. Bahwa Saksi lupa siapa anggota yang mengucapkan “mosok komandan gak tahu, senjata itu kan yang diberikan pak ade ke nandar pada saat ngepam Ri 7”, Namun seingat Saksi anggota Lidkrim Pom Lantamal III yang sering monitor persidangan adalah Kopka Kadir.

13. Bahwa Saksi pernah melakukan pengeledahan pada awal Agustus 2018 Saksi diajak oleh Lettu Laut (PM) Dosi untuk merekayasa seolah-olah senjata api FN Nosen 612220 ditemukan di rumah Sdr Ahmad Sunandar. Pada saat melakukan rekayasa pengeledahan tersebut disaksikan oleh istrinya Sdr. Achmad Sunandar, di ruang tamu, selanjutnya kami mulai melakukan adegan sesuai arahan Lettu Dosi.

14. Bahwa gambar foto yang ditunjukkan oleh penyidik adalah adegan dari skenario yang disampaikan oleh Lettu Laut (PM) Deddy Dosi kepada Saksi, skenario dari Lettu Laut (PM) Deddy Dosi adalah Saksi melakukan gerakan mengambil sepucuk pistol dari bawah lemari dengan menggunakan handuk merah muda seolah-olah supaya tidak merusak sidik jari, senjata api yang digunakan dalam adegan tersebut adalah senjata api penugasan Saksi pistol jenis G2 Combat 006250. Posisi lemari berada di dalam kamar utama Sdr. Nandar. Yang mengambil foto adalah Lettu Laut (PM) Deddy Dosi sendiri, dengan menggunakan apa Saksi lupa. Pada saat itu Saksi menggunakan tenue baju Lidkrim dan celana jeans warna biru.

Hal. 60 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa tujuan rekayasa penggeledahan tersebut adalah agar menyesuaikan BAP Sdr. Ahmad Sunandar pada saat pemeriksaan di Puspomal dan di Polda Metro Jaya.

16. Bahwa senjata yang Saksi lihat dan Saksi pegang pada saat dicoba untuk diganti larasnya pada tanggal 25 Juli 2018 adalah senjata api FN Nosen 612220 di gambar foto adalah senjata api yang Saksi lihat dan pegang di ruangan Dansatlak.

17. Polda Metro Jaya pada tanggal 28 Juli 2018 atau yang digunakan oleh Sdr, Achmad Sunandar untuk membunuh Sdr, Herdi alias Acuan.

Atas keterangan Saksi-16 yang dibacakan Oditur Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-17:

Nama lengkap : Dedi Dosi
Pangkat, NRP : Kapten Laut (PM) NRP 21049/P
Jabatan : Kaur Idik I Disgakkum
Kesatuan : POM Lantamal III
Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya, 24 Oktober 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Derafi Town House 5 No. A1 Sumur Binong 1 Jatirangga, Jati Sampurna, Bekasi Kota.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan di BAP POM menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Kapten Laut (PM) Dedi Dosi (Saksi-17) sekira bulan Juli tahun 2018 Saksi mendapat perintah dari Dansatlak (saat itu Letkol Laut (PM) Budi Kuncoro) untuk menangani perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Sdr. Ahmad Sunandar serta melibatkan oknum prajurit TNI AL. Saksi diperintahkan untuk koordinasi dengan POLDA Metro Jaya berkaitan dengan waktu dan tempat untuk pemeriksaan. Setelah maghrib Saksi dan Kapten Tamam berangkat menuju POLDA Metro Jaya, sesampainya di sana Saksi sudah ditunggu oleh Lettu Puji, kemudian Lettu Puji mendekati Saksi dan menyampaikan, "*Tor, mentor semobil dengan Terdakwa, sudah ditracking sama Polda*".

2. Bahwa setelah itu Saksi langsung masuk ke ruang Kasubdit II Jatanras Reskrimum Polda Metro Jaya menghadap AKBP Jerry untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam rangka memeriksa Sdr, Ahmad Sunandar, namun saat itu belum diizinkan karena yang bersangkutan masih dalam pemeriksaan penyidik POLDA Metro Jaya, pada saat itu AKBP Jerry menyampaikan juga kepada Saksi dan Lettu Fuji "*Kamu kesini sama Terdakwa ya, tuh orangnya ada di parkir*" pada saat itu Saksi tidak terlalu menghiraukan yang disampaikan AKBP Jerry, selanjutnya Saksi laporan ke Dansatlak (Kol Budi Kuncoro/saat itu masih berpangkat Letkol) bahwa Sdr. Sunandar belum bisa dimintai keterangan, kemudian Dansatlak memerintahkan kami untuk kembali ke Puspomal.

Hal. 61 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa keesokan harinya Saksi diperintahkan Dansatlak melalui Wadansatlak (saat itu Mayor Laut (PM) Tona Ompusunggu) untuk membuat rencana penyidikan dan menyiapkan administrasi penyidikan. Selanjutnya anggota idik melaksanakan pemeriksaan terhadap Kopka Suwondo. Keesokan harinya Tim Idik yang dipimpin oleh Mayor Tona yang beranggotakan Saksi, Serka Nurkholis dan Serka Sumarno, Serma Bambang berangkat menuju Polda Metro Jaya melaksanakan pemeriksaan kepada Sdr. Ahmad Sunandar, Sdr. Johnson dan beberapa saksi orang sipil Saksi lupa namanya.

4. Bahwa setelah dilakukan penyidikan oleh anggota idik, Saksi mendapat laporan hasil dari pemeriksaan tersebut bahwa senjata yang digunakan oleh Sdr. Ahmad Sunandar untuk menembak Sdr. Acuan adalah senjata milik Pom Lantamal III dan keberadaan senjata tersebut ada di Kolonel Ade Permana. Selanjutnya Mayor Tona melaporkan via telephone kepada Dansatlak mengenai hasil penyidikan tersebut. Setelah itu Mayor Tona memberikan perintah kepada Saksi dan anggota idik (Sertu Sumarno, Sertu Nurkholis, Serma Bambang, Serka Agung, Serka Boni) di ruang Kanit 4 Subditjatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya sesuai perintah dari Dansatlak jangan melibatkan perwira Pomal limpahkan saja semuanya kepada Sdr, Ahmad Sunandar karena dialah pelaku penembakan dan senjata api yang digunakan adalah milik Sdr. Ahmad Sunandar

5. Bahwa Saksi tidak ingin mencari tahu lebih banyak asal muasal senjata karena berdasarkan uji balistik Polda Metro Jaya Senjata tersebut tidak ada kaitannya dengan senjata milik Terdakwa Kopka Suwondo dan Koptu Marno. Dan selanjutnya sesuai dengan petunjuk Dansatlak (Letkol Budi Kuncoro) bahwa 1 Tersangkanya adalah Sdr. Ahmad Sunandar maka semua dituduhkan kepada Sdr,

6. Bahwa saat itu Letkol Budi Kuncoro memerintah Saksi, "Kamu pergi sama Tamam ke Polda Metro Jaya koordinasi sama AKBP Jerry terus laksanakan pemeriksaan terhadap Nandar".

7. Bahwa karena perkara pembunuhan terhadap Sdr. Herdi alias Acuan oleh Sdr Ahmad Sunandar alias Nandar melibatkan anggota POM Lantamal III yaitu Kopka Suwondo Giri dan Koptu Marno, mereka berdua itu adalah anggota cari POM Lantamal III yang Komandannya saat itu adalah Terdakwa.

8. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Ahmad Sunandar kepada penyidik Puspomal bahwa senjata api jenis FN yang digunakan oleh Sdr. Ahmad Sunandar sudah diserahkan oleh istrinya yaitu Sdri. Fitri kepada Kolonel Ade Permana setelah Sdr. Ahmad Sunandar ditangkap penyidik POLDA Metro Jaya dirumahnya. Namun keterangan dari Sdr. Ahmad Sunandar itu tidak dimasukkan atau ditulis dalam keterangan BAP Sdr. Ahmad Sunandar.

9. Bahwa keterangan tersebut tidak dimasukkan kedalam BAP Sdr. Ahmad Sunandar karena sesuai dengan perintah Dansatlak (Letkol Budi Kuncoro) melalui Mayor Tona bahwa dalam penyidikan tidak boleh melibatkan perwira POMAL dalam

Hal. 62 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembunuhan yang dilakukan oleh Sdr. Ahmad Sunandar.

10. Bahwa pada saat melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi atas nama Sdr. Ahmad Sunandar di ruang Kanit 4 Subditjatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada sekira tanggal 27 Juli 2018, diperoleh keterangan dari Sdr. Ahmad Sunandar alias Nandar bahwa senjata yang digunakan untuk membunuh Sdr. Herdi alias Acuan berasal dari POM Lantamal III dan senjata api tersebut saat itu sudah dikembalikan ke Terdakwa oleh istri Sdr. Ahmad Sunandar alias Nandar yaitu Sdri. Fitri, kemudian Saksi melaporkan kepada Wadan Satiak yaitu Mayor Laut (PM) yang berada di luar ruangan Kanit 4, selanjutnya Mayor Tona melaporkan keterangan yang diperoleh dari Sdr. Ahmad Sunandar tersebut kepada Dansatlak (Letkol Budi Kuncoro) melalui telepon. Setelah Mayor Tona memerintahkan, "sesuai perintah Dansatlak jangan melibatkan perwira POMAL, limpahkan saja kepada si Nandar karena dia pelakunya".

11. Bahwa Ketua Tim Penyidikan dalam perkara tersebut sesuai dengan surat perintah Danpuspomal adalah Dansatlak yaitu Letkol Budi Kuncoro (saat ini berpangkat Kolonel), namun untuk nomor surat perintahnya Saksi sudah lupa.

12. Bahwa nomor senjata api FN yaitu 612220 dari surat penetapan barang bukti oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dikirim oleh penyidik POLDA Metro Jaya

13. Bahwa yang pertama, ada perintah dari Dansatlak melalui Mayor Tona bahwa pelakunya adalah Sdr. Ahmad Sunandar dan senjata adalah milik Sdr. Ahmad Sunandar dan yang kedua sesuai hasil uji balistik Polda Metro Jaya bahwa senjata api yang digunakan oleh Sdr. Ahmad Sunandar untuk mengeksekusi korban tidak ada kaitannya dengan senjata milik Kopka Suwondo dan Koptu Marno. Intinya dari perintah Dansatlak tersebut adalah penyidik hanya fokus untuk melaksanakan penyidikan keterlibatan Kopka Suwondo dan Koptu Marno dalam penembakan yang dilakukan oleh Sdr, Ahmad Sunandar dan tidak perlu mengembarakan terhadap asal usul senjata yang digunakan oleh Sdr. Ahmad Sunandar.

Atas keterangan Saksi-17 yang dibacakan Oditur Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-18:

Nama lengkap	: Sultoni
Pangkat, NRP	: Serda Pom NRP 91068
Jabatan	: Ba. Hartib Disgaktib Pom Lantamal III Jakarta
Kesatuan	: POM Lantamal III
Tempat, tanggal lahir	: Demak, 15 Juli 1977
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perumahan Bumi Karawang Permai B.4/7 Rt.026/006 Kelurahan Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur

Hal. 63 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan di BAP POM menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Serda Pom Sultoni (Saksi-18) kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa Menjabat sebagai Komandan Pomal III, hubungan sebagai atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi pernah mendapatkan perintah untuk melakukan pengamanan pemagaran tanah di Jati Padang. Perintah pengamanan tersebut tertulis di papan kegiatan Pomal Lantamal III 10 (sepuluh) orang anggota ditunjuk untuk melaksanakan Pengamanan pemagaran tanah di Jati Padang di daerah Jakarta Selatan. Pengumuman tersebut dituliskan oleh Bintara Utama Pomal Lantamal III yang bertugas mengatur anggota yang akan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan di Pomal Lantamal III.

3. Bahwa sebelum pelaksanaan, pada pukul 07.00 WIB kami melaksanakan apel pagi di Pomal Lantamal III, selanjutnya anggota yang berpakaian PDL yang sudah ditunjuk untuk mengikuti kegiatan pengamanan tanah di Jati Padang Jakarta Selatan memisahkan diri dan melaksanakan persiapan untuk bergerak ke lokasi. Pada saat itu Saksi menyiapkan kendaraan dinas jenis Dhaihatsu Terios mobil Kawal Pomal Lantamal III yang akan digunakan sebagai sarana angkut personil, saat itu Saksi melihat ada 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 di dalam kabin bagian belakang kendaraan. Setelah siap sekitar 10 (sepuluh) orang yang akan melaksanakan pengamanan bergerak dan yang berada dalam mobil kawal yang Saksi kemudikan seingat Saksi antara lain Letda Puajen, Serda Sulutoni dan Serda Jainudin, sedangkan anggota yang lainnya bergerak menggunakan kendaraan masing-masing. Setelah sampai di lokasi tempat pengamanan, kami turun dari kendaraan dan memonitor kegiatan pemagaran dari jarak kurang lebih 20 (dua) puluh meter dari orang yang sedang melaksanakan pengerjaan pemagaran yang dikerjakan oleh pekerja sipil sebanyak 2 (dua) orang. Tanah yang dipagar menggunakan pagar dari semen Batako. Pelaksanaan pengamanan dilaksanakan 1 (satu) hari mulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, selama pelaksanaan pengamanan berjalan dengan lancar tidak ada kendala dan hambatan. Selanjutnya kami Kembali ke Mako Pomal Lantamal III tiba pada pukul 17.00 WIB dan Kembali kerumah masing-masing.

4. Bahwa dalam melaksanakan pengamanan pemagaran tanah di Jati Padang Jakarta Selatan Saksi tidak dilengkapi dengan surat perintah dari Terdakwa sebagai Komandan Pomal Lantamal III, sedangkan untuk perintah pelaksanaan dilakanakan sesuai dengan agenda kegiatan Pomal Lantamal III yang sudah tertulis di papan pengumuman Pomal Lantamal III. Dalam pelaksanaan pengamanan dilaksanakan dengan menggunakan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 dan 1 (satu) unit kendaraan Kawal Pomal Lantamal III.

5. Bahwa Tugas Saksi sebagai pengemudi mobil kawal yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan pengamanan

Hal. 64 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-III/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan meredag kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat menghambat atau mengganggu kelancaran pemagaran Tanah yang dikerjakan oleh tukang/warga sipil

6. Bahwa setelah selesai pengamanan pemagaran tanah di Jati Padang Jakarta Selatan 3 (tiga) hari setelahnya Saksi menerima upah atau imbalan yang diserahkan oleh Letnan Puajen sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)

7. Bahwa ada warga yang kuarang setuju dengan adanya pemagaran terhadap tanah tersebut, sehingga pihak yang mengkalim tanah tersebut meminta bantuan pengamanan.

8. Bahwa kegiatan pengamanan pemagaran tanah di Jati Padang Jakarta Selatan oleh angga Pom Lantamal III adalah kegiatan di luar kepentingan dinas Pom Lantamal III karena tidak sesuai dengan tugas pokok Pom Lantamal III.

Atas keterangan Saksi-18 yang dibacakan Oditur Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-19:

Nama lengkap : Uripin
Pangkat, NRP : Serma POM NRP 77486
Jabatan : Ba Idik Pomal Lantamal III
Kesatuan : Pomal Lantamal III Jakarta
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 05 Nopember 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Graha Prima Baru Blok L NO.18 RT.006 RW.20 Mangun Jaya Tambun Selatan Bekasi Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serma POM Uripin (Saksi-19) kenal dengan Terdakwa semenjak beliau menjabat sebagai Danpom Lantamal III Jakarta sekira tahun 2015 di Pom Lantamal III dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan.

2. Bahwa kegiatan pengamanan pembangunan RS Hermina di Kemayoran atas sepengetahuan Terdakwa sebagai Danpomal Lantamal III, karena pada saat serah terima dari Peltu Pom Opi Subidin disampaikan bahwa kegiatan pengamanan pembangunan RS Hermina adalah atas perintah Terdakwa, dalam melaksanakan pengamanan pembangunan RS Hermina Saksi tidak dilengkapi dengan Surat Perintah dari Danpomal Lantamal III. Perintah pengamanan pembangunan RS Hermina hanya dilaksanakan secara lisan oleh Terdakwa kepada anggota Pomal Lantamal III yang awal-awal melaksanakan pengamanan sedangkan Saksi hanya melanjutkan saja. Saksi dalam melaksanakan pengamanan pembangunan RS Hermina dilengkapi dengan senjata api jenis pistol sebagai senjata api organik penugasan Saksi sebagai Ba. Idik Pomal Lantamal III dan dilengkapi SIS penugasan.

Hal. 65 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa dalam melaksanakan pengamanan pembangunan RS Hermina Saksi tidak dilengkapi dengan Surat Perintah dari Danpomal Lantamal III. Perintah pengamanan pembangunan RS Hermina hanya dilaksanakan secara lisan oleh Terdakwa kepada anggota Pomal Lantamal III yang awal-awal melaksanakan pengamanan sedangkan Saksi hanya melanjutkan saja. Saksi dalam melaksanakan pengamanan pembangunan RS Hermina dilengkapi dengan senjata api jenis pistol sebagai senjata api organik penugasan Saksi sebagai Ba. Idik Pomal Lantamal III dan dilengkapi SIS penugasan.

4. Bahwa untuk tempat seperti pos menetap tidak ada, tetapi Saksi selama melaksanakan pengamanan pembangunan RS Hermina Saksi bergabung dengan bagian proyek yang mencatat keluar masuk barang terletak di lantai 3 Gedung sedang dibangun.

5. Bahwa Tugas Saksi melaksanakan pengamanan agar pelaksanaan pembangunan RS Hermina agar dapat berjalan dengan lancar yaitu dengan melaksanakan pengecekan dan patroli jalan kaki terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan RS Hermina.

6. Bahwa dalam pengamanan pembangunan RS Hermina dilaksanakan oleh 6 (enam) anggota Pomal Lantamal III, dengan cara pelaksanaan pengamanan bergantian setiap 2 (dua) hari sekali, setiap hari dilaksanakan oleh 2 (dua) orang anggota Pomal Lantamal III. Untuk waktu pengawasan dilaksanakan setelah selesai jam kerja kantor Pomal Lantamal III yaitu sekira pukul 14.30 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB sesuai jam kerja karyawan yang melaksanakan pembangunan. Tetapi apabila ada karyawan proyek yang kerja lembur pengamanan diteruskan sampai dengan karyawan yang lembur selesai kerja, biasanya karyawan yang lembur selama 1 (satu) atau 2 (dua) jam.

7. Bahwa Saksi melaksanakan pengamanan pembangunan RS Hermina kurang lebih hanya 4 (empat) bulan, karena setelah itu pembanguna RS Hermina selesai.

8. Bahwa Saksi tidak tahu, karena Saksi hanya melaksanakan tugas dengan menggantikan anggota Pomal Lantamal III yang sudah melaksanakan pengamanan pembangunan sebelumnya.

9. Bahwa kontraktor yang melaksanakan pembangunan RS Hermina adalah pak frengky, karena Saksi pernah diberitahu oleh karyawan yang bekerja dalam proyek pembangunan RS Hermina, tetapi selama Saksi melaksanakan tugas pengamanan pembangunan RS Hermina Saksi tidak pernah berkomunikasi dan berhubungan dengan pak frengky.

10. Bahwa selama melaksanakan kegiatan pengamanan pembangunan di RS Hermina Saksi secara langsung tidak menerima gaji atau upah dari manegemen atau kontraktor proyek pembangunan RS Hermina tetapi Saksi menerima upah atau gaji yang diserahkan oleh Peltu Pom Tri Joko pada setiap bulan dengan jumlah antara 2 (dua) Juta Lima ratus Ribu Rupiah sampai dengan 2 (dua) Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah

Hal. 66 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-III/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bayar secara tunai, dan tidak ada tanda tangan sebagai tanda bukti menerima uang gaji atau upah.

11. Bahwa berdasarkan keterangan dari teman-teman yang pada awal pembangunan RS Hermina banyak gangguan dari Ormas dan pencurian-pencurian terhadap material bangunan, sehingga dilakukan pengamanan oleh anggota Pomal Lantamal III tetapi selama Saksi melaksanakan pengamanan pembangunan RS Hermina tidak ada kejadian-kejadian yang menonjol terkait dengan gangguan dari Ormas maupun kejadian pencurian.

12. Bahwa kegiatan pengamanan pembangunan RS Hermina oleh anggota Pomal Lantamal III adalah kegiatan diluar kepentingan dinas Pomal Lantamal III namun pelaksanaan dilaksanakan diluar jam kerja Pomal Lantamal III serta dengan tenu sipil dilaksanakan atas dasar perintah Terdakwa selaku Komandan Pomal Lantamal III.

Atas keterangan Saksi-19 yang dibacakan Oditur Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Akademi Angkatan Laut Angkatan ke XXXVIII Tahun 1992, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua dan ditugaskan di Kolinlamil dengan jabatan Ass Kadepminlog KRI TIM KolinlamiL selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pada saat Terdakwa menjabat sebagai Danpomal Lantamal III serta jabatan terakhir DPB Denma Puspomal Riksut berpangkat Kolonel Laut (PM) NRP 10410/P.

2. Bahwa Terdakwa menjabat Danpomal Lantamal III sejak 27 Maret 2015 s d 29 Juni 2018, namun masih menjabat sebagai Danpomal Lantamal III sampai akhirnya pada 31 Juli 2018 terjadi serah terima tugas dan tanggung jawaban jabatan Komandan Pomal Lantamal III dari Terdakwa ke pejabat baru Kolonel Laut (PM) Asep Soedrajat SH NRP 13433/P berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/568/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 Ketentuan yang mengatur tugas dan Tanggung Jawab Komandan Pomal Lantamal III.

3. Tugas dan tanggung Jawab saya saat menjadi Komandan Pomal Lantamal III adalah sebagai berikut:

a. Menentukan kebijakan dan mengambil keputusan dalam rangka terselenggaranya fungsi Kepolisian Militer di lingkungan satuan-satuan TNI Angkatan Laut di Jakarta.

b. Merencanakan, merumuskan dan menyiapkan kebijaksanaan Operasi Kepolisian Militer di lingkungan satuan-satuan TNI Angkatan Laut di Jakarta.

Hal. 67 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mengkoordinasikan, mengawasi dan memberikan pengarahan dalam hal penyelenggaraan Operasi Kepolisian Militer.
- d. Dalam menangani tindak pidana Danpomal dapat memerintahkan langsung unsur Denpomal Lantal-lanal yang berada di bawah Komando Lantamal III.
- e. Melaksanakan pembinaan material khusus Pomal dan Provos, dan
- f. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Danpuspomal serta Danlantamal III mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya.

4. Bahwa saat menjabat Danpomal Lantamal III Terdakwa mempunyai anak buah yang bernama Kopka Mes Suwondo Giri NRP 85495 anggota Lidkrim dan Koptu Mer Marno NRP 98962 Spri Danpomal Lantamal III, sekarang kedua orang tersebut tidak lagi berdinis sebagai anggota TNI AL karena terlibat kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Sdr Achmad Sunandar pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 23.45 WIB terhadap korban Almarhum Sdr. Herdi alias Acuan di Jl Fajar Penjaringan Jakarta Utara sehingga dijatuhi hukuman penjara dan dijatuhi hukuman tambahan dipecat dari TNI AL.

5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Achmad Sunandar sejak tahun 2016, selama Terdakwa berhubungan dengan Sdr Achmad Sunandar biasa saja di 2018, setelah itu Sdr Achmad Sunandar dipecat dari dinas TNI AL, pada saat Terdakwa menjabat Danpomal Lantamal III yang bersangkutan menghadap untuk dicarikan pekerjaan dan Terdakwa berikan pekerjaan menjadi pengemudi pribadi Syeh Al Hamid kemudian yang bersangkutan minta pindah dan Terdakwa memberi pekerjaan sebagai Pengawal Pribadi Putranya Pak Oso atas nama Raja Sapta Ervian (Eyi).

6. Bahwa sekira bulan Juni 2018 di kantor Pomal Lantamal III Kapten Tamam menyampaikan kepada Terdakwa tentang senjata api FN 612220 milik Kapten Tamam yang diperoleh dari anak Purnawirawan TNI AL dengan menunjukkan senjata api FN 612220 kepada Terdakwa yang ditunjukkanya setelah diambil dari dalam tasnya Kapten Tamam, berdasarkan pengakuan Kapten Tamam kepada Terdakwa bahwa senjata tersebut dimiliki sebelum saya menjadi Komandan Pomal Lantamal III dan menurut tidak teregister di Dispamal dan Gudang Senjata Denma Mabelsal. Kemudian Terdakwa tanggap mengapa Kapten Tamam tidak laporkan kepada Dispamal dan Denma Mabelsal, menurut Kapten Tamam sudah tetapi karena tidak teregister maka Dispamal dan Denma Mabelsal tidak terima dan Kapten Tamam tidak menyerahkan Berita Acara serah terima dari anak Purnawirawan TNI ataupun lapcran dan Terdakwa juga tidak melaporkan kepada Komandan Lantamal III.

Hal. 68 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada Juni 2018 di ruang kerja tamu di dalam ruangan saya di Kantor Pomal Lantamal III saat menjelang masa jabatan saya berakhir sebagai Danpomal Lantamal III anak buah Terdakwa bernama Kapten Tamam Jabatan Kaurlidkrim Pomal Lantamal III dergan Sdr Achmad Sunandar menghadap dan menyampaikan keinginan, terutama Sdr Achmad Sunandar agar keinginannya dipersenjatai sebagai kelengkapan pengawalan pribadi terhadap Putra Oso atas nama Radja Sapta Ervian, keinginannya saya tolak karena Sdr Achmad Sunandar orang sipil dan saya ingatkan kepada mereka berdua hati-hati dengan Senpi karena ancaman hukumannya berat, kemudian keduanya masih bersikeras dan saya katakan kepada mereka berdua bahwa kalian sudah dewasa dimata hukum sehingga menjadi tanagunq jawab masing-masing, namiim Sdr Achmad Sunandar tetap bersikeras sehingga Kapten Laut (PM') Tamam tetap memberikan senjata FN tersebut kepada Sdr Achmad Sunandar dan itu 1 et sangka lihat secara fisik, karena menurut Terdakwa senjata itu tetap akan diberikar Kapten Tamam tetap memberikan senjata FN tersebut kepada Sdr Achmad Sunandar dan itu Terdakwa lihat secara fisik, karena menurut Terdakwa senjata itu tetap akan diberikan Kapten Tamam kepada Sdr Achmad Sunandar yang Terdakwa yakin sudah ada pembicaraan dan kesepakatan antara mereka yang Terdakwa tidak tahu

8. Bahwa Sdr Achmad Sunandar tidak mengambil senjata itu dari meja kerja saya, namun Sdr Achmad Sunandar langsung menerima senjata FN itu dari Kapten Laut (PM) Tamam karena posisi senjata tersebut setelah ditunjukkan kepada saya langsung dimasukkan kedalam tasnya Kapten Tamam bukan diletakkan di meja kerja saya dan posisi saat itu antara Sdr Achmad Sunandar dengan Kapten Laut (PM) Tamam sangat saling berdekatan kurang dari 2 (dua) langkah saja

9. Bahwa Terdakwa pernah melihat Sdr Achamd Sunandar dilengkapi senjata api yang ada pada penguasaan dirinya sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama sebagai Pengawal Pribadi Dutranya Pak Oso atas nama Radja Sapta Ervian dan kegiatan berikutnya yang kedua pada saai Kegiatan pengamanan tanah di Jati Padang, menurut Terdakwa yang memberikan tentu pemilik senpi tersebut yakni Kapten Laut (PM) M.B Tamam karena Sdr Achmad Sunandar tahu bahwa Kapten Tamam memiliki senjata api selain senjata jabatan dan patut diduga Kapten Tamam pernah meminjamkan senpi kepada Sdr Achmad Sunandar .Sava tahu pada saat mereka berdua yakni Kapten Laut (PM) Tamam dan Sdr Achmad Sunandar menghadap saya sekira akhir masa jabatan saya selaku Danpomal Lantamal III di sekitar bulan Juni 2018 disini saya tahunya.

10. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Kapten Tamam agar menarik senjata api milik Kapten Tamam pada saat saya pertama melihat foto Sdr Achmad Sunandar pada kegiatan di lahan tanah di Jati Padang Jakarta Selatan

Hal. 69 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saya melihat Sdr Achmad Sunandar sudah over acting, yang kedua pada saat Kapten Tamam saya panggil ke ruang kerja saya di ruang tamu dalam ruangan kerja saya untuk menanyakan "apakah sudah ditarik senjata yang ada di Sdr Achmad Sunandar" dan dijawab "Aman Dan", lalu kemudian saya katakana 'jangan aman-aman saja" dan dijawab "Arek(Orang) itui Angel (Susah dikasih tahu)" dan saya jawab "Kamu Kapten takut sama pecatan dan Ambil " dan dijawab oleh Kapten Tamam "Siap".

11. Bahwa Terdakwa merasakan perintahnya yang kedua kalinya untuk menarik senjata milik Tamam tidak diindahkan dan memang kenyataannya belum dilaksanakan dan Terdakwa tidak melakukan dan pengecekan secara fisik guna memastikan senjata api FN 612220 sudah ditarik oleh Kapten Laut (PM) Tamam karena fokus pekerjaan saya bukan hanya soal senjata ini saja, banyak yang saya urusi yang terkait tugas dan tanggung jawab saya sebagai Danpom Lantamal III.

12. Bahwa pengurusan masalah keluar masuk senpi berada dibawah pengawasan Kadislidkrim Porrial Lantamal III artinya mekanisme keluar masuk senjata tersebut tetap melalui pengajuan dan persetujuan Komandan barulah terbitlah Surat Perintah bilamana Komandan menyetujui untuk mendukung kegiatan dimaksud. Untuk memperoleh Surat Ijin Senjata (SIS) dimulai dengan pengajuan daftar personel Pomal Lantamal III untuk memperoleh Security Clearance (SC) dari Sintel Lantamal III setelah SC clear maka keluarlah SIS tersebut dan senjata boleh dikeluarkan dari Gudang Senjata milik Pomal Lantamal III.

13. Bahwa Terdakwa tidak memerintahkan Kapten Taman agar senjata api FN. 612220 itu diberikan untuk disimpan oleh petugas Bintara Senjata Pomal Lantamal III: Serka Pom Putut Asteryanto Moelia NRP 76962 sebagai langkah pengamanan karena pada saat itu Terdakwa merasa status kepemilikan senpi itu tidak jelas sehingga tidak perlu digudangkan dan menurut informasi Kapten Tamam kepada Terdakwa diperoleh sebelum saya menjabat sebagai Komandan Pomal Lantamal III yang mana seharusnya senpi tersebut dilaporkan kepada Komandan Pomal Lantamal III sebelum Terdakwa menjabat bukan kepada Terdakwa.

14. Bahwa perbuatan yang diakui dan tidak diakui Terdakwa selama menjabat Komandan Pomal Lantamal III antara lain pada :

- a. Kegiatan Sdr Achmad Sunandar dalam pembangunan rumah saya di Jati Warna hanya mengecek tukang kerja.
- b. Sdr Achmad Sunandardi Pon Jabar 2016 hanya mendampingi saya kurang lebih sebulan, Sdr Achmad Sunandar mendampingi saya ke event-event pertandingan disini saya tahu Sdr Achmad Sunandar mendapat dana dari Koni Jakarta.
- c. Sdr Achmad Sunandar cuma sekali saja

Hal. 70 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menisupiri Terdakwa saat masih berpacaran dengan isteri saya, selebihnya supir saya Kopda Mutyadi yang supiri saya.

d. Terdakwa tidak menerima Jasa pengawalan Alex uang Rp.30.000.000,- cari Sdr Achmad Sunandar yang dilihat Kapten Tamam atas jasa mengawal pribadi Sdr Alex.

e. Intensitas Sdr Achmad Sunandar ke Kantor Pomal Lantamal III Jarang datang ke kantor karena Sdr Achmad Sunandar sehari-hari ikut pengawalan pribadi Habib Syeh Alhamid, banyak saya berkomunikasi dengan telepon dengan Sdr Achmad Standar.

f. Pemberian Training Pomal Lantamal III dari Sdr Alex kepada Terdakwa Pembuatan Training Pomal memang ada dan ada bantuan dari Sdr Alex sedikit karena saya yang mendanai yang paling banyak.

g. Terdakwa tidak pernah terima uang \$ 1.500.- US dari Sdr Achmad Sunandar baik dirumah Terdakwa atau dimanapun.

h. Terdakwa sudah tidak ingat pemberian THR tahun 2018 dari Sdr Alex kepada Terdakwa tidak ingat apakah ada pemberian THR dari Alex ke Terdakwa di tahun 2018.

i. Terdakwa Tidak kenal dengan Pak Agung Komisaris Multi Kreasindo apalagi ada pemberian dana.

j. Pemberian dana Partisipasi Direksi Meikarta Pemberian Direksi Alexindo Sdr Alex yaitu dana sedikit untuk pembuatan training Pomal Lantamal III.

k. Memang pernah Sdr Achmad Sunandar dengan saya di lapangan Golf Kemaryoran tapi bukan dalam rangka pengawalan buat saya, soal bersenjata atau tidak Sdr Achmad Sunandar itu Terdakwa tidak tahu.

l. Kegiatan Umroh Terdakwa dgn Sdr Achmad Sunandar dan Kapten Tamam Pernah saya dengan Sdr Achmad Sunandar juga Kapten Tamam melaksanakan Umroh sekira tahun 2017 yang dibiayai teman Terdakwa karena ditawarkan teman Terdakwa ada Kuota lebih sehingga Terdakwa memanfaatkan juga Terdakwa ikutkan 1 orang anak Terdakwa.

m. Terdakwa kenal Sdr Alex dan Sdr Achmad Sunandar sebatas baru kenal juga, pertemuan ini di Rumah Makan Kayu Ancol yang hadir juga Kapten Tamam juga isteri dan anaknya Kapten Tamam dan juga Jhonson temannya Sdr Alex, disini hanya bicara biasa saja kenal saja sebatas tempat tinggal dan kegiatan apa saja dari Sdr Alex.

Hal. 71 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-III/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pernah ketemu dengan Sdr Alex di Plaza Cibubur dan yang hadir oibitu Sdr Achmad Sunandar, Suwondo dan Marno dan isteri saya ada tapi tidak ikut gabung, saat itu pembicaraan kami tentang Ruko di terminal III Bandara Sukarnc Harta dan hal ini tidak terealisasi.

o. Kegiatan Pengamanan Sdr Achmad Sunandar dan Sersan Karrat di pemotongan kapal (Scraf) di Tanjung Priok dan Kalimantan Kegiatan ini adalah dari order teman Terdakwa bahwa ada kegiatan bisnis Tongkang yang akan di Scraft di Kalimantan yang berangkat saat itu yakni Sersan Kamat dan Sdr Achmad Sunandar tetap, bisnis itu tidak jadi karena dokumen Tongkang itu tidak jelas jadi batal untuk Scraft di Tanjung Priok itu tidak ada

p. Pengamanan pembangunan Tower RS Hermina di Kemayoran Saat itu teman Terdakwa atas nama Sdr Frangky meminta personel Pomal kepada Terdakwa dalam rangka mengawasi tukang dalam pekerjaan Rumah Sakit Hermina Kemayoran karena dalam pekerjaan tersebut tu kang-tukang ada dugaan mencuri begitu juga dari Preman Suar yang pernah mencuri bahan material dan asset barang Rumah Sakit, permintaan itu Terdakwa setuju dengan mengirim anggota Tumim. Uripin, Didik Istiawan, Suwondo Giri dan Dan Marno, Terdakwa tidak tahu apakah mereka bersenjata atau tidak, Kalau anggota bersenjata pasti ada Surat Ijin Senjatanya, Untuk Kontribusinya ada kepada Terdakwa perbulan yang Terdakwa terima dari Sdr Frangky baik secara transfer ataupun secara natura bila Sdr Franky datang ke kantor yang sekira sebesar Rp.7.500.000,- sampai Rp. 10.000.000,- perbulan diuar pembayaran kepada anggota. Pekerjaan ini cukup lama memakan waktu kurang lebih 1 tahun, untuk kegiatan pengamanan pembangunan RS Hermina tidak ada surat perintahnya dari Terdakwa.

q. Pengamanan Rumah Sdr Satia di Cinere Ada 4 (empat) oranc yang mengamankan restorannya pak Satia bukan rumah, itu restoran Perancis salah satunya Serka Pom Agustam dan Sema Pom Supriyadi yang lainnya saya lupa, kontribusinya kepada saya hanya pertemanan saja bila ada HUT Pomal biasanya dibantu Pak Satia berupa dana yang jumlahnya saya lupa seingat saya untuk mendukung HUT Pomal Tahun 2017 dan 2018. Kalau untuk anggota setahu saya masing-masing sekitar Rp 3.500.000,- sampai Rp. 5.000.000,-.

r. Tidak ada Pengamanan Pabrik Granit di Bangka Belitung yang dikawal Pomal Tanjung Balai Karimun Pengamanan Pabrik Granit di Bangka Belitung yang dikawal Pomal Tanjung Balai Karimun.

s. Tidak ada Menagih utang/Deb Collector kepada PT. Maykarta sebesar RP.23.000.000.000,- (dua puluh

Hal. 72 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-III/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tiga miliar rupiah) Menagih utang/Debt Collector kepada PT. Maykarta sebesar RP.23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar rupiah) itu tidak benar.

t. Kontribusi uang bulanan dari beberapa tempat hiburan malam di wilayah Jakarta seperti Sun City, Sidney, Crown, Alexis dan beberapa tempat hiburan malam lainnya Kontribusi uang bulanan dari beberapa tempat hiburan malam di wilayah Jakarta seperti Sun City, Sidney, Crown, Alexis dan beberapa tempat hiburan malam lainnya itu adatah sudah dilakukan dari dulu sebelum komandanya Terdakwa boleh dikatakan itu turunan dari jaman Danpomal Lantamal yang sudah dari dahulu.

15. Bahwa kalau dilihat dari tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Komadar Pomal sesuai yang telah diatur dalam Petunjuk Tugas dan tanggung Jawab saya saat menjadi Komandan Pomal Lantamal III perintah untuk penempatan pengamanan adalah tidak legal, kecuali untuk giat PON di Jawa Barat 2016 itu resmi ada surat dan tugasnya. Kegiatan-kegiatan yang Terdakwa lakukan seperti untuk kegiatan pengawalan Sdr Radja Sapta Ervian. pengamanan lahan Jati Padang Jakarta Selatan yang kedua dan pengamanan RS Hermina bukan merupakan hal yang baru dan suatu yang bersifat umum pernah dilakukan oleh satuan lain maupun Komandan Pomal Lantamal lainnya karena dukungan anggaran kurang mencukupi untuk kegiatan tugas seperti operasional tugas kantor dan juga tugas saya selaku Komandan untuk mensejahterahkan anak buah karena itu bila ada peluang diuuar maka saya tawarkan kepada anggota karena saya juga tahu anggota kesulitan uang.

16. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 24.00 WIB di rumah Terdakwa Griya Jati Murni di Bekasi atau pada saat Terdakwa baru sampai ke rumah diberitahu pengemudi Terdakwa Kopda Mulyadi memberitahu bahwa dibelakang mobil yang Terdakwa tumpangi ada mobil Sdri Fitri, kemudian saya turun dan Terdakwa tanyakan "*Mau apa kamu kesini*" saat itu Sdri Fitri mengangis dan menjawab "*saya tidak tahu harus bagaimana lagi Dan terhadap kondisi suami saya*" dan saya jawab "*dasar suamimu bajingan tidak tahu di untung, sudah saya angkat dari comberan tapi balasannya seperti ini kepada saya*" lalu yang bersangkutan menyerahkan barbuk senjata api dengan kondisi dibungkus plastik hitam, lalu Terdakwa panggil pengemudi Terdakwa Kopda Mulyadi terus barbuk itu saya perintahkan dibawa ke tempat Kos Kopda Mulyadi.

17. Bahwa Terdakwa tidak tahu alasan Sdri Fitri menyerahkan senjata api tanpa dokumen dan Surat Ijin Senjata tersebut kepada saya karena datang tiba-tiba, alasannya saya menerima untuk mempercepat proses penyelesaian hukum kasus tersebut.

18. Pada saat keesokan harinya senjata itu Terdakwa bawa ke Puspomal untuk selanjutnya diserahkan kepada Kolonel Laut (PM) Budi Kuncoro (saat itu berpangkat

Hal. 73 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penjabat Dansatlak dan Terdakwa hanya mendengar Kolonel Laut (PM) Budi Kuncoro sebagai Katim penyidikan dan anggota Penyidik antara lain Lettu Laut (PM) Puji dan Lettu Laut (PM) Dedi Dosi penyidikan terhadap 2 (dua) anggota TNI AL Suwondo dan Marno, di ruangan Dirbinlidpam sekira pukul 11.00 WIB dan saya sampaikan "*Semalam saya terima barbuk senjata ini dari Isteri Sdr Aehmad Sunandar*" lalu Kolonel Budi Kuncoro (saat itu berpangkat Letkol) katakan "*Siap*" kemudian diperiksa oleh Kolonel Budi Kuncoro, untuk selanjutnya Kolonel Budi Kuncoro menelepon Lettu Laut (PM) Puji Setyono agar barbuk senjata itu diserahkan ke Polda Metro Jaya.

19. Bahwa Terdakwa dengar ada upaya mengganti laras dihari yang berbeda dari Kolonel Budi Kuncoro dan saya katakan "*Tidak perlu*" dan dijawab oleh Kolonel Budi Kuncoro "*Siap*" lalu saya katakan karena senjata itu tidak teregister berdasarkan asal usul senjata yang selama ini dimiliki, dikuasai dan dibawa oleh Kapten Laut (PM) Tamam.

20. Bahwa sebagai Komandan Pomal Lantamal III saya katakan untuk meminta kepada Kolonel Budi Kuncoro agar perkara ini khususnya senjata api tidak berkembang kepada Perwira Pomal yang lainnya dan cukup hanya Sdr Aehmad Sunandar yang berbuat dan bertanggung jawab saja.

21. Bahwa Terdakwa tahu rekayasa cerita tentang Satgas Ambon tersebut setelah Sdr Ahmad Sunandar diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya, dan saya mengetahuinya dari Kolonel Budi Kuncoro sendiri, yang terwujud adalah merekayasa cerita sebagai aplikasi permintaan Terdakwa kepada Kolonel Budi Kuncoro sedangkan pergantian laras tidak.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto KTP TNI Terdakwa.
- b. Surat Komandan Puspomal Kepada Ka Arsenal Nomor R/1294/XI1/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang permohonan informasi, data dan pengesahan terhadap Senjata Api FN Belgium 612220.
- c. Surat Ka Arsenal kepada Danpuspomal Nomor R/523/XI1/2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Data senjata api FN 612220.
- d. Surat Komandan Puspomal Kepada Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor R/1286/Xi 1/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 3624/BSF/2.018 tentang Senjata Api FN 612220 dan Foto Senjata Api FN 612220.

Hal. 74 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Puslabfor Polri Formulir Penyerahan Barang Bukti No BagiamFR 4.71. tentang Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.Lab 624/BSF/2018 dan Foto Semata Api FN 612220

f. Surat Danpuspomal Kepada Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.R/146/1/2021 tanggal 27 Januari 2022 perihal permohonan ulang petikan Putusan Perkara Ahmad Sunandar

g. Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: W10.U4/1417/HK.01/2/2022 tanggal 14 Februari 2022 perihal Permohonan ulang Petikan Putusan Perkara Achmad Sunandar.

h. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Utara Nomor :1243/Pid.B/2018.Jkt.Utr hari Senin tanggal 25 Maret 2019.

i. Surat Danpuspomal Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor, R/211/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 tetanga Perihal Permohonan Surat Petikan Putusan Perkara Sdr Achmad Sunandar

j. Surat Kepala Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Kepada Danpuspomal Nomor W10.U/1094/HK.01.II.2022 tanggal 13 Februari 2022 Perihal Permohonan Surat Petikan Putusan Perkara Sdr Achmad Sunandar

k. Surat Danpuspomal Kepada Ketua Mahkamah Agung RI No.R/210/II/2022. tanggal 14 Februari 2022 perihal permohonan Surat Petikan Putusan Perkara Achmad Sunandar.

l. Petikan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 216/Pid/2019 /PT DKI tanggal 4 Juli 2019.

m. Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI Nomor 1278 K/Pid/2019 tanggal 17 Desember 2019

n. Surat Komandan Puspomal Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Nomor: R/263/XII/2021 tanggal 09 Desember 2021 Perihal Permohonan Pinjam Barang Bukti Senjata Api FN 612220.

o. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara kepada Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Nomor R-158/M.1.11/Kpa.5/12/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Jawaban atas Permohonan Barang Bukti Senpi FN 612220

p. Surat Komandan Puspomal Direskrimum Polda Metro Jaya Nomor: R/266/XI1/2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang Permohonan Surat Berita Acara Penyerahan Barang Bukti Senjata Api FN 612220

q. Surat Direskrimum Polda Metro Jaya kepada Komandan Puspomal Nomor: R/7486/XII/RES.1.24/2021/Ditreskrimum tanggal 30 Desember 2021 tentang Penyerahan Dokumen Berita Acara Penyerahan Barang Bukti FN 612220 tanggal 27 Juli 2018

Hal. 75 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berita Acara Penyitaan/Penyegelan tanggal 28 Desember 2021 tentang:

- 1) 1 (satu) Lembar foto copy KTP a.n. Dirgantoro Tarmizi NIK 3174 0613 0174 0001;
 - 3) 1 (satu) Lembar Surat Izin Terbatas Memegang Senjata Api dengan Kop Surat "Daerah Angkatan Laut 2 SUD-4/Log. No.3004/2104/171, Tg. Pinang, Tgl 10 November 1971, atas nama Dr. Tarmizi Tahir Maj.Kes NRP 1922/P, Kesdaerah-2 Djenis Pistol, No. 612220 Merk Browing FN Caliber 9.mm;
 - 4) 1 (satu) Lembar Surat Izin Terbatas Memegang Senjata Api dengan Kop Surat "Daerah Angkatan Laut 2 SUD-4/Log. No.3004/2104/171, Tg. Pinang, Tgl 10 November 1971, atas nama Dr. Tarmizi Tahir Maj Kes NRP 1922/P Kesdaerah-2 Djenis Pistol, No. 612220 Merk Browing FN Caliber 9.mm;
 - 5) 1 (satu) Lembar Surat Izin Terbatas Memegang Senjata Api dengan Kop Surat Daerah Angkatan Laut 2 SUD-4/Log. No.3004/2104/171, Tg. Pinang, Tanggal 10 November 1971, atas nama Dr. Tarmizi Tahir Maj.Kes NRP 1922/P, Kesdaerah-2 Djenis Pistol, No. 612220 Merk Browing FN Caliber 9.mm (ada tanda tangan Sertu POM Agustam NRP 77653 sebagai penerima senjata dari Sdr Dirgantoro Tarmizi); dan
 - 6) (tiga) lembar Foto Senjata Api Pistol No.612220 Merk Browing FN Cal 9 mm beserta Magazen.
- s. Foto Senjata Api FN 612220 dari Hasil Penyitaan dan Uji Balistik Forensik Polri
- t. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr Achmad Sunandar untuk Terdakwa Kopka Mes Suwondo Giri NRP 85495 tanggal 27 Juli 2018 pukul. 12.00 WIB di kantor Subdit IV Jatantras Ditreskrim Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Rekeyasa Cerita pada pertanyaan dan jawaban nomor 23 dan 24
- u. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr Achmad Sunandar untuk Terdakwa Koptu Mer Mamo NRP 98962 tanggal 27 Juli 2018 pukul.21.00 WIB di kantor Subdit IV Jatantras Ditreskrim Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Rekeyasa Cerita pada pertanyaan dan jawaban nomor 23 dan 24
- v. Kutipan Pasal 28 Buku Penyempurnaan Organisasi dan Prosedur Pangkalan Utama TNI AL III sebagaimana diatur pada Skep Pangarmbar Nomor Skep/49/III/2007 tanggal 30 Maret 2007 yang rumusannya sama seperti pada Pasal 95 Petunjuk Kerja Pangkalan Utama TNi AL III, Tentang Tugas dan Tanggung Jawab Komandan Pomal Lantamal III
- w. Berita Acara Serah Terima Barang Bukti 1 (satu) lembar Bukti Transfer Dana Jasa Pengamanan di RS Hermina Kemaryoran beserta 1 (satu) lembar Bukti Transfer bulan Februari 2018 s.d Mei 2018 dari PT Sumber Frangky Makmur Nomor Rekening 6300335878 kepada rekening Bank BCA atas

Hal. 76 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Permana Nomor Rekening 7530103182 sebesar masing-masing Rp.35.000.000,- per-bulan; dan

x. Surat Telegram Panglima TNI Nomor: STR/5/2012 tanggal 9-Januari-2012 tentang Larangan Anggota TNI melaksanakan pengawalan/Backing secara langsung maupun tidak langsung terhadap Perorangan atau Organisasi-Badan Usaha diluar Institusi TNI.

2. Berupa barang : Nihil

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena semua barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas yang keseluruhannya telah dibaca dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu dalam perkara ini kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas yang keseluruhannya telah dibaca dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu dalam perkara ini kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah, barang bukti serta alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL tahun 1992 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda ditugaskan KRI TIM Kolinlamil, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danpomal Lantamal III dengan pangkat Kolonel Laut (PM) NRP 10410/P.

2. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Danpomal Lantamal III sejak 27 Maret 2015 sampai dengan 31 Juli 2018, kemudian menyerahkan tugas dan tanggung jawab jabatannya kepada Letkol Laut (PM) Asep Soedrajat S.H. NRP 13433/P sesuai Surat Perintah Nomor Sprin/568A/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018

Hal. 77 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Danpomal Lantamal III mempunyai tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai berikut:

- a. Menentukan kebijakan dari mengambil keputusan dalam rangka terselenggaranya fungsi Kepolisian Militer di lingkungan satuan-satuan TNI Angkatan Laut di Jakarta.
- b. Merencanakan, merumuskan dan menyiapkan kebijaksanaan Operasi Kepolisian Militer di lingkungan satuan-satuan TNI Angkatan Laut di Jakarta
- c. Mengkoordinasikan, mengawasi dan memberikan pengarahan dalam hal penyelenggaraan Operasi Kepolisian Militer
- d. Dalam menangani tindak pidana Danpomal dapat memerintahkan langsung unsur Denpomal Lanal-lanal yang berada di bawah Komando Lantamal III
- e. Melaksanakan pembinaan material khusus Pomal dan Provos, dan
- f. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Danpuspomal serta Danlantamal III mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya.

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Achmad Sunandar (Saksi-7) di POM TNI AL sejak tahun 2010 kemudian, sejak tahun 2015 Terdakwa sering memanfaatkan jasa Saksi-7 di bidang pengamanan (non dinas) sehingga Terdakwa sering bertemu dengan Saksi-7.

5. Bahwa benar Saksi-7 kenal dengan Kapten Laut (PM) Muh. Badrud Tamam (Saksi-2), karena Saksi-7 sering dilibatkan dalam kegiatan pengamanan atas permintaan warga sipil maupun perusahaan swasta, personel kegiatan pengamanan tersebut terdiri dari personel Pomal Lantamal III (diantaranya Saksi-2).

6. Bahwa benar selama menjabat sebagai Danpom Lantamal III Jakarta, Terdakwa sering memerintahkan bawahannya untuk melaksanakan tugas pengamanan/ pengawalan yang tidak berkaitan dengan kepentingan dinas di beberapa tempat antara lain:

- a. Sekira tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 memerintahkan 5 (lima) anggota Pomal Lantamal III untuk tugas pengamanan pembangunan RS Hermina Kemayoran dilengkapi senjata inventaris dinas berikut Surat ijin Senjata bagi anggota yang memegang senjata api inventaris jabatan namun tidak dilengkapi Surat Perintah. Anggota tersebut ditugaskan untuk melakukan pengamanan terhadap pencurian dari para Preman dan pada pekerja yang bekerja di RS Hermina. Untyuk waktu kurang lebih 1 (satu) tahun yakni sejak tahun 2017 s.d. 2018 dan anggota yang bertugas menerima upah perbulannya untuk Peltu POM Tumin (Saksi-13) dan

Hal. 78 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Serina POM Uripin (Saksi-19) masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- s.d Rp.3.000.000,- sedangkan Terdakwa menerima dari pengusaha RS Hermina yang bernama Sdr Frangky sebesar Rp. 7.500.000,- s.d Rp.10.000.000,- perbulan melalui transfer maupun Cash bila Sdr Frangky berkunjung ke kantor Pomal Lantamal III.

b. Sekira tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 memerintahkan anggota setiap bulannya menagih uang kontribusi bulanan dari beberapa tempat hiburan malam di wilayah Jakarta seperti Sun City, Sidney, Crown, Alexis dan beberapa tempat hiburan malam lainnya.

c. Tahun 2017 memerintahkan 2 (dua) anggota Pomal Lantamal III menjadi pengawal pribadi seorang pengusaha bernama Radja Sapta Ervian dengan dilengkapi senjata api sesuai Surat Ijin Senjata (SIS) tanpa dilengkapi surat perintah resmi selama lebih kurang lebih 1 (satu) tahun secara bergantian yakni menempatkan Saksi-8 dan kemudian diganti oleh Saksi-15 dengan mendapatkan upah sebesar Rp. 4.000.000 per- orarig setiap bulannya, sedangkan untuk Terdakwa secara pribadi tidak ada hanya pernah mendapat bantuan dana dari Sdr Radja Sapta Ervian sebesar Rp.35.000.000 - sebanyak 2 (dua) kali di 1 ahun 2017 dan Tahun 2018 berupa cek untuk mendukuna kegiatan HUT POMAL tahun 2017 dan Tahun 2018 yang Terdakwa berikan kepada Kasubagku Puspomal Mayor Junaedi kepada Mayor Arso.

d. Tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 memerintahkan 4 (empat) orang bekerja sebagai pengaman Restaurant Perancis milik Sdr Satia di Cinere dengan be'senjata bagi pemegang sesuai Surat Ijin Senjata (SIS) tanpa Surat Perintah, dengan imbalan setiap anggota sekitar Rp.3.500.000,- s.d Rp.5.000.000,- perbulan, sedangkan Terdakwa mendapatkan bantuan dana yang jumlahnya tidak dapat diingat-ingat lagi untuk mendukung HUT POMAL di Tahun 2017 dan Tahun 2018; dan

e. Sekira tahun 2018 memerintahkan 10 (Sepuluh) anggota Pomal Lantamal III dengan dilengkapi senjata Laras Panjang SS1 dan kelengkapan unit kendaraan Patroli Polisi Militer tanpa disertai Surat Perintah untuk melakukan pengamanan pemagaran lahan tanah di Jati Padang Jakarta Selatan dari gangguan para Preman, dengan upah Rp.50.000,- per hari tiap anggota (Sertu POM Ugi Hermanto (Saksi-12) dan Serda Pom Sultoni (Saksi-18) dan Terdakwa tersendiri mendapat upah sebesar Rp.10.000.000,- perbulannya yang diterima melalui Saksi-4 selama untuk waktu kurang lebih selama 2 (dua) bulan

Kegiatan pengamanan/pengawain tersebut melibatkan Saksi-7, Saksi-2, Sdr. Suwondo Giri (Saksi-8), Sdr. Marno (Saksi-15) dan beberapa orang anggota Pomal Lantamal III diantaranya Sertu Ugi Hermanto (Saksi-12), Serda Sultoni (Saksi-18), Peltu Tumin (Saksi-13), Serma Uripin (Saksi-19), dan Serda Kamat (Saksi-10).

Hal. 79 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-III/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar sekira awal bulan April tahun 2017, ketika Saksi-2 sedang berada diruang kerja Terdakwa, meminta dukungan senjata kepada Terdakwa untuk pengamanan di rumah keluarga Sdr. Radja Sapta, atas permintaan Saksi-7 tersebut, Terdakwa bertanya kepada Saksi-2, "Mam ada BB senjata gak", Saksi-2 menjawab, "tidak ada yang ada air soft gun", beberapa hari kemudian Terdakwa juga menanyakan kembali senjata BB kepada Saksi-2.

8. Bahwa benar tanggal 26 April 2017 anak Alm Laksda (Pum) dr Tarmizi Tahir bernama Sdr. Dirgantoro Tarmizi (Saksi-6) menyerahkan senjata api FN Nosen 612220 beserta Surat Ijin Senjata atas nama Mayor Kes dr Tarmizi Tahir NRP 1922/P, magazin berikut 11 (sebelas) butir amunisi tajam kal.9 mm yang diterima oleh petugas Pomal Lantamal III bernama Serka Pom Agustam (Saksi-4), serah terima tersebut dilaksanakan di rumah Saksi-6 Jln. Uranus II No.9 Villa Cinere Mas Tangerang Selatan.

9. Bahwa benar pada waktu serah terima senjata api FN Nosen 612220 antara Saksi-4 dengan Saksi-6 belum dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima karena blangko serah terima yang dibawa oleh Saksi-4 belum ditanda tangani oleh Kapten Laut (PM) Muh. Badrud Tamam selaku Kaurlidkrim POM Lantamal III (Saksi-2/penerima dalam BAP Serah Terima).

10. Bahwa benar beberapa saat setelah menerima senjata api FN Nosen 61222, Saksi-4 melapor kepada Saksi-2 kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi-4 mkenyerahkan kepada Saksi-2 senjata api FN Nosen 612220, Surat Ijin Senjata atas nama Mayor Kes dr Tarmizi Tahir, magazin berikut 11 (sebelas) butir amunisi tajam kal.9 mm dan Berita Acara Serah Terima yang belum ditanda tangani oleh Saksi-2, keesokan harinya Saksi-4 bertanya lagi mengenai Berita Acara Serah Terima yang belum ditanda tangani oleh Saksi-2 dan Saksi-2 menjawab Berita Acara Serah Terima tersebut akan disampaikan langsung oleh Saksi-2 kepada Saksi-6.

11. Bahwa benar setelah menerima senjata api FN Nosen 61222 dan kelengkapannya lalu Saksi-2 membawa senjata tersebut dibawa keruangan Kasilidkrim POM Lantamal III (Alm. Letkol Suharno) untuk dilakukan pengecekan, setelah dicek oleh Alm. Letkol Suharno dibawa kembali oleh Saksi-2 dan dimasukkan kedalam loker diruang kerja Saksi-2. Penyerahan senjata dari Saksi-6 tidak pernah dilaporkan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa, begitu juga dengan Berita Acara Serah Terima senjata api FN Nosen 612220 beserta kelengkapannya tidak pernah diserahkan oleh Saksi-2 kepada Saksi-6.

12. Bahwa benar pada hari Jumat bulan November 2017 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-7 disuruh oleh Saksi-2 untuk datang ke kantor Pomal Lantamal III, sekira pukul 15.00 WIB Saksi-7 sudah berada di kantor Pomal Lantamal III dan disuruh Terdakwa untuk menghadap Saksi-2 sesampainya di ruang kerja Saksi-2, lalu Saksi-2 menyerahkan sepucuk senjata Revolver berikut 5 (lima) butir peluru kepada Saksi-7, selanjutnya Saksi-7 melaporkan penyerahan senjata tersebut kepada Terdakwa di ruang kerja Terdakwa, dan Terdakwa

Hal. 80 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-III/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id "ya sudah", setelah itu Saksi-7 membawa pulang senjata Revolver tersebut.

13. Bahwa benar sekira bulan Desember 2017 dengan alasan untuk kelengkapan tugas pengamanan yang diperintahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-7 di lahan tanah milik Habibsyah di Jakarta Selatan, pengamanan Sdr. Alex, pengawalan RI 7 dan pendampingan scraft di Tanjung Priok, Saksi-2 menyerahkan senjata api FN 612220 kepada Saksi-7 tanpa disertai Surat Ijin Senjata (SIS) dan diketahui oleh Terdakwa, penyerahan senjata api FN 612220 tersebut dilakukan di meja kerja Terdakwa, ketika itu sama sekali tidak melarang atau mencegah.

14. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa mengetahui dari berita tentang peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Saksi-7 terhadap Sdr. Herdi alias Acuan di Jalan Fajar Penjaringan Jakarta Utara dengan cara menembak memakai senjata api jenis FN 612220 yang melibatkan Sdr. Suwondo Giri (Saksi-8), Sdr Mamo (Saksi-15) dan Sdr. Alex.

15. Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2018 Saksi-7 ditangkap Polisi (tanpa disertai barang bukti senjata FN 612220), sebelum Saksi-7 dibawa oleh Petugas Kepolisian Polda Metro Jaya untuk diamankan, Saksi-7 sempat berpesan kepada istrinya bernama Sdri. Fitri Nurhasanah (Saksi-14), agar Saksi-14 mengambil senjata dibawah lemari kemudian menyerahkan kepada Terdakwa dan sampaikan pesan kalau Saksi-7 telah menembak orang.

16. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB Saksi-14 membawa Senjata Api FN 612220 ke kantor Pom Lantamal III Jakarta di Jln. ke Gunung Sahari Jakarta Pusat, sesampainya Saksi-14 di pos penjagaan petugas jaga menyampaikan Terdakwa sedang ada kegiatan di Mabesal, karena pada waktu diperjalanan Saksi-14 sempat ditelpon oleh Saksi-7 untuk datang ke Polda Metro Jaya, lalu Saksi-14 menuju Polda Metro Jaya untuk memastikan keadaan Saksi-7. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi-14 menuju kerumah Terdakwa.

17. Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 24.00 WIB Saksi-14 bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa di Komplek Griya Jati Murni Bekasi setelah bertemu Saksi-14 lalu menyerahkan sepucuk senjata api FN 612220 kepada Terdakwa, penyerahan senjata api tersebut dilihat oleh sopir Terdakwa bernama Kopda Saim Muiyadi (Saksi-1), setelah Saksi-14 meninggalkan rumah Terdakwa, senjata api FN 612220 dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 untuk disimpan di rumah kos Saksi-1.

18. Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2018 Terdakwa dan Saksi-1 ke Kantor Pomal Lantamal III Jakarta, kemudian saat Saksi-1 memarkir kendaraan ditelpon oleh Terdakwa yang memerintahkan agar Saksi-1 membawa senjata api FN 612220 ke ruang kerja Kolonel Laut (PM) Budi Kuncoro (Saksi-5) yang saat itu menjabat sebagai Dansatlak Idik, sesampainya di ruang kerja Saksi-5 senjata api FN 612220 diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa, selanjutnya senjata api FN 612220 diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-5 tanpa dilengkapi

Hal. 81 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-III/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Senjata (SIS) dan tidak dibuat Berita Acara Serah Terima Barang Bukti.

19. Bahwa benar pada hari yang sama sekira pukul 19.45 WIB, Lettu Laut (PM) Puji Setiyono (Saksi-16) pernah menerima senjata api FN 612220 dari Kopka Nurul Hidayat (alm) dengan tujuan untuk mengganti laras senjata api FN 612220 atas perintah Saksi-5, upaya penggantian laras tersebut dikerjakan bersama-sama dengan Kopka Kastomo, Kopka Nurul Hidayat (alm) dan Serma Imam, namun tidak berhasil diganti karena tidak cocok.

20. Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 11.30 WIB Saksi-5 menyerahkan senjata api FN 612220 kepada Saksi-16 dengan perintah agar menyerahkan senjata api FN 612220 tersebut kepada Penyidik Polda Metro Jaya guna dijadikan barang bukti perkara Sa-sM senjata tersebut diserahkan kepada Ajun Komisaris Polisi Iskandar

21. Bahwa benar dalam penyidikan perkara Saksi-7, Penyidik Polda Metro Jaya menetapkan 2 (dua) anggota Pomal yakni Saksi-8 dan Saksi-15 yang terlibat bersama-sama dengan Saksi-7 dalam "pembunuhan Sdr. Herdi alias Acuan tersebut, kemudian penyidikan perkara Saksi-8 dan Saksi-15 ditangani oleh Saksi-5 sebagai Dansatlak Idik Puspomal yang sekaligus sebagai Katim Penyidikan yang beranggotakan 13 (tiga belas) orang penyidik Puspomal.

22. Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2018 bertempat di ruang Dirbintlidpam/ Dansatlak di Kantor Puspomal Mabesal Kelapa Gading Jakarta Utara, Terdakwa meminta kepada Saksi-5 sebagai Katim Penyidikan perkara Terdakwa 2 (dua) anggota TNI AL yakni Saksi-8 dan Saksi-15 dimana Terdakwa menginginkan agar Saksi-5 jangan melibatkan Perwira Pomal lainnya dan cukup hanya Saksi-7 yang berbuat dan bertanggung jawab dalam perkara penembakan/ pembunuhan menggunakan senjata api FN 612220S terhadap Sdr. Herdi alias Acuan di Jalan Fajar Penjaringan Jakarta Utara.

23. Bahwa benar kemudian Saksi-5 sebagai Katim Penyidikan perkara dimaksud memerintahkan anggota penyidik lainnya untuk merekayasa cerita seolah-olah senjata FN 612220 diperoleh Saksi-7 dari Satgas Yon Gab TNI Marinir tahun 1999 sampai dengan 2001 dengan maksud menghilangkan asal-usul senjata api FN 612220 tersebut dan keterlibatan Terdakwa atas perkara penembakan/ pembunuhan terhadap Sdr. Herdi alias Acuan di Jalan Fajar Penjaringan Jakarta.

24. Bahwa benar atas perintah Saksi-5 tersebut, para penyidik merekayasa keterangan seolah-olah senjata FN 612220 diperoleh Saksi-7 dari Satgas Yon Gab TNI Marinir tahun 1999 s.d 2001, rekayasa keterangan tersebut tertuang dalam BAP Saksi-7 di dalam Berkas Perkara Pidana Nomor: BPP/37/A-1/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018 dan Berkas Perkara Pidana Nomor: BPP/38/A-1/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 pada BAP keterangan Saksi-7 untuk masing-masing Saksi-8 dan Saksi-15 sebagai Terdakwa pada pertanyaan dan jawaban No 22, 23, 24, 25 dan 26. Rekayasa keterangan dimaksud tertuang dalam Berkas Acara Pemeriksaan Saksi-7 saat menjadi Terdakwa

Hal. 82 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-III/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id proses penyidikan di Polda Metro Jaya, pada saat pemeriksaan persidangan terhadap, Saksi-7 menyampaikan keterangan yang sama.

25. Bahwa benar berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Utara Nomor Putusan: 1243/Pid.B/2018.Jkt.Utr tanggal 25 Maret 2019 menyebutkan Saksi-7 dan Sdr Alex dinyatakan bersalah dengan penjatuhan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan barang bukti berupa senjata FN 612220 dirampas untuk dimusnahkan, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara diperkuat dengan putusan Banding di Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 216/PID/2019/PTDKI tanggal 10 Juli 2019 dan Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI Nomor 1278 K/Pid/2019 tanggal 17 Desember 2019 dengan memperberat pidana penjara terhadap Saksi-7 dan Sdr Alex menjadi penjara seumur hidup.

26. Bahwa benar berdasarkan Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI Nomor 1278 K/Pid/2019 tanggal 17 Desember 2019 barang bukti berupa senjata api FN 612220, pemusnahan barang bukti senjata api FN 612220 telah dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sesuai Surat nomor R-158/M.1.11/Kpa,5/12/2021 tanggal 16 Desember 2021.

27. Bahwa benar berdasarkan Surat Kepala Arsenal dengan nomor R/523/XII/2021 tertanggal 22 Desember 2021 senjata api FN 612220 tersebut teregister milik TNI AL, dengan keterangan tambahan bahwa senjata api FN 612220 sudah didistribusikan kepada RSAL atas nama Drs Tarmizi Taher NRP 1922/P (Terakhir Laksda (Purn) Tarmizi Taher) pada tanggal 15 September 1982 sehingga barang bukti sudah tidak berada di Arsenal lagi.

28. Bahwa benar Saksi-2 bawahan Terdakwa, pada saat penyerahan senjata api FN 612220 kepada Saksi-7, ketika itu Terdakwa sama sekali tidak melarang dan atau tidak mencegah terjadinya penyerahan senjata api FN 612220 kepada Saksi-7, melainkan Terdakwa membiarkan hal itu terjadi sehingga senjata api FN 612220 tersebut menjadi barang bukti yang dimusnahkan dalam Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI Nomor 1278 K/Pid/2019 tanggal 17 Desember 2019.

29. Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan tindakan pengamanan awal untuk mengudangkan senjata api 612220 tersebut setelah Terdakwa diberitahu oleh Saksi-2 bahwa senjata api FN 612220 tersebut tidak teregister di Dispamal dan Gudang Senjata Denma Mabel, dan juga tidak membuat laporan tertulis maupun lisan perihal senjata api FN 612220 kepada atasan langsungnya yakni Komandan Lantamal III, sebaliknya Terdakwa menggunakan senjata api FN 61222.0 tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-7.

30. Bahwa benar berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor: STR/5/2012 tanggal 9-Januari-2012 tentang Larangan Anggota TNI melaksanakan pengawalan/Backing secara langsung maupun tidak langsung terhadap Perorangan atau Organisasi-Badan Usaha diluar Institusi TNI.

Hal. 83 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-III/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Kesatu : *"Barang siapa, yang tanpa hak, menguasai, sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak"*. Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Kedua : *"Militer, yang dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak, yang karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas"*. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 121 KUHPM". Dan Ketiga: *"Militer, yang dengan sengaja melampaui hak-nya, dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas, memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan sesuatu"*. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 129 KUHPM. Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua dan ketiga, sebagaimana yang diuraikan dalam Tuntutan Oditur Militer Tinggi, namun Majelis Hakim akan mengkaji dan mempertimbangkannya sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

b. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai clementine atau permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menginsyafi dan mengakui perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dengan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana lebih lanjut sebagaimana dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer Tinggi tidak mengajukan Replik, demikian juga Penasihat Hukum tidak mengajukan Duplik dan masing-masing menyampaikan pendapat bahwa tetap pada tuntutan maupun permohonan semula, oleh karena Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer Tinggi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi, maka dari rangkaian perbuatan yang

Hal. 84 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur *Actus Reus (physical element)* dan unsur *Mens Rea (mental element)*. *Actus Reus* adalah perbuatan yang dilakukan sedangkan *Mens Rea* adalah sikap batin pelaku.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan yang disusun secara Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.12 Darurat Tahun 1951 mengandung unsur :

Unsur kesatu: " *Barang siapa.*"

Unsur kedua: " *Tanpa hak.*"

Unsur ketiga : " *Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak.*"

Dan

Kedua : Pasal 121 KUHPM mengandung unsur:

Unsur kesatu : " *Militer.*"

Unsur kedua : " *Dengan sengaja*"

Unsur ketiga : " *Meneruskan atau menyampaikan suatu Pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak, atau yang karena pendiamannya*"

Unsur keempat : " *Dapat merugikan kepentingan dinas atau Negara.*"

Dan

Ketiga.

Pertama : Pasal 126 KUHPM mengandung unsur :

Unsur kesatu : " *Militer.*"

Unsur kedua : " *Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan.*"

Hal. 85 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : "Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Atau

Kedua: Pasal 129 KUHPM mengandung unsur :

Unsur kesatu : "Militer."

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas."

Unsur ketiga : "Memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan yang disusun secara Kombinasi Kumulatif tersebut maka Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan unsur-unsur dalam Dakwaan satu demi satu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Kumulatif Kesatu : Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.12 Darurat Tahun 1951 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Barang siapa."

Unsur kedua : "Tanpa hak."

Unsur ketiga : "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "**Barang siapa**".

- Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa sebagai Prajurit TNI AL.

- Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Setiap orang dapat berarti sebagai siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan

Hal. 86 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
untuk bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku (toerekenings vaan baarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukan dan untuk menentukan apakah seseorang benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, sangat bergantung pada pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana itu sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Akademi Angkatan Laut Angkatan ke XXXVIII Tahun 1992, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua dan ditugaskan di Kolinlamil dengan jabatan Ass Kademlog KRI TIM Kolinlamil, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danpomal Lantamal III serta jabatan terakhir DPB Denma Puspomal Riksut berpangkat Kolonel Laut (PM) NRP 10410/P.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang Prajurit TNI AL dan sekaligus sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum dan Perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa juga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur maupun Penasehat Hukum dan pada saat ditanyakan tentang kesehatannya Terdakwapun menyatakan sehat.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah subyek hukum dari pada tindak pidana yang kami dakwakan terhadap diri Terdakwa sehingga terhadap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku di Negara R.I ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "**Tanpa hak**".

- Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si Pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur bersifat melawan hukum (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum materiil).
- Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun dalam delik ini tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun kata-kata tanpa hak dalam rumusan delik ini bahwa seorang militer maupun non militer sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Jadi yang dimaksud dengan tanpa hak berarti pada diri seseorang dalam hal ini Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini

Hal. 87 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id munisi atau bahan peledak) dengan demikian kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu ada pada diri seseorang bila telah ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar awal bulan April tahun 2017, ketika Saksi-2 berada diruang kerja Terdakwa, Saksi-7 meminta dukungan senjata api kepada Terdakwa untuk pengamanan di rumah keluarga Sdr. Radja Sapta, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2, "Mam ada BB senjata gak", Saksi-2 menjawab, "Siap tidak ada,yang ada air soft gun", beberapa hari kemudian Terdakwa menanyakan kembali senjata BB kepada Saksi-2.
2. Bahwa benar tanggal 26 April 2017 anak Alm Laksda (Pum) dr Tarmizi Tahir bernama Sdr. Dirgantoro Tarmizi (Saksi-6) menyerahkan senjata api FN Nosen 612220 beserta Surat Ijin Senjata atas nama Mayor Kes dr Tarmizi Tahir NRP 1922/P, magazin berikut 11 (sebelas) butir amunisi tajami ka!9 mm yang diterima oleh petugas Pomal Lantamal III bernama Serka Pom Agustam (Saksi-4), serah terima tersebut dilaksanakan dirumah Saksi-6 Jln. Uranus II No.9 Villa Cinere Mas Tangerang Selatan.
3. Bahwa benar pada waktu serah terima senjata api FN Nosen 612220 antara Saksi-4 dengan Saksi-6 belum dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima karena blangko serah terima yang dibawa oleh Saksi-4 belum ditanda tangani oleh Kapten Laut (PM) Muh. Badrud Tamam selaku Kaurlidkrim POM Lantamal III (Saksi-2/penerima dalam BAP Serah Terima).
4. Bahwa benar beberapa saat setelah menerima senjata api FN Nosen 61222, Saksi-4 melapor kepada Saksi-2 kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi-4 mkenyerahkan kepada Saksi-2 senjata api FN Nosen 612220, Surat Ijin Senjata atas nama Mayor Kes dr Tarmizi Tahir, magazin berikut 11 (sebelas) butir amunisi tajam ka!9 mm dan Berita Acara Serah Terima yang belum ditanda tangani oleh Saksi-2, keesokan harinya Saksi-4 bertanya lagi mengenai Berita Acara Serah Terima yang belum ditanda tangani oleh Saksi-2 dan Saksi-2 menjawab Berita Acara Serah Terima tersebut akan disampaikan langsung oleh Saksi-2 kepada Saksi-6.
5. Bahwa benar setelah menerima senjata api FN Nosen 61222 dan kelengkapannya lalu Saksi-2 membawa senjata tersebut dibawa keruangan Kasilidkrim POM Lantamal III (Alm. Letkol Suharno) untuk dilakukan pengecekan, setelah dicek oleh Alm. Letkol Suharno dibawa kembali oleh Saksi-2 dan dimasukkan kedalam loker diruang kerja Saksi-2. Penyerahan senjata dari Saksi-6 tidak pernah dilaporkan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa, begitu juga dengan Berita Acara Serah Terima senjata api FN Nosen 612220 beserta kelengkapannya tidak pernah diserahkan oleh Saksi-2 kepada Saksi-6.
6. Bahwa benar pada hari Jumat bulan November 2017 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-7 disuruh oleh Saksi-2 untuk datang ke kantor Pomal Lantamal III, sekira pukul 15.00 WIB Saksi-7 sudah

Hal. 88 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-III/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berada di kantor Pomal Lantamal III dan disuruh Terdakwa untuk menghadap Saksi-2 sesampainya di ruang kerja Saksi-2, lalu Saksi-2 menyerahkan sepucuk senjata Revolver berikut 5 (lima) butir peluru kepada Saksi-7, selanjutnya Saksi-7 melaporkan penyerahan senjata tersebut kepada Terdakwa di ruang kerja Terdakwa, dan Terdakwa menjawab, "ya sudah", setelah itu Saksi-7 membawa pulang senjata Revolver tersebut.

7. Bahwa benar sekira bulan Desember 2017 dengan alasan untuk kelengkapan tugas pengamanan yang diperintahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-7 di lahan tanah milik Habibsyah di Jakarta Selatan, pengamanan Sdr. Alex, pengawalan RI 7 dan pendampingan scraft di Tanjung Priok, Saksi-2 menyerahkan senjata api FN 612220 kepada Saksi-7 tanpa disertai Surat Ijin Senjata (SIS) dan diketahui oleh Terdakwa, penyerahan senjata api FN 612220 tersebut dilakukan di meja kerja Terdakwa, ketika itu sama sekali tidak melarang atau mencegah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "**Tanpa hak**" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "**Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak**".

- Bahwa unsur ini telah disusun dengan beberapa alternatif sarana yang digunakan pelaku, oleh karena itu kami hanya akan membuktikan salah satunya yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dalam hal ini yakni " Menerima, membawa, menyimpan sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak".

- Yang dimaksud membawa adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ke tempat yang lain memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahwan peledak).

- Yang dimaksud dengan menyimpan adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku/Terdakwa agar sesuatu itu dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bias didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

- Bahwa yang dimaksud dengan "senjata api" menurut Undang-undang Senjata Api (UU Senjata Api tahun 1936 LN tahun 1937 No. 170 dan LN tahun 1939 No. 278) dalam pasal 1 menyatakan bahwa yang dikatakan dengan senjata api, termasuk di dalam pengertian itu antara lain adalah senjata beserta bagian senjata api dan munisi.

Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian ijin pemakaian senjata api yang dimaksud dengan

Hal. 89 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
senjata api antara lain senjata api dan bagian-bagiannya serta munisi, termasuk juga bahan peledak dan benda-benda yang mengandung bahan peledak seperti granat tangan, bom dll.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar awal bulan April tahun 2017, ketika Saksi-2 berada diruang kerja Terdakwa, Saksi-7 meminta dukungan senjata api kepada Terdakwa untuk pengamanan di rumah keluarga Sdr. Radja Sapta, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2, "Mam ada BB senjata gak", Saksi-2 menjawab, "Siap tidak ada,yang ada air soft gun", beberapa hari kemudian Terdakwa menanyakan kembali senjata BB kepada Saksi-2.
2. Bahwa benar tanggal 26 April 2017 anak Alm Laksda (Pum) dr Tarmizi Tahir bernama Sdr. Dirgantoro Tarmizi (Saksi-6) menyerahkan senjata api FN Nosen 612220 beserta Surat Ijin Senjata atas nama Mayor Kes dr Tarmizi Tahir NRP 1922/P, magazin berikut 11 (sebelas) butir amunisi tajam kal.9 mm yang diterima oleh petugas Pomal Lantamal III bernama Serka Pom Agustam (Saksi-4), serah terima tersebut dilaksanakan dirumah Saksi-6 Jln. Uranus II No.9 Villa Cinere Mas Tangerang Selatan.
3. Bahwa benar pada waktu serah terima senjata api FN Nosen 612220 antara Saksi-4 dengan Saksi-6 belum dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima karena blangko serah terima yang dibawa oleh Saksi-4 belum ditanda tangani oleh Kapten Laut (PM) Muh. Badrud Tamam selaku Kaurlidkrim POM Lantamal III (Saksi-2/penerima dalam BAP Serah Terima).
4. Bahwa benar beberapa saat setelah menerima senjata api FN Nosen 61222, Saksi-4 melapor kepada Saksi-2 kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi-4 mkenyerahkan kepada Saksi-2 senjata api FN Nosen 612220, Surat Ijin Senjata atas nama Mayor Kes dr Tarmizi Tahir, magazin berikut 11 (sebelas) butir amunisi tajam kal.9 mm dan Berita Acara Serah Terima yang belum ditanda tangani oleh Saksi-2, keesokan harinya Saksi-4 bertanya lagi mengenai Berita Acara Serah Terima yang belum ditanda tangani oleh Saksi-2 dan Saksi-2 menjawab Berita Acara Serah Terima tersebut akan disampaikan langsung oleh Saksi-2 kepada Saksi-6.
5. Bahwa benar setelah menerima senjata api FN Nosen 61222 dan kelengkapannya lalu Saksi-2 membawa senjata tersebut dibawa keruangan Kasilidkrim POM Lantamal III (Alm. Letkol Suharno) untuk dilakukan pengecekan, setelah dicek oleh Alm. Letkol Suharno dibawa kembali oleh Saksi-2 dan dimasukkan kedalam loker diruang kerja Saksi-2. Penyerahan senjata dari Saksi-6 tidak pernah dilaporkan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa, begitu juga dengan Berita Acara Serah Terima senjata api FN Nosen 612220 beserta kelengkapannya tidak pernah diserahkan oleh Saksi-2 kepada Saksi-6.
6. Bahwa benar pada hari Jumat bulan November 2017 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-7 disuruh oleh Saksi-2 untuk datang ke kantor Pomal Lantamal III, sekira pukul 15.00 WIB Saksi-7 sudah berada di kantor Pomal Lantamal III dan disuruh Terdakwa untuk

Hal. 90 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-III/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-2 sesampainya di ruang kerja Saksi-2, lalu Saksi-2 menyerahkan sepucuk senjata Revolver berikut 5 (lima) butir peluru kepada Saksi-7, selanjutnya Saksi-7 melaporkan penyerahan senjata tersebut kepada Terdakwa di ruang kerja Terdakwa, dan Terdakwa menjawab, "ya sudah", setelah itu Saksi-7 membawa pulang senjata Revolver tersebut.

7. Bahwa benar sekira bulan Desember 2017 dengan alasan untuk kelengkapan tugas pengamanan yang diperintahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-7 di lahan tanah milik Habibsyah di Jakarta Selatan, pengamanan Sdr. Alex, pengawalan RI 7 dan pendampingan scraft di Tanjung Priok, Saksi-2 menyerahkan senjata api FN 612220 kepada Saksi-7 tanpa disertai Surat Ijin Senjata (SIS) dan diketahui oleh Terdakwa, penyerahan senjata api FN 612220 tersebut dilakukan di meja kerja Terdakwa, ketika itu sama sekali tidak melarang atau mencegah.

8. Bahwa kemudian Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2018 sekira Pukul 24.00 Wib di rumahnya daerah Griya Jati Murni Bekasi menerima senjata api FN 612220 dari Saksi-14 tanpa disertai Surat Ijin Senjata (SIS) dan tidak membuat Berita Acara Penerimaan Barang Bukti, senjata api tersebut sempat ditiptkan kepada supir Terdakwa Saim Mulyadi (Saksi-1), kemudian esok harinya yakni tanggal 25 Juli 2018 Terdakwa menyerahkan senjata api FN 612220 kepada Kolonel Laut (PM) Budi Kuncoro (Saksi-5) tanpa dilengkapi Surat Ijin Senjata (SIS) dan tidak dibuat Berita Acara Penerimaan Barang Bukti, selanjutnya Saksi-5 pada tanggal 28 Juli 2018 memerintahkan Lettu Laut (PM) Puji Setiyono (Saksi-16) untuk menyerahkan senjata api FN 612220 tersebut kepada Penyidik Polda Metro Jaya guna menjadi barang bukti perkara Saksi-7.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "**Menerima, menyerahkan sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Kumulatif Kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kumulatif Kedua Pasal 121 KUHPM.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu: "**Militer**"

- Bahwa kata "**Militer**" berasal dari bahasa Yunani "**Miles**" yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas – tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

- Yang di maksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan para wajib Militer selama mereka berada dalam dinas Militer maupun Militer wajib adalah merupakan yustisiabel Peradilan

Hal. 91 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer, disamping ketentuan hukum pidana umum, termasuk diri Terdakwa sebagai anggota Militer

- Bahwa seseorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya yang berlaku untuk dirinya dan kesatuannya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Akademi Angkatan Laut Angkatan ke XXXVIII Tahun 1992, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua dan ditugaskan di Kolinlamil dengan jabatan Ass Kadepminlog KRI TIM Kolinlamil, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danpomal Lantamal III serta jabatan terakhir DPB Denma Puspomal Riksut berpangkat Kolonel Laut (PM) NRP 10410/P.

2. Bahwa benar saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa adalah seorang anggota Prajurit TNI AL yakni sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk pada ketentuan hukum dan perundang-undangan Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan ini berpakaian dinas Militer dengan pangkat Kolonel Laut (PM) dan sehat jasmani dan rohani yang secara obyektif mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu: "**Militer**" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "**Dengan sengaja**"

- Yang dimaksud "Dengan sengaja" menurut . Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. artinya menginsafi tindakanya tersebut beserta akibatnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat bulan November 2017 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-7 disuruh oleh Saksi-2 untuk datang ke kantor Pomal Lantamal III, sekira pukul 15.00 WIB Saksi-7 sudah berada di kantor Pomal Lantamal III dan disuruh Terdakwa untuk menghadap Saksi-2 sesampainya di ruang kerja Saksi-2, lalu Saksi-2 menyerahkan sepucuk senjata Revolver berikut 5 (lima) butir peluru kepada Saksi-7, selanjutnya Saksi-7 melaporkan penyerahan senjata tersebut kepada Terdakwa di ruang kerja

Hal. 92 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-III/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Terdakwa menjawab, "ya sudah", setelah itu Saksi-7 membawa pulang senjata Revolver tersebut.

2. Bahwa benar sekira bulan Desember 2017 dengan alasan untuk kelengkapan tugas pengamanan yang diperintahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-7 di lahan tanah milik Habibsyah di Jakarta Selatan, pengamanan Sdr. Alex, pengawalan RI 7 dan pendampingan scraft di Tanjung Priok, Saksi-2 menyerahkan senjata api FN 612220 kepada Saksi-7 tanpa disertai Surat Ijin Senjata (SIS) dan diketahui oleh Terdakwa, penyerahan senjata aoi FN 612220 tersebut dilakukan di meja kerja Terdakwa, ketika itu sama sekali tidak melarang atau mencegah.

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa mengetahui dari berita tentang peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Saksi-7 terhadap Sdr. Herdi alias Acuan di Jalan Fajar Penjaringan Jakarta Utara dengan cara menembak memakai senjata api jenis FN 612220 yang melibatkan Sdr. Suwondo Giri (Saksi-8), Sdr Marno (Saksi-15) dan Sdr. Alex.

4. Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2018 Saksi-7 ditangkap Polisi (tanpa disertai barang bukti senjata FN 612220), sebelum Saksi-7 dibawa oleh Petugas Kepolisian Polda Metro Jaya untuk diamankan, Saksi-7 sempat berpesan kepada istrinya bernama Sdri. Fitri Nurhasanah (Saksi-14), agar Saksi-14 mengambil senjata dibawah lemari kemudian menyerahkan kepada Terdakwa dan sampaikan pesan kalau Saksi-7 telah menembak orang.

5. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB Saksi-14 membawa Senjata Api FN 612220 ke kantor Pom Lantamal III Jakarta di Jln. ke Gunung Sahari Jakarta Pusat, sesampainya Saksi-14 di pos penjagaan petugas jaga menyampaikan Terdakwa sedang ada kegiatan di Mabesal, karena pada waktu diperjalanan Saksi-14 sempat ditelpon oleh Saksi-7 untuk datang ke Polda Metro Jaya, lalu Saksi-14 menuju Polda Metro Jaya untuk memastikan keadaan Saksi-7. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi-14 menuju kerumah Terdakwa.

6. Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 24.00 WIB Saksi-14 bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa di Komplek Griya Jati Murni Bekasi setelah bertemu Saksi-14 lalu menyerahkan sepucuk senjata api FN 612220 kepada Terdakwa, penyerahan senjata api tersebut dilihat oleh sopir Terdakwa bernama Kopda Saim Muiyadi (Saksi-1), setelah Saksi-14 meninggalkan rumah Terdakwa, senjata api FN 612220 ditiptkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 untuk disimpan di rumah kos Saksi-1.

7. Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2018 Terdakwa dan Saksi-1 ke Kantor Pomal Lantamal III Jakarta, kemudian saat Saksi-1 memarkir kendaraan ditelpon oleh Terdakwa yang memerintahkan agar Saksi-1 membawa senjata api FN 612220 ke ruang kerja Kolonel Laut (PM) Budi Kuncoro (Saksi-5) yang saat itu menjabat sebagai Dansatlak Idik, sesampainya diruang kerja Saksi-5 senjata api FN 612220 diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa, selanjutnya senjata api FN 612220 diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-5 tanpa dilengkapi Surat Ijin Senjata (SIS) dan tidak dibuat Berita Acara Serah Terima Barang Bukti.

Hal. 93 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-III/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua: "**Dengan sengaja**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa, atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak atau yang karena pendiamannya" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, maka dibenarkan bagi Majelis untuk memilih unsur mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan dan Majelis cenderung untuk membuktikan unsur "melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak"

- Yang dimaksud dengan melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan adalah si pelaku (Terdakwa) tidak melaporkan kepada pimpinan yang berwenang mengenai sesuatu hal yang ia ketahui padahal perbuatan yang diketahuinya tersebut merupakan suatu tindak pidana dan seharusnya si pelaku merasa curiga adanya suatu tindak pidana.

- Yang dilakukan dengan Yang semestinya wajib ia teruskan adalah si pelaku mempunyai kewajiban untuk melaporkan atau meneruskan sesuatu hal, baik itu berita maupun suatu kejadian /perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, jika tidak melaporkan maka si pelaku telah melanggarnya. (dalam hal ini Terdakwa) telah melanggar kewajiban untuk melapor kepada pimpinan sesuatu hal yang ia ketahui.

- Yang dimaksud dengan jabatan adalah si pelaku tindak pidana (Terdakwa) pada saat itu sedang menjabat bidang tertentu yang di percayakan kepadanya, dalam hal ini si pelaku bertanggung jawab atas tugasnya, si pelaku (dalam hal ini terdakwa) menjabat sebagai Dansatpomal, dengan demikian terdakwa bertanggung jawab atas keamanan dan semua kejadian yang ditugaskan oleh pimpinan.

- Yang di maksud dengan penguasa yang berhak adalah setiap organisasi tentunya mempunyai struktur organisasi sesuai dengan hirarkhi tidak terkecuali organisasi itu di lingkungan TNI, tentunya secara hierarkhi mempunyai pimpinan sampai yang tertinggi. Dalam hal ini / Terdakwa telah mengetahui atau setidaknya ada kerugian kepada atasan yang telah melakukan tindak pidana maka Terdakwa seharusnya melaporkan kepada pimpinan yang lebih tinggi yaitu Dan Puspomal.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan Surat Kepala Arsenal dengan nomor R/523/XII/2021 tertanggal 22 Desember 2021 senjata api FN 612220 tersebut teregister milik TNI AL, dengan keterangan tambahan bahwa senjata api FN 612220 sudah didistribusikan

Hal. 94 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas nama Drs Tarmizi Taher NRP 1922/P (Terakhir Laksda (Purn) Tarmizi Taher) pada tanggal 15 September 1982 sehingga barang bukti sudah tidak berada di Arsenal lagi.

2. Bahwa benar Saksi-2 bawahan Terdakwa, pada saat penyerahan senjata api FN 612220 kepada Saksi-7, ketika itu Terdakwa sama sekali tidak melarang dan atau tindak mencegah terjadinya penyerahan senjata api FN 612220 kepada Saksi-7, melainkan Terdakwa membiarkan hal itu terjadi sehingga senjata api FN 612220 tersebut menjadi barang bukti yang dimusnahkan dalam Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI Nomor 1278 K/Pid/2019 tanggal 17 Desember 2019.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan tindakan pengamanan awal untuk mengudangkan senjata api 612220 tersebut setelah Terdakwa diberitahu oleh Saksi-2 bahwa senjata api FN 612220 tersebut tidak terregister di Dispamal dan Gudang Senjata Denma Mabesal, dan juga tidak membuat laporan tertulis maupun lisan perihal senjata api FN 612220 kepada atasan langsungnya yakni Komandan Lantamal III, sebaliknya Terdakwa menggunakan senjata api FN 612220 tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-7.

4. Bahwa benar berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor: STR/5/2012 tanggal 9-Januari-2012 tentang Larangan Anggota TNI melaksanakan pengawalan/Backing secara langsung maupun tidak langsung terhadap Perorangan atau Organisasi-Badan Usaha diluar Institusi TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga: **"Melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak"** telah terpenuhi.

unsur keempat : **"Dapat merugikan kepentingan dinas atau negara"**.

- Yang di maksud dengan Merugikan kepentingan dinas atau negara adalah segala sesuatu termasuk barang yang disimpan oleh kesatuan dalam hal ini dimana sewaktu-waktu yaitu diperlukan untuk dinas, barang tersebut seharusnya ada di tempat penyimpanannya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar tanggal 26 April 2017 anak Alm Laksda (Pum) dr Tarmizi Tahir bernama Sdr. Dirgantoro Tarmizi (Saksi-6) menyerahkan senjata api FN Nosen 612220 beserta Surat Ijin Senjata atas nama Mayor Kes dr Tarmizi Tahir NRP 1922/P, magazin berikut 11 (sebelas) butir amunisi tajam kal.9 mm yang diterima oleh petugas Pomal Lantamal III bernama Serka Pom Agustam (Saksi-4), serah terima tersebut dilaksanakan dirumah Saksi-6 Jln. Uranus II No.9 Villa Cinere Mas Tangerang Selatan.

2. Bahwa benar pada waktu serah terima senjata api FN Nosen 612220 antara Saksi-4 dengan Saksi-6 belum dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima karena blangko serah terima yang

Hal. 95 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-III/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-4 belum ditanda tangani oleh Kapten Laut (PM) Muh. Badrud Tamam selaku Kaurlidkrim POM Lantamal III (Saksi-2/penerima dalam BAP Serah Terima).

3. Bahwa benar sekira bulan Desember 2017 dengan alasan untuk kelengkapan tugas pengamanan yang diperintahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-7 di lahan tanah milik Habibsyah di Jakarta Selatan, pengamanan Sdr. Alex, pengawalan RI 7 dan pendampingan scraft di Tanjung Priok, Saksi-2 menyerahkan senjata api FN 612220 kepada Saksi-7 tanpa disertai Surat Ijin Senjata (SIS) dan diketahui oleh Terdakwa, penyerahan senjata api FN 612220 tersebut dilakukan di meja kerja Terdakwa, ketika itu sama sekali tidak melarang atau mencegah.

4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa mengetahui dari berita tentang peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Saksi-7 terhadap Sdr. Herdi alias Acuan di Jalan Fajar Penjaringan Jakarta Utara dengan cara menembak memakai senjata api jenis FN 612220 yang melibatkan Sdr. Suwondo Giri (Saksi-8), Sdr Marno (Saksi-15) dan Sdr. Alex.

5. Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2018 Saksi-7 ditangkap Polisi (tanpa disertai barang bukti senjata FN 612220), sebelum Saksi-7 dibawa oleh Petugas Kepolisian Polda Metro Jaya untuk diamankan, Saksi-7 sempat berpesan kepada istrinya bernama Sdri. Fitri Nurhasanah (Saksi-14), agar Saksi-14 mengambil senjata dibawah lemari kemudian menyerahkan kepada Terdakwa dan sampaikan pesan kalau Saksi-7 telah menembak orang.

6. Bahwa benar berdasarkan Surat Kepala Arsenal dengan nomor R/523/XII/2021 tertanggal 22 Desember 2021 senjata api FN 612220 tersebut teregister milik TNI AL, dengan keterangan tambahan bahwa senjata api FN 612220 sudah didistribusikan kepada RSAL atas nama Drs Tarmizi Taher NRP 1922/P (Terakhir Laksda (Purn) Tarmizi Taher) pada tanggal 15 September 1982 sehingga barang bukti sudah tidak berada di Arsenal lagi.

7. Bahwa benar Saksi-2 bawahan Terdakwa, pada saat penyerahan senjata api FN 612220 kepada Saksi-7, ketika itu Terdakwa sama sekali tidak melarang dan atau tindak mencegah terjadinya penyerahan senjata api FN 612220 kepada Saksi-7, melainkan Terdakwa membiarkan hal itu terjadi sehingga senjata api FN 612220 tersebut menjadi barang bukti yang dimusnahkan dalam Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI Nomor 1278 K/Pid/2019 tanggal 17 Desember 2019.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan tindakan pengamanan awal untuk mengudangkan senjata api 612220 tersebut setelah Terdakwa diberitahu oleh Saksi-2 bahwa senjata api FN 612220 tersebut tidak terregister di Dispamal dan Gudang Senjata Denma Mabesal, dan juga tidak membuat laporan tertulis maupun lisan perihal senjata api FN 612220 kepada atasan langsungnya yakni Komandan Lantamal III, sebaliknya Terdakwa menggunakan senjata api FN 61222.0 tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-7.

9. Bahwa benar berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor: STR/5/2012 tanggal 9-Januari-2012 tentang Larangan

Hal. 96 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-III/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melaksanakan pengawalan/Backing secara langsung maupun tidak langsung terhadap Perorangan atau Organisasi-Badan Usaha diluar Institusi TNI.

10. Bahwa benar berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Utara Nomor Putusan:1243/Pid.B/2018.Jkt.Utr tanggal 25 Maret 2019, menyatakan Saksi-7 dan Sdr Alex bersalah melakukan pembunuhan dengan menggunakan senjata api dan dijatuhi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, menetapkan barang bukti berupa senjata FN No. 612220 dirampas untuk dimusnahkan, putusan tersebut diperkuat dengan putusan tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 216/PID/2019/PTDKI tanggal 10 Juli 2019 dan Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI Nomor 1278 K/Pid/2019 tanggal 17 Desember 2019 dengan memperberat pidana penjara terhadap Saksi-7 dan Sdr Alex menjadi penjara seumur hidup selanjutnya Kejari Jakarta Utara melakukan pemusnahan barang bukti senjata api FN No. 612220 sesuai Surat Nomor R-158/M.1.11/Kpa.5/ 12/2021 tanggal 16 Desember 2021.

11. Bahwa benar berdasarkan Surat Kepala Arsenal nomor R/523/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021, senjata api FN No. 612220 teregister sebagai milik TNI AL dan telah didistribusikan kepada RSAL atas nama pemegang Myr Kes dr Tarmizi Taher NRP 1922/P pada tanggal 15 September 1982, dan setelah Saksi-6 menyerahkan kembali kepada Saksi-2, seharusnya senjata api tersebut dikembalikan lagi ke Arsenal akan tetapi Terdakwa yang saat itu menjabat selaku Dansatpom Lantamal III, setelah mendapat laporan dari Saksi-2 bahwa senjata api FN No. 612220 tidak terregister di Dispamal maupun Gudang Senjata Denma Mabasal, tidak melakukan tindakan pengamanan awal untuk menggudangkan senjata api tersebut, Terdakwa juga tidak membuat melaporkan baik secara lisan maupun tertulis perihal pengembalian senjata api dari Saksi-6 tersebut kepada Danpuspomal selaku atasannya langsung, sebaliknya Terdakwa malah menyerahkan senjata api tersebut kepada orang lain dalam hal ini Saksi-7 melalui Saksi-2 yang akhirnya digunakan untuk melakukan pembunuhan yang mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Negara dalam hal ini TNI AL.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat: "**Dapat merugikan kepentingan negara**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kumulatif Ketiga.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan ketiga Oditur Militer disusun secara alternatif, maka konsekuensi logisnya secara hukum Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan ketiga alternatif kedua Pasal 129 KUHPM yang lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Hal. 97 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan ketiga Alternatif Kedua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : **"Militer"**

- Bahwa kata **"Militer"** berasal dari bahasa Yunani **"Miles"** yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas – tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

- Yang di maksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan para wajib Militer selama mereka berada dalam dinas Militer maupun Militer wajib adalah merupakan yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer, disamping ketentuan hukum pidana umum, termasuk diri Terdakwa sebagai anggota Militer

- Bahwa seseorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat , lokasi kesatuan dan atribut lainnya yang berlaku untuk dirinya dan kesatuannya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Akademi Angkatan Laut Angkatan ke XXXVIII Tahun 1992, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua dan ditugaskan di Kolinlamil dengan jabatan Ass Kadepminlog KRI TIM Kolinlamil, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danpomal Lantamal III serta jabatan terakhir DPB Denma Puspomal Riksut berpangkat Kolonel Laut (PM) NRP 10410/P.

2. Bahwa benar saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa adalah seorang anggota Prajurit TNI AL yakni sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk pada ketentuan hukum dan perundang-undangan Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan ini berpakaian dinas Militer dengan pangkat Kolonel Laut (PM) dan sehat jasmani dan rohani yang secara obyektif mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu: **"Militer"** telah terpenuhi.

Hal. 98 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : **"Yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas"**

- Kata-kata "Dengan sengaja" adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "Mendahdiki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi:

a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya mendahdiki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

b. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) mendahdiki tindakannya.

c. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/petindak (Terdakwa).

- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang dalam hal ini berupa menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya adanya kekuasaan. Pengertian menyalahgunakan disini jelas mengandung pengertian kesengajaan dan pengertian menganggap pada dirinya ada kekuasaan juga mengandung pengertian kesengajaan, padahal perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku tidak ada kewenangan atau hak untuk melakukan perbuatan itu.

- Yang dimaksud dengan sengaja melampaui hak, berarti bahwa atasan (subyek) tersebut tahu mendahdiki bahwa ia menggunakan sesuatu hak melebihi (hak) yang ada padanya.

- Sedangkan yang dimaksud dalam keadaan yang asing bagi kepentingan dinas adalah atasan itu tahu bahwa keadaan itu asing, asing dapat berarti tidak dikenal atau tidak pernah terjadi keadaan itu sebelumnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-7 kenal dengan Kapten Laut (PM) Muh. Badrud Tamam (Saksi-2), karena Saksi-7 sering dilibatkan dalam kegiatan pengamanan atas permintaan warga sipil maupun perusahaan swasta, personel yang terlibat kegiatan pengamanan tersebut diantaranya yaitu Saksi-2.

2. Bahwa benar Terdakwa selama menjabat sebagai Danpom Lantamal III Jakarta telah memerintahkan bawahannya untuk

Hal. 99 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melakukan tugas pengamanan/pengawasan yang tidak berkaitan dengan kepentingan dinas di beberapa tempat antara lain:

- a. Sekira tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, pengamanan pembangunan RS Hermina Kemayoran dengan dilengkapi senjata api berikut Surat Ijin Senjata namun tidak dilengkapi Surat Perintah, anggota yang melakukan pengamanan yaitu Peltu POM Tumin (Saksi-13) dan Serma POM Uripin (Saksi-19) masing-masing menerima imbalan sebesar Rp. 2.500.000,- s.d Rp.3.000.000,- per bulan sedangkan Terdakwa mendapat sebesar Rp. 7.500.000,-s.d Rp.10.000.000,-perbulan dari pengusaha RS Hermina yang bernama Sdr Frangky melalui transfer maupun Cash apabila Sdr Frangky berkunjung ke kantor Pomal.
 - b. Sekira tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, menagih uang kontribusi bulanan dari beberapa tempat hiburan malam di wilayah Jakarta seperti Sun City, Sidney, Crown, Alexis dan beberapa tempat hiburan malam lainnya.
 - c. Pada tahun 2017, memerintahkan 2 (dua) orang anggota melakukan pengawasan terhadap seorang pengusaha bernama Radja Sapta Ervian dengan dilengkapi senjata api berikut Surat Ijin Senjata (SIS) tanpa surat perintah resmi selama lebih kurang lebih 1 (satu) tahun secara bergantian, menempatkan Saksi-8 dan kemudian diganti oleh Sdr. Marno (Saksi-15) dengan imbalan sebesar Rp.4.000.000 per-orang setiap bulannya, sedangkan untuk Terdakwa tidak mendapat imbalan Sdr. Radja Sapta Ervian namun pernah mendapat bantuan dana berupa Cek dari Sdr. Radja sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebanyak 2(dua) kali pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 untuk mendukung kegiatan HUT POMAL yang kemudian Terdakwa berikan kepada Kasubagku Puspomal Mayor Junaedi kepada Mayor Arso.
 - d. Tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, memerintahkan 4 (empat) orang anggota sebagai pengaman Restaurant Perancis milik Sdr.Satia di Cinere dibekali senjata api dan Surat Ijin Senjata (SIS) tanpa Surat Perintah, dengan imbalan setiap anggota sekitar Rp.3.500.000,- s.d Rp.5.000.000,- per bulan, sedangkan Terdakwa mendapatkan bantuan dana yang jumlahnya tidak diingat lagi untuk mendukung HUT POMAL di Tahun 2017 dan Tahun 2018.
 - e. Sekira tahun 2018 memerintahkan 10 (Sepuluh) anggota Pomal Lantamal III, dilengkapi senjata Laras Panjang SS1 dan kendaraan Patroli Polisi Militer tanpa Surat Perintah untuk melakukan pengamanan pemagaran lahan tanah di Jati Padang Jakarta Selatan dengan imbalan Rp.50.000,- per hari untuk tiap anggota, Sertu POM Ugi Hermanto (Saksi-12) dan Serda Pom Sultoni (Saksi-18), Terdakwa sendiri mendapat upah sebesar Rp.10.000.000,- perbulan yang diterima melalui Saksi-2 selama untuk waktu kurang lebih selama 2 (dua) bulan.
3. Bahwa benar perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut diatas yakni dengan menyerahkan senjata kepada Sdr. Ahmad Sunandar

Hal. 100 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-III/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Saksi-7) yang pada saat itu bukan lagi anggota Militer tanpa dilengkapi surat ijin memegang senjata (SIS) dan memerintahkan anggota, untuk melakukan suatu kegiatan tanpa Surat Perintah adalah suatu hal yang tidak pernah terjadi di dalam suatu kedinasan dilingkungan sekitar Militer/ TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua: **“Yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas”** telah terpenuhi.

Unsur ketiga : **“Memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”**.

Bahwa pada dasarnya bagi seorang Militer (atasan), tidak diajarkan Perundang-undangan yang menjadi dasar dari haknya untuk member/mengeluarkan sesuatu perintah yang diajarkan pada umumnya adlah apa yang wajib/harus/boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh, serta cara-cara melaksankannya. Hak-hak dan kewajiban yang dilaksanakan adalah hak-hak memimpin, memikirkan nasib bawahan, memberi contoh/teladan, memperhatikan, memberi petunjuk, memberi tugas dan mengawasi bawahan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Achmad Sunandar (Saksi-7) di Puspomal sejak tahun 2003 kemudian sejak tahun 2015 Terdakwa sering memanfaatkan jasa Saksi-7 di bidang pengamanan non dinas sehingga Terdakwa dan Saksi-7 sering bertemu.
2. Bahwa benar Saksi-7 kenal dengan Kapten Laut (PM) Muh. Badrud Tamam (Saksi-2), karena Saksi-7 sering dilibatkan dalam kegiatan pengamanan atas permintaan warga sipil maupun perusahaan swasta, personel yang terlibat kegiatan pengamanan tersebut diantaranya yaitu Saksi-2.
3. Bahwa benar Terdakwa selama menjabat sebagai Danpom Lantamal III Jakarta telah memerintahkan bawahannya untuk melaksanakan tugas pengamanan/pengawasan yang tidak berkaitan dengan kepentingan dinas dibeberapa tempat antara lain:
 - a. Sekira tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, pengamanan pembangunan RS Hermina Kemayoran dengan dilengkapi senjata api berikut Surat Ijin Senjata namun tidak dilengkapi Surat Perintah, anggota yang melakukan pengamanan yaitu Peltu POM Tumin (Saksi-13) dan Serma POM Uripin (Saksi-19) masing-masing menerima imbalan sebesar Rp. 2.500.000,- s.d Rp.3.000.000,- per bulan sedangkan Terdakwa mendapat sebesar Rp. 7.500.000,- s.d Rp.10.000.000,- perbulan dari pengusaha RS Hermina yang bernama Sdr Frangky melalui transfer maupun Cash apabila Sdr Frangky berkunjung ke kantor Pomal.

Hal. 101 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sekira tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, menagih uang kontribusi bulanan dari beberapa tempat hiburan malam di wilayah Jakarta seperti Sun City, Sidney, Crown, Alexis dan beberapa tempat hiburan malam lainnya.

c. Pada tahun 2017, memerintahkan 2 (dua) orang anggota melakukan pengawalan terhadap seorang pengusaha bernama Radja Sapta Ervian dengan dilengkapi senjata api berikut Surat Ijin Senjata (SIS) tanpa surat perintah resmi selama lebih kurang lebih 1 (satu) tahun secara bergantian, menempatkan Saksi-8 dan kemudian diganti oleh Sdr. Marno (Saksi-15) dengan imbalan sebesar Rp.4.000.000 per-orang setiap bulannya, sedangkan untuk Terdakwa tidak mendapat imbalan Sdr. Radja Sapta Ervian namun pernah mendapat bantuan dana berupa Cek dari Sdr. Radja sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 untuk mendukung kegiatan HUT POMAL yang kemudian Terdakwa berikan kepada Kasubagku Puspomal Mayor Junaedi kepada Mayor Arso.

d. Tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, memerintahkan 4 (empat) orang anggota sebagai pengaman Restaurant Perancis milik Sdr. Satia di Cinere dibekali senjata api dan Surat Ijin Senjata (SIS) tanpa Surat Perintah, dengan imbalan setiap anggota sekitar Rp.3.500.000,- s.d Rp.5.000.000,- per bulan, sedangkan Terdakwa mendapatkan bantuan dana yang jumlahnya tidak diingat lagi untuk mendukung HUT POMAL di Tahun 2017 dan Tahun 2018.

e. Sekira tahun 2018 memerintahkan 10 (Sepuluh) anggota Pomal Lantamal III, dilengkapi senjata Laras Panjang SS1 dan kendaraan Patroli Polisi Militer tanpa Surat Perintah untuk melakukan pengamanan pemagaran lahan tanah di Jati Padang Jakarta Selatan dengan imbalan Rp.50.000,- per hari untuk tiap anggota, Sertu POM Ugi Hermanto (Saksi-12) dan Serda Pom Sultoni (Saksi-18), Terdakwa sendiri mendapat upah sebesar Rp.10.000.000,- perbulan yang diterima melalui Saksi-2 selama untuk waktu kurang lebih selama 2 (dua) bulan.

4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah memerintahkan anggotanya untuk melakukan pengamanan maupun pengawalan dengan menggunakan senjata api dan kendaraan patrol Polisi Militer terhadap warga sipil maupun terhadap aset yang bukan milik TNI dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan materi adalah sesuatu yang tidak lazim dan bertentangan dengan kepentingan dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga: **"Memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan sesuatu"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Kumulatif kombinasi Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terbuktinya dakwaan Kumulatif, sebagaimana

Hal. 102 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-III/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim uraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dapat di terima namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dengan memperhatikan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering ringannya, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus melainkan akan mempertimbangkan pada bagian akhir putusan ini dengan memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu :

"Tanpa hak,menerima, menyerahkan sesuatu senjata api dan amunisi".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 Ayat(1) Undang- Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951.

Kedua :

"Dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan, yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak, yang karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau negara"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 121 KUHPM.

Ketiga :

"Penyalahgunaan wewenang".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 129 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Hal. 103 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa menginginkan agar Kol. Laut PM Budi Kuncoro (Saksi-5) jangan melibatkan Perwira Pomal lainnya dan cukup hanya Sdr. Ahmad Sunandar yang berbuat dan bertanggung jawab dalam perkara penembakan/pembunuhan yang menggunakan senjata api FN 612220S terhadap Sdr. Herd: alias Acuan di Jalan Fajar Penjaringan Jakarta Utara.. Hal ini menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa mempunyai sifat pribadi yang kurang taat pada aturan, tidak peduli dengan aturan hukum dan mengesampingkan petunjuk dan protap yang sudah ditentukan oleh Danpuspomal selaku Atasan Terdakwa.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa tersebut di atas karena Terdakwa ada niat untuk menutupi penggunaan senjata api jenis FN No. 612220 yang digunakan oleh Sdr. Sunandar dari atasan yang berwenang.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut bagi institusi TNI AL dapat menimbulkan opini negatif di mata bawahan bahwa dalam kapasitas kepangkatan dan jabatan Terdakwa sebagai Dansat Pomal, Terdakwa tidak mampu melaksanakan prosedur yang telah ditentukan oleh atasannya dan terkesan menutupi kejadian yang menonjol dan dapat mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan dan dapat merugikan kepentingan dinas dan negara.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif tetapi juga mempunyai tujuan agar yang bersangkutan dapat insaf dan menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya:

1. Keadaan-keadaan yang memberatkan:

a. Terdakwa sebagai seorang Dansatpom Lantamal III yang seharusnya menjadi teladan malah memberi contoh tidak baik kepada bawahannya dengan tidak melaporkan kejadian yang menonjol kepada Atasan.

Hal. 104 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-III/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

c. Perbuatan Terdakwa dapat berakibat fatal.

2. Keadaan-keadaan yang meringankan:

a. Terdakwa kooperatif dan berterus terang serta bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;

b. Terdakwa menyadari dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

c. Terdakwa selama berdinasi di TNI AL belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya pidana penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Setelah meneliti dan memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut dirasa terlalu berat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperingan agar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selaras dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sebagaimana dalam dictum putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar foto KTP TNI Terdakwa;

2. Surat Komandan Puspomal Kepada Ka Arsenal Nomor R/1294/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang permohonan informasi, data dan pengesahan terhadap Senjata Api FN Belgium 612220;

3. Surat Ka Arsenal kepada Danpuspomal Nomor R/523/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Data senjata api FN 612220;

4. Surat Komandan Puspomal Kepada Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor R/1286/XII /2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 3624/BSF/2018 tentang Senjata Api FN 612220 dan Foto Senjata Api FN 612220.

Hal. 105 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Puslabfor Polri Formulir Penyerahan Barang Bukti No Bagian: FR.4.71. tentang Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.Lab 3624/BSF/ 2018 dan Foto Senjata Api FN 612220.
6. Surat Danpuspomal Kepada Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.R/146/1/2021 tanggal 27 Januari 2022 perihal permohonan ulang petikan Putusan Perkara Achmad Sunandar.
7. Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: W10.U4/1417/HK.01/2/2022 tanggal 14 Februari 2022 perihal Permohonan ulang Petikan Putusan Perkara Achmad Sunandar.
8. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Utara Nomor: 1243/Pid.B/2018.Jkt.Utr hari Senin tanggal 25 Maret 2019.
9. Surat Danpuspomal Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: R/211/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 tetanga Perihal Permohonan Surat Petikan Putusan Perkara Sdr Achmad Sunandar.
10. Surat Kepala Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Kepada Danpuspomal Nomor W10.U/1094/ HK.01.II.2022 tanggal 13 Februari 2022 Perihal Permohonan Surat Petikan Putusan Perkara Sdr Achmad Sunandar.
11. Surat Danpuspomal Kepada Ketua Mahkamah Agung RI No.R/210/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 perihal permohonan Surat Petikan Putusan Perkara Achmad Sunandar.
12. Petikan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 216/Pid/2019 /PT DKI tanggal 4 Juli 2019.
13. Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI Nomor 1278 K/Pid/2019 tanggal 17 Desember 2019.
14. Surat Komandan Puspomal Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Nomor: R/263/XII/ 2021 tanggal 09 Desember 2021 Perihal Permohonan Pinjam Barang Bukti Senjata Api FN 612220.
15. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara kepada Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Nomor R-158/M.1.11/Kpa.5/12/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Jawaban atas Permohonan Barang Bukti Senpi FN 612220.
16. Surat Komandan Puspomal Direskrimum Polda Metro Jaya Nomor:R/266/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang Permohonan Surat Berita Acara Penyerahan Barang Bukti Senjata Api FN 612220.
17. Surat Direskrimum Polda Metro Jaya kepada Komandan Puspomal Nomor: R/7486/XII/RES.1 24/2021/Ditreskrimum tanggal 30 Desember 2021 tentang Penyerahan Dokumen Berita Acara Penyerahan Barang Bukti FN 612220 tanggal 27 Juli 2018.

Hal. 106 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berita Acara Penyitaan/Penyegelan tanggal 28 Desember 2021 tentang:

- a. 1 (satu) Lembar foto copy KTP a.n. Dirgantoro Tarmizi NIK 3174 0613 0174 0001.
 - b. 1 (satu) Lembar Surat Izin Terbatas Memegang Senjata Api dengan Kop Surat "Daerah Angkatan Laut 2 SUD-4/Log. No.3004/2104/171, Tg. Pinang, Tgl 10 November 1971, atas nama Dr. Tarmizi Tahir Maj.Kes N RP 1922/P, Kesdaerah-2 Djenis Pistol, No. 612220 Merk Browing FN Caliber 9.mm.
 - c. 1 (satu) Lembar Surat Izin Terbatas Memegang Senjata Api dengan Kop Surat "Daerah Angkatan Laut 2 SUD-4/Log. No.3004/2104/171, Tg. Pinang, Tgl 10 November 1971, atas nama Dr. Tarmizi Tahir Maj.Kes NRP 1922/P, Kesdaerah-2 Djenis Pistol, No. 612220 Merk Browing FN Caliber 9.mm.
 - d. 1 (satu) Lembar Surat Izin Terbatas Memegang Senjata Api dengan Kop Surat "Daerah Angkatan Laut 2 SUD-4/Log. No.3004/2104/171, Tg. Pinang, Tanggal 10 November 1971, atas nama Dr. Tarmizi Tahir Maj.Kes NRP 1922/P, Kesdaerah-2 Djenis Pistol, No. 612220 Merk Browing FN Caliber 9.mm (ada tanda tangan Sertu POM Agustam NRP 77653 sebagai penerima senjata dari Sdr Dirgantoro Tarmizi).
 - e. 3 (tiga) lembar Foto Senjata Api Pistol No.612220 Merk Browing FN Cal 9 mm beserta Magazen.
19. Foto Senjata Api FN 612220 dari Hasil Penyitaan dan Uji Balistik Forensik Polri.
20. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr Achmad Sunandar untuk Terdakwa Kopka Mes Suwondo Giri NRP 85495 tanggal 27 Juli 2018 pukul. 12.00 WIB di kantor Subdit IV Jatanttras Ditreskrimum Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Rekayasa Cerita pada pertanyaan dan jawaban nomor 23 dan 24.
21. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr Achmad Sunandar untuk Terdakwa Koptu Mer Marno NRP 98962 tanggal 27 Juli 2018 puKul.21.00 WIB di kantor Subdit IV Jatanttras Ditreskrimum Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Rekayasa Cerita pada pertanyaan dan jawaban nomor 23 dan 24.
22. Kutipan Pasal 28 Buku Penyempurnaan Organisasi dan Prosedur Pangkalan Utama TNI AL III sebagaimana diatur pada Skep Pangarmbar Nomor Skep/49/111/2007 tanggal 30 Maret 2007 yang rumusannya sama seperti pada Pasal 95 Petunjuk Kerja Pangkalan Utama TNI AL III, Tentang Tugas dan Tanggung Jawab Komandan Pomal Lantamal III.
23. Berita Acara Serah Terima Barang Bukti 1 (satu) lembar Bukti Transfer Dana Jasa Pengamanan di RS Hermina Kemaryoran beserta 1 (satu) lembar Bukti Transfer bulan Februari 2018 s.d Mei 2018 dari PT Sumber Frangky Makmur Nomor Rekening 6300335878 kepada rekening Bank BCA atas

Hal. 107 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Ade Permana Nomor Rekening 7530103182 sebesar masing-masing Rp.35.000.000,- per-bulan.

24. Surat Telegram Panglima TNI Nomor: STR/ 5/2012 tanggal 9- Januari-2012 tentang Larangan Anggota TNI melaksanakan pengawalan/Backing secara langsung maupun tidak langsung terhadap Perorangan atau Organisasi-Badan Usaha diluar Institusi TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut sejak awal merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti surat huruf a sampai dengan akan ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak, sedangkan huruf b dan c tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951, Pasal 121 KUHPM, Pasal 129 KUHPM Jo Pasal 190 Ayat (1) Jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ade Permana CHRMP Kolonel Laut (PM)/10410/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Tanpa hak, menerima, menyerahkan sesuatu senjata api dan amunisi".

Kedua :

"Dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan, yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak, yang karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas"

Ketiga : "Penyalahgunaan wewenang".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto KTP TNI Terdakwa.

b. Surat Komandan Puspomal Kepada Ka Arsenal Nomor R/1294/XI1/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang permohonan informasi, data dan pengesahan terhadap Senjata Api FN Belgium 612220.

c. Surat Ka Arsenal kepada Danpuspomal Nomor R/523/XI1/2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Data senjata api FN 612220.

Hal. 108 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Komandan Pid
Danduspomal Kepada Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor R/1286/Xi 1/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 3624/BSF/2.018 tentang Senjata Api FN 612220 dan Foto Senjata Api FN 612220.

- e. Surat Puslabfor Polri Formulir Penyerahan Barang Bukti No BagiamFR 4.71. tentang Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.Lab 624/BSF/2018 dan Foto Semata Api FN 612220.
- f. Surat Danpuspomal Kepada Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.R/146/1/2021 tanggal 27 Januari 2022 perihal permohonan ulang petikan Putusan Perkara Ahmad Sunandar.
- g. Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: W10.U4/1417/HK.01/2/2022 tanggal 14 Februari 2022 perihal Permohonan ulang Petikan Putusan Perkara Achmad Sunandar.
- h. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Utara Nomor : 1243/Pid.B/2018.Jkt.Utr hari Senin tanggal 25 Maret 2019.
- i. Surat Danpuspomal Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor, R/211/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 tetanga Perihal Permohonan Surat Petikan Putusan Perkara Sdr Achmad Sunandar.
- j. Surat Kepala Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Kepada Danpuspomal Nomor W10.U/1094/HK.01.II.2022 tanggal 13 Februari 2022 Perihal Permohonan Surat Petikan Putusan Perkara Sdr Achmad Sunandar.
- k. Surat Danpuspomal Kepada Ketua Mahkamah Agung RI No.R/210/II/2022. tanggal 14 Februari 2022 perihal permohonan Surat Petikan Putusan Perkara Achmad Sunandar.
- l. Petikan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 216/Pid/2019 /PT DKI tanggal 4 Juli 2019.
- m. Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI Nomor 1278 K/Pid/2019 tanggal 17 Desember 2019.
- n. Surat Komandan Puspomal Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Nomor: R/263/XII/2021 tanggal 09 Desember 2021 Perihal Permohonan Pinjam Barang Bukti Senjata Api FN 612220.
- o. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara kepada Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Nomor R-158/M.1.11/Kpa.5/12/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Jawaban atas Permohonan Barang Bukti Senpi FN 612220.
- p. Surat Komandan Puspomal Direskrimum Polda Metro Jaya Nomor: R/266/XI1/2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang Permohonan Surat Berita Acara Penyerahan Barang Bukti Senjata Api FN 612220.
- q. Surat Direskrimum Polda Metro Jaya kepada Komandan Puspomal Nomor: R/7486/XII/RES.1.24/2021/Ditreskrimum tanggal 30 Desember 2021 tentang Penyerahan Dokumen Berita Acara Penyerahan Barang Bukti FN 612220 tanggal 27 Juli 2018.
- r. Berita Acara Penyitaan/Penyegelan tanggal 28 Desember 2021 tentang:

Hal. 109 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id foto copy KTP a.n. Dirgantoro Tarmizi NIK 3174
0613 0174 0001;

2) 1 (satu) Lembar Surat Izin Terbatas Memegang Senjata Api dengan Kop Surat "Daerah Angkatan Laut 2 SUD-4/Log. No.3004/2104/171, Tg. Pinang, Tgl 10 November 1971, atas nama Dr. Tarmizi Tahir Maj.Kes NRP 1922/P, Kesdaerah-2 Djenis Pistol, No. 612220 Merk Browing FN Caliber 9.mm;

3) 1 (satu) Lembar Surat Izin Terbatas Memegang Senjata Api dengan Kop Surat "Daerah Angkatan Laut 2 SUD-4/Log. No.3004/2104/171, Tg. Pinang, Tgl 10 November 1971, atas nama Dr. Tarmizi Tahir Maj Kes NRP 1922/P Kesdaerah-2 Djenis Pistol, No. 612220 Merk Browing FN Caliber 9.mm;

4) 1 (satu) Lembar Surat Izin Terbatas Memegang Senjata Api dengan Kop Surat Daerah Angkatan Laut 2 SUD-4/Log. No.3004/2104/171, Tg. Pinang, Tanggal 10 November 1971, atas nama Dr. Tarmizi Tahir Maj.Kes NRP 1922/P, Kesdaerah-2 Djenis Pistol, No. 612220 Merk Browing FN Caliber 9.mm (ada tanda tangan Sertu POM Agustam NRP 77653 sebagai penerima senjata dari Sdr Dirgantoro Tarmizi); dan

5) (tiga) lembar Foto Senjata Api Pistol No.612220 Merk Browing FN Cal 9 mm beserta Magazen.

s. Foto Senjata Api FN 612220 dari Hasil Penyitaan dan Uji Balistik Forensik Polri.

t. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr Achmad Sunandar untuk Terdakwa Kopka Mes Suwondo Giri NRP 85495 tanggal 27 Juli 2018 pukul. 12.00 WIB di kantor Subdit IV Jatantras Ditreskrimum Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Rekayasa Cerita pada pertanyaan dan jawaban nomor 23 dan 24.

u. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr Achmad Sunandar untuk Terdakwa Koptu Mer Marno NRP 98962 tanggal 27 Juli 2018 pukul.21.00 WIB di kantor Subdit IV Jatantras Ditreskrimum Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Rekayasa Cerita pada pertanyaan dan jawaban nomor 23 dan 24.

v. Kutipan Pasal 28 Buku Penyempurnaan Organisasi dan Prosedur Pangkalan Utama TNI AL III sebagaimana diatur pada Skep Pangambar Nomor Skep/49/III/2007 tanggal 30 Maret 2007 yang rumusannya sama seperti pada Pasal 95 Petunjuk Kerja Pangkalan Utama TNI AL III, Tentang Tugas dan Tanggung Jawab Komandan Pomal Lantamal III.

w. Berita Acara Serah Terima Barang Bukti 1 (satu) lembar Bukti Transfer Dana Jasa Pengamanan di RS Hermina Kemaryoran beserta 1 (satu) lembar Bukti Transfer bulan Februari 2018 s.d Mei 2018 dari PT Sumber Frangky Makmur Nomor Rekening 6300335878 kepada rekening Bank BCA atas nama Ade Permana Nomor Rekening 7530103182 sebesar masing-masing Rp.35.000.000,- per-bulan; dan

x. Surat Telegram Panglima TNI Nomor: STR/5/2012 tanggal 9-Januari-2012 tentang Larangan Anggota TNI melaksanakan pengawalan/Backing secara langsung maupun tidak langsung terhadap Perorangan atau Organisasi-Badan Usaha diluar Institusi TNI.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 110 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI kepada Terdakwa sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin Tanggal 30 Januari 2023 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H.,M.H Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P sebagai Hakim Ketua, serta Adeng, S.Ag.,S.H. Kolonel Chk NRP 11980005390269 dan Mirtusin, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Tarmizi, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 11960000930366, Penasihat Hukum Terdakwa Saiful Simanjuntak, S.H.,M.H. Letkol Laut (KH) NRP 13094/P dan Dwi P. Herlambang, S.H.,Msi. Pembina TK I IV/b NIP 196903191998031005 serta Panitera Pengganti Khairudin, S.H. Mayor Chk NRP 2910088600570 di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hari Aji Sugianto, S.H.,M.H
Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P

Hakim Anggota I

Adeng, S.Ag., S.H.
Kolonel CHK NRP 11980005390269

Hakim Anggota II

Mirtusin, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 520881

Panitera Pengganti

Khairudin, S.H.
Mayor Chk NRP 2910088600570

Hal. 111 dari 111 hal Putusan Nomor 45-K/PMT-II/AL/VIII/2022